



PUTUSAN

Nomor: 43/Pdt.G/2014/PN. Mkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Andarias Manggasa Rantelino**, pekerjaan: tani, bertempat tinggal di Lamunan Kelurahan Lamunan Kecamatan Makale Kabupaten tana Toraja, sebagai **Penggugat I**;
2. **Thomas T Rantelino**, pekerjaan: pensiunan POLRI, bertempat tinggal di Kelurahan Leatung Kecamatan Sangalla Utara Kabupaten tana Toraja, sebagai **Penggugat II**;
3. **Yunus Todingbua', SE**, pekerjaan: pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kamali Kelurahan Kamali Pentalluan Kecamatan Makale Kabupaten tana Toraja, sebagai **Penggugat III**;

lawan:

1. **Yorses alias Noma**, pekerjaan: guru, bertempat tinggal di Kalumpang – Kasimpo Kelurahan Kamali Pentalluan Kecamatan Makale Kabupaten tana Toraja, sebagai **Tergugat I**;
2. **Ludia Talo (a) Lai' Ba'ba**, pekerjaan: ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kamali Kelurahan Kamali Pentalluan Kecamatan Makale Kabupaten tana Toraja, sebagai **Tergugat II**;
3. **Usman Seppang, SE**, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Pentalluan Kelurahan Kamali Pentalluan Kecamatan Makale Kabupaten tana Toraja, sebagai **Tergugat III**;
4. **Sayuti Ilias Laban**, pekerjaan: wiraswasta, bertempat tinggal di Milan Kasimpo, Kelurahan Kamali Pentalluan Kecamatan Makale Kabupaten tana Toraja, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan kedua-belah pihak berperkara;



Telah memperhatikan seluruh alat bukti;

Telah memperhatikan secara seksama seluruh hal yang terjadi selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat (*Penggugat I s/d Penggugat III*) menggugat Para Tergugat (*Tergugat I s/d Tergugat IV*) dengan gugatan sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 9 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Reg. No. 43/Pdt.G/2014/PN. Mkl tanggal 9-6-2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Mengenai sebidang tanah / kebun, terletak di Lingkungan Kalumpang Kelurahan Kamali Pentalluan Kecamatan Makale Kabupaten tana Toraja dengan luas kurang lebih 800 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan kebun bambu Sampe Angin;
- Sebelah timur dengan kuburan keluarga Penggugat (Patane);
- Sebelah selatan dengan tebing;
- Sebelah barat dengan rumah Ne' Kalembang;

Adapun duduk persoalan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya, tanah sengketa adalah merupakan satu kesatuan yang dikenal dengan nama Buntu Asu milik nenek Penggugat yang dikuasai secara turun temurun sampai sekarang dari Tongkonan Kamali Tanga mulai dari Lai' Bubun yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia, lokasi Buntu Asu dikuasai oleh anaknya yang bernama Nepe dan Sulu'. Nepe kawin dengan Patukaran melahirkan Tokko. Sedang Sulu' kawin dengan Bobo melahirkan Lai' Palungan, Sosok dan Tato'; Kemudian Tokko kawin dengan Lai' Sesa melahirkan Lai' Bubun, Sumbung dan Pangala', sedang Lai' Palungan kawin dengan So' Ayun melahirkan Ne' Manti, Doi Kombong dan Ne' Painda; Kemudian Ne' Manti kawin dengan Doi Manti melahirkan Lai' Sakke, Lai' Bidang, So' Lembang dan Lai' Rattang; Lai' Sakke kawin dengan Manase melahirkan Andarias Manggasa' Rantelino (Penggugat I). kemudian Lai' Sakke kawin dengan Ne' Simanna melahirkan Thomas Tampang Rantelino (Penggugat II), sedang Lai' Rattang kawin dengan Y.T Rapa' melahirkan Yunus Todingbua', SE (Penggugat III);
2. Bahwa pada saman pemerintahan Belanda, nenek Penggugat yang bernama Ne' Manti bersama pamannya yang bernama Tokko memberikan sebagian lokasi Buntu Asu kepada Pemerintah Belanda untuk pembangunan Sekolah Belanda (Volks School) dan lokasi Gereja. Setelah kemerdekaan, Sekolah Belanda dibangun oleh Pemerintah Daerah menjadi Sekolah Rakyat (SR),



Sekolah Menengah Pertama (SMP), kemudian dibangun lagi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Gereja. Sedang tanah sengketa ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa waktu diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956. Karena Ne' Pangala sebagai Guru Injil / Guru Jemaat merasakian, maka ia menyuruh anggota jemaat membangun rumah dari tiang betung dan dinding bambu di lokasi tanah sengketa untuk ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa, mertua Tergugat II Ludia Talo (a) Lai' Ta'ba / orangtua suami Tergugat II Ludia Talo (a) Lai' Ba'ba yang bernama Salu Lambe'. Dan setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali dan tinggal bersama anaknya di sana, maka tanah sengketa kembali dikuasai oleh Lai' Sakke (ibu Penggugat I dan II) dan Lai' Rattang (ibu Penggugat III), dan bagian sebelah barat tanah sengketa tetap digarap oleh Doi Kombong yang sampai sekarang dikuasai dan digarap oleh cucunya yang bernama Ne' Kalembang (cucu Doi Kombong saudara kandung Ne' Manti nenek Para Penggugat). Setelah Lai' Sakke dan Lai' Rattang meninggal dunia, maka tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat. Kemudian pada tahun 1976, Para Penggugat membangun patane (kuburan keluarga) di bagian timur tanah sengketa, yang sampai sekarang masih ada dan tidak pernah ada yang keberatan, sedang tanah sengketa rawan longsor maka Penggugat II pernah membuat talut pada sebelah selatan;

3. Bahwa pada tahun 2001, anak Tergugat II yang bernama Kapri Lambe' pernah mau masuk meratakan tanah sengketa dan dilarang oleh Ne' Kalembang, sehingga Kapri Lambe' menggugat tanah sengketa kepada Ne' Kalembang dihadapan Adat Pendamai Kelurahan Bombongan, namun Ne' Kalembang menyatakan bahwa tanah sengketa sekarang bukan dalam penguasaannya melainkan berada dalam penguasaan Para Penggugat sekarang. Kemudian pada tahun 2009, cucu Ne' Siappa yang bernama Yorses alias Nona (Tergugat I) datang minta kepada Ne' Kalembang untuk membangun rumah diatas bekas rumah neneknya, namun oleh Ne' Kalembang menyuruh Tergugat I untuk minta isin kepada Para Penggugat, namun Tergugat I tidak pernah meminta izin kepada Para Penggugat dan langsung membangun rumah permanent. Kemudian pada bulan Januari tahun 2014, Tergugat II sampai Tergugat IV masuk meratakan sebagian tanah sengketa pada sebelah timur dengan alat escavator, kemudian Ne' Kalembang menyampaikan kepada Para Penggugat dan Penggugat II langsung datang menegur Tergugat III dan Tergugat IV yang ada di lokasi pada waktu itu, namun mereka tidak mengindahkan teguran Penggugat II dengan alasan bahwa tanah sengketa adalah milik orangtuanya yang bernama Ne' Labanni, sehingga Penggugat II melaporkan ke Polsek Makale dan Polres tana Toraja,



namun laporan Penggugat tidak diterima oleh pihak yang berwajib karena pihak Kepolisian meminta menunjukkan bukti hak atas tanah sengketa berupa Sertipikat Hak Milik, karena tanah sengketa belum bersertipikat, maka laporan Penggugat II tidak diterima dan diberi petunjuk untuk mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Makale. Sedang Tergugat II sampai Tergugat IV tetap meratakan tanah sengketa dan membangun patane (kuburan keluarga) di dalam tanah sengketa secara melawan hak;

4. Bahwa tindakan Tergugat I yang masuk membangun rumah permanen tanpa seizin Penggugat dan tindakan Tergugat II sampai Tergugat IV yang secara paksa masuk meratakan tanah sengketa dengan alat escavator dan membangun patane di dalam tanah sengketa serta merusak talut yang pernah Penggugat II bangun, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat;
5. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mengindahkan teguran Penggugat yang secara paksa membangun patane dalam tanah sengketa, maka Penggugat mohon dalam provisi agar Pengadilan Negeri Makale berkenan memberikan putusan dalam provisi dan memerintahkan Para Tergugat untuk segera menghentikan pembangunan patane tersebut sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami mohon kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menghukum Para Tergugat untuk menghentikan pembangunan patane yang sementara berlangsung sampai ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas tanah sengketa;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan orangtua Penggugat yang bernama Lai' Sakke serta Lai' Rattang yang diperoleh secara warisan dari neneknya yang bernama Lai' Bubun dan Suang, Sulu', Lai' Palungan dan Ne' Manti;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah keturunan / ahli waris yang sah dari Almarhum Lai' Bubun dan Suang, Sulu', Lai' Palungan, Ne' Manti dan Lai' Sakke serta Lai' Rattang;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa yang diperoleh sebagai warisan secara turun temurun dari neneknya yang bernama Lai' Bubun dan Suang, Sulu', Lai' Palungan, Ne' Manti dan Lai' Sakke serta Lai' Rattang;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang masuk membuat rumah permanent tanpa seizin Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;



6. Menyatakan perbuatan Tergugat II sampai Tergugat IV yang masuk meratakan tanah sengketa dengan alat escavator tanpa mengindahkan teguran Penggugat II dan membangun patane adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna, tanpa syarat dengan seketika kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Lai' Bubun dan Suang, Sulu', Lai' Palungan, Ne' Manti dan Lai' Sakke serta Lai' Rattang;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama Ghemaria Parinding, SH.MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Reg. No. 35/SK/I/A/2014/PN. Mkl;

Menimbang, bahwa sementara Para Tergugat pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Kuasanya yang bernama Jhoni Paulus, SH dan Marthen Jooni Tandi, SH – masing-masing selaku Advokat / Pengacara pada Law Office JP & Rekan yang beralamat di Jl Pongtiku No. 167 Makale berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Reg. No. 63/SK/I/A/2014 tanggal 17-07-2014;

Menimbang, bahwa seturut dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, dalam perkara ini telah dilakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Hakim dari lingkungan Pengadilan Negeri Makale yang bernama Charni Wati Ratu Mana, SH sebagai Mediator, proses mediasi mana ternyata menemui kegagalan sebagaimana laporan dari mediator yang bersangkutan dalam surat tertanggal 23 Juli 2014. Oleh karena mediasi menemui kegagalan, maka tahapan persidangan dilanjutkan kembali dengan memberikan kesempatan kepada Para Penggugat melalui Kuasanya untuk membacakan gugatannya dipersidangan, yang mana ternyata setelah Kuasa Para Penggugat membacakan gugatan, pihak Para Penggugat menyatakan bertetap pada maksud, isi serta tujuan gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat III) tersebut, Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat IV) melalui Kuasanya mengajukan jawaban sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 19 Agustus 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. **Eksepsi Obscur Libeli**, gugatan Para Penggugat kabur karena tidak menyebutkan batas-batas yang jelas dari obyek sengketa. Dalam gugatan terlihat jelas batas selatan yang didalilkan oleh Para Penggugat yang menyatakan berbatasan dengan tebing, sementara senyatanya obyek sengketa berbatasan dengan: tanah Silas Pamain, tanah Lukas Rumengan dan Petrus Alolobo (yang dibeli dari Alm. B.R. Marthin Lenggo). Demikian pula batas sebelah barat obyek sengketa, dimana Para Penggugat menyatakan berbatasan dengan rumah Ne' Kalembang sementara rumah tidak permanent yang dibangun Ne' Kalembang adalah merupakan satu kesatuan tanah milik Para Tergugat;
2. Bahwa demikian pula gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena perkawinan antara Labanni kawin dengan Karen, melahirkan 12 (dua belas) orang anak yang mana 5 orang telah meninggal dunia, sementara 7 (tujuh) orang masih hidup dan yang digugat oleh Para Penggugat hanya 3 (tiga) orang yaitu Tergugat II, III dan Tergugat IV;
3. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kompetensi dalam menggugat obyek sengketa karena Para Penggugat berasal dari Ta'ba bukan dari Kamali Tangnga, sementara tanah obyek sengketa asal usul dari keturunan Kamali Tangnga;
4. Bahwa potitum poin 8 dari gugatan Para Penggugat tidak terurai dalam posita gugatan Para Penggugat sehingga nampak jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak sinkron antara posita dan potitum;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara ini menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena bertentangan dengan:
Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18-12-1975 No. 582 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa: Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini, dan pada dasarnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang terurai dalam surat gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tersirat dan diam-diam diakui oleh Para Penggugat;



2. Bahwa pada mulanya tanah sengketa adalah merupakan satu kesatuan yang dikenal dengan nama Buntu Asu adalah milik Para Tergugat yang dikuasai oleh nenek Para Tergugat secara turun temurun sampai saat ini, dan tanah obyek sengketa berasal dari Tongkonan Ne' Lamba dikuasai secara turun temurun oleh Ne' Sangmane yang melahirkan 8 orang anak yaitu Tumpa', Loko', Tomanggu, Ne' Seremanneng, Ne' Tobuta, Ne' Butalotong, Taruk Padang, So' Bitti', Tandiongan;
Tumba Loko' kawin dengan Tangmamma' melahirkan 2 orang anak yaitu Ne' Karapili;
Ndo Pasirri kawin dengan Dena melahirkan Indo' Kakkan kawin dengan Batu Padang melahirkan 4 orang anak yaitu Ne' Sakkang, Ne' Bugi' (Taruk), Tokko, Ne' Bonting;
Ne' Bugi kawin dengan Lai' Toyang melahirkan Labanni, Kalanna' Sitti, Tundung, Massa;
Labanni kawin dengan karene melahirkan 15 orang anak yaitu Ludia (Tergugat II), Bokko, Pasa', Siang, Kaise', Sining, Losse', Batu, Sepang (Tergugat III), Duma, Dudung, dan Sayuti (Tergugat) termasuk Tergugat II, III dan IV;
3. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 1 tidaklah benar karena nenek Para Penggugat tidak pernah menguasai obyek sengketa secara nyata dan riil. Namun sebaliknya, nenek Para Tergugat-lah yang menguasai secara nyata turun temurun obyek sengketa;
4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 2 yang menyatakan Penggugat I Andarias Manggasa Rantelino mengusir Ne' Siappa (Maria Tambing) dan Ne' Pangala menyuruh membangun rumah bambu untuk Ne' Siappa adalah dalil yang tidak benar karena umur berapa pada saat itu Penggugat Andarias Manggasa Rantelino yang mempunyai kewenangan mengusir Ne' Siappa dari Tongkonan Ta'ba. Dan, Lai' Sakke dan Lai' Rattang tidak pernah menguasai secara nyata obyek sengketa, demikian juga Ne' Kalembang cucu dari Doi Kombong tidak pernah menguasai secara nyata obyek sengketa. Dan ketika patane sebelah timur dibangun pada saat itu, keluarga patane meminta izin pada Para Tergugat dan pada saat pembangunan patane, Para Tergugat menyumbangkan pasir, batu dan tenaga mereka untuk membangun patane tersebut sebagai milik bersama. Oleh karena itu dalil Para Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;
5. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 3 dan 4 yang menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum perlu pembuktian yang nyata dalam persidangan!!! Karena selama Ne' Siappa tinggal sejak tahun 1959, Para Penggugat ataupun rumpun keluarga dari Para Penggugat tidak ada yang menyatakan keberatan atas keberadaan Alm. Ne' Siappa dan Pong



Siappa (Andarias Siappa mertua Ludia Talo / Tergugat II) dan keturunan diatas tanah obyek sengketa;

6. Bahwa permohonan provisi dari Para Penggugat patut untuk dikesampingkan karena Para Penggugat tidak mempunyai alas hak yang jelas terhadap obyek sengketa, sehingga permintaan provisi dari Para Penggugat adalah permintaan yang mengada-ada tanpa alas hak yang konkrit;

Berdasarkan uraian jawaban diatas, dengan ini kami memohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya dan setidak-tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

Menolak dan / atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan provisi dari Para penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

–Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

–Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat, Para Penggugat melalui Kuasanya telah menjawabnya kembali dengan Replik sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 26 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Para Penggugat, Para Tergugat melalui Kuasanya kembali menjawabnya dengan Duplik sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 2 September 2014;

Menimbang, bahwa baik replik maupun duplik adalah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang tidak perlu lagi untuk disalin secara lengkap dalam uraian putusan ini, namun dianggap termuat dan turut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa, dengan hasil pemeriksaan mana sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan, yang dianggap termasuk dalam uraian putusan ini dan turut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

–*fotocopy* Surat Penjelasan/ Kesaksian mengenai tanah di Buntu Asu Kasimpo tertanggal 12 Desember 2001 yang ditandatangani oleh Petrus Talong (bukti



- bertanda P.1). *Bukti surat bertanda P.1 sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- fotocopy* Putusan Perdata No. 38/1960/Mkl tanggal 19 Agustus 1960 (bukti bertanda P.2). *Bukti surat bertanda P.2 sesuai dengan salinan yang disahkan dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- fotocopy* surat No. 88/05/KM/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Sekcam Kecamatan Makale yang ditujukan kepada Usman Seppang, SE dengan perihal: penyampaian (bukti bertanda P.3). *Bukti surat bertanda P.3 sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- fotocopy* surat tertanggal 10-06-2014 No. 01/DPTR/VI/2014 dari Dinas Pemukiman Dan Tata Ruang Pemerintah Kab. Tana Toraja yang ditujukan kepada Ludia Talo dengan perihal: teguran / panggilan menghadap (bukti bertanda P.4). *Bukti surat bertanda P.4 sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- fotocopy* surat tertanggal 12 Agustus 2014 dari Dinas Pemukiman Dan Tata Ruang Pemerintah Kab. Tana Toraja yang ditujukan kepada Ludia T dengan perihal: teguran / panggilan menghadap (bukti bertanda P.5). *Bukti surat bertanda P.5 sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 dengan letak obyek pajak: Tritura BLK Bulen Kamali Pentalluan Makale Tana Toraja dengan luas bumi: 2.110 m² atas nama wajib pajak: S Rante Barrang (bukti bertanda P.6). *Bukti surat bertanda P.6 sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 untuk obyek pajak yang terletak di Tritura Kalumpang Kamali Pentalluan Makale Tana Toraja untuk obyek pajak bumi: 2.818 m² atas nama wajib pajak: Adriana Alik BA (bukti surat bertanda P.7). *Bukti surat bertanda P.7 sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- fotocopy* Akta Hibah No. 03/HB/04/II/1998 tanggal 18 Februari 1998 (bukti bertanda P.8). *Bukti surat bertanda P.8 sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;*
- Keterangan dari sengketa tanah yang tertulis dengan tangan;
fotocopy Keterangan dari Ne' Alang atas tanah sengketa di Bulen tertanggal 6 Desember 2001;
(bukti bertanda P.9). *Bukti surat bertanda P.9 telah dibubuhi materai secukupnya;*

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan juga mengajukan Saksi yaitu:

1. **PETRUS KALEMBANG** (*berjanji*), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dipersengketakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang masalah tanah di Buntu Asu;
- Tanah obyek sengketa batas-batasnya:
 - Utara berbatasan dengan kebun bambu Ne' Sampe Angin dan rintisan jalan;
 - Timur berbatasan dengan kuburan keluarga Para Penggugat;
 - Selatan berbatasan dengan tebing, parit di bawah;
 - Barat berbatasan dengan rumah Saksi;
- Yang bayar pajak tanah itu adalah Tina dan Rante Barang;
- Diatas tanah yang Saksi maksudkan dengan batas-batas tadi, ada patane di atas. Selain patane ada rumah yaitu rumahnya Tergugat I. selain itu, ada patane yang baru dibangun, sudah ditegur tapi tidak mau. Patane itu adalah patane orang yang digugat yaitu Tergugat III;
- Tanah yang disengketakan luasnya kira-kira 800 m²;
- Dulu rumah di obyek sengketa pada tahun 1956. Yang punya rumah adalah Ne' Siappa;
- Tidak ada hubungan Ne' Siappa dengan Penggugat;
- Ne' Siappa adalah mertua dari Tergugat II;
- Yang pertama tinggal di obyek sengketa adalah Ne' Siappa;
- Yang kasih tinggal Ne' Siappa di obyek sengketa adalah Ne' Alang. Saksi tahu itu karena Saksi tinggal di situ. Saksi dulu tinggal di situ sejak tahun 1954;
- Yang duluan tinggal di situ adalah Saksi. Baru pada tahun 1956, ada Ne' Siappa;
- Dulu di tanah obyek sengketa itu kosong. Gunung yang namanya Buntu Asu karena itu kalau malam, waktunya anjing itu di situ sampai dinamakan Buntu Asu;
- Penggugat berhubungan sepupu 2 (dua) kali dengan Saksi;
- Penggugat bisa sampai meng-klaim obyek sengketa itu sebagai punyanya karena itu yang di sebelah sana, Saksi tempati. Itu adalah Penggugat punya bagian dari Tongkonan Kamali Ta'ba;
- Pendiri Tongkonan Kamali Ta'ba adalah Ne' Manti;
- Penggugat adalah cucunya Ne' Manti;
- Ne' Manti melahirkan mamanya Penggugat yang bernama Lai' Sakke. Yang Saksi maksud adalah Penggugat I dan Penggugat II;
- Orangtua Penggugat III adalah Lai' Rattang;
- Lai' Sakke dan Lai' Rattang adalah berhubungan sepupu 1 (satu) kali;
- Saksi tahu kalau Ne' Siappa membuat rumah di obyek sengketa atas izin Ne' Alang karena waktu itu, Saksi sudah besar. Saksi turut di situ meratakan tanah ke atas untuk ditempati rumah dibikin Ne' Siappa, tapi yang mengusahakan adalah Gereja Kasimpo yang membangunkan rumah.



- Karena itu Ne' Siappa disuruh pindah dari Kamali Ta'ba karena di sana, dia tidak ada haknya. Sampai kasihan ini Ne' Alang dan Ne' Pangala, lalu dikasih tinggal di situ sementara;
- Rumah yang ditempati Indo' Siappa dibangun oleh Jemaat Kasimpo;
 - Saksi termasuk anggota Jemaat Kasimpo;
 - Yang kerjakan itu rumah yang disuruh kerjakan adalah Ne' Tanggo yang angkat bambu yang dulu bekerja sebagai koster di Gereja, bersamadengan Saksi dan sama dengan Ne' Boro. Jadi itu waktunya dikerja, bergiliran itu anggota jemaat kasih makan orang kerja;
 - Waktunya Ne' Siappa meninggal dunia, rumahnya kosong dan roboh. Sesudah itu diambil alih oleh Ne' Manggasa kembali. Baru tahun 2009, Lai' Nona datang mintake Saksi untuk mau membikin rumah di tempatnya Lai' Nona dulu itu. Tapi Saksi mengatakan: "Oh, saya tidak mau itu karena yang menangani itu tanah adalah Ne' Manggasa. Bukan saya. Karena ada saya punya, saya tempati";
 - Tempat yang Saksi tempati adalah bagian orangtua Saksi. Orangtua Saksi bernama Doi Kombong;
 - Doi Kombong dengan orangtua Penggugat / Lai' Sakke, hubungannya adalah sepupu 1 (satu) kali ibu Saksi dengan Lai' Sakke;
 - Tempat yang Saksi tempati adalah sudah bagian yang Saksi kuasai;
 - Hubungan Ludia Tallo (ic. Tergugat II) dengan Indo' Siappa adalah anak menantu dari Indo' Siappa. Tergugat II adalah anak mantu dari Indo' Siappa;
 - Tergugat II bukan berasal dari Kamali Ta'ba;
 - Suaminya Tergugat II berasal dari Kamali tapi dari Kamali Utara. Bukan dari Kamali Ta'ba;
 - Tergugat II dengan Tergugat III ada membuat patane di atas, hubungan mereka adalah adik kakak;
 - Orangtuanya Tergugat II dan Tergugat III bernama Labanni;
 - Tanah sengketa tidak pernah dikuasai Labanni;
 - Di sebelah selatan di sebelah bawah, ada tanahnya Labanni;
 - Antara tanahnya orangtuanya Labanni dengan tanah sengketa, dibatasi oleh parit air. Ada rumah di bawah. Dia sudah jual itu bagiannya Ne' Lenggo pada waktu perkara itu. Dia bagi 2 (dua) itu tanah itu;
 - Yang jual itu yang di bawah itu adalah Ne' Lenggo, di sebelah di sananya lagi Labanni punya. Pernah diperkarakan antara Ne' Lenggo dengan Labanni;
 - Pada waktu perkara disengketakan soal pembagian budel, memang tanah sengketa ini tidak masuk waktu mereka berperkara, karena Saksi lihat dulu di situ di bawah itu ditarik bambu untuk bikin tali karena belum ada tali. Yang sebelah selatan bagian Labanni dan sebelah utara dari pembagian itu adalah bagiannya Marthen Lenggo. Itu sudah dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkara tersebut melalui Pengadilan;
- Perkara tersebut kalau Saksi tidak salah, karena Saksi ikut tarik-tarik itu tali dari bambu, itu sekitar tahun 1960. Yaitu antara Pak Marthen dengan Labanni dan tanah itu kemudian dibagi 2 (dua);
- Yang berbatasan dengan tanah sengketa sekarang adalah bagian Marthen Lenggo, tapi sudah dijual sekarang. Yang sudah ditempati rumah itu;
- Waktu ditarik dulu itu, tidak naik di atas. Di bawahnya parit itu. Karena parit ini ke bawah adalah parit air. Di bawah itu, di pinggir;
- Tergugat II tidak pernah tinggal di atas tanah obyek sengketa;
- Tidak ada hubungan antara Labanni dengan Tergugat I;
- Indo' Siappa adalah neneknya Tergugat I. Mamanya Tergugat I adalah anaknya Indo' Siappa, bersaudara dengan suaminya Tergugat II;
- Waktunya Tergugat I mau bikin rumah, Tergugat I datang minta ke Saksi. Tapi Saksi katakan: "Pergi minta sama Ne' Manggasa". Itu terjadi pada tahun 2009. Tapi Saksi tidak tahu apakah kemudian Tergugat I ada minta kepada Ne' Manggasa atau tidak. Nanti Ne' Manggasa yang jelaskan itu karena dia yang kuasai;
- Sampai Tergugat I membuat rumah di situ, Saksi tidak tahu apakah dengan persetujuan Ne' Manggasa atau tidak;
- Batas sebelah timur obyek sengketa adalah kuburan / patane dari keluarga Penggugat. Pihak Tergugat tidak masuk dalam patane itu. Saksi sudah berapa tahun itu, tidak pernah lihat;
- Keturunan dari Indo' Siappa, tidak masuk di patane itu. Keturunan Labanni juga tidak masuk di patane tersebut;
- Saksi lahir pada tahun 1941 sebagaimana dalam KTP. Tapi Saksi kurang tahu, tapi ada di KTP;
- Saksi tahu Ne' Labanni;
- Ne' Labanni tinggal di Pentalluan;
- Ada tanahnya Ne' Labanni di sebelah barat obyek sengketa. Tanahnya itu katanya dari Tongkonan Pentalluan;
- Lai' Bu'bun adalah nenek Saksi. Lai' Bu'bun kawin dengan Suang. Tongkonannya di Kamali Tengah Kamali Ta'ba;
- Obyek sengketa itu di Kamali Ta'ba;
- Ne' Siappa sudah tinggal di obyek sengketa sejak tahun 1956 karena disuruh pindah dari Kamali. Ne' Manggasa yang suruh pindah dari sana karena tidak ada haknya di situ;
- Saksi tidak tahu darimana asal Ne' Siappa perempuan;
- Ne' Siappa laki-laki berasal dari Kamali Utara;
- Ne' Siappa perempuan disuruh pindah karena tidak ada haknya dan Ne' Siappa laki-laki sudah meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang saksi katakan ini adalah: “disuruh pindah dari Kamali, bukan dari Buntu Asu”;
- Maksud keterangan Saksi bahwa “dia disuruh pindah dari Kamali dan disuruh tempati di Buntu Asu” dan Saksi katakan bahwa hal itu karena Ne' Siappa tidak ada haknya, maksudnya adalah karena tidak ada haknya di Tongkonan Kamali Ta'ba;
- Saksi tidak tahu darimana asalnya Ne' Siappa. Saksi tidak tahu itu dimana dia lahir itu. Tapi pernah dia tinggal di Kamali Ta'ba. Bagaimana Saksi tidak tahu sementara Saksi punya Tongkonan itu;
- Yang menguasai obyek sengketa dulu adalah neneknya Penggugat I. Ada kebunnya di atasnya. Neneknya Penggugat I tidak menempati obyek sengketa, tapi dia kuasai. Dari neneknya itu dia punya hak atas tanahnya dan tongkonannya adalah Tongkonan Ta'ba;
- Tidak ada hubungannya Ne' Siappa masuk di patane di situ. Tidak pernah Ne' Siappa bilang: “Kita bikin patane, kita sama-sama”. Saksi turut kerja itu. Ne' Siappa tidak ikut kerja itu;
- Mengenai tahun 2000, Saksi ada masalah di adat, menurut Saksi begini: mau dibicarakan di sana, di adat di dalam, dia putar-putar dia tidak mau”. Waktu itu Ne' Manggasa, Rantelino dan Yunus Todingbua belum datang karena Ne' Manggasa waktu itu ada di Jakarta dan di-bor dia punya otak karena sakit. Rantelino, masih tugas polisi di Pare-Pare. Mengenai yang Saksi katakan bahwa Saksi merupakan bagian dari Tongkonan, jadi Saksi punya bagian itu tidak diganggu. Yang jadi masalah ini, tempat rumahnya Ne' Siappa;
- Ada kemenakan Saksi di situ;
- Mengenai apakah memang tahun 2006, Tergugat I membuat rumah di situ, itulah, Tergugat I ada pergi meminta dari Saksi. Tergugat I datang pagi-pagi yang tanggal dan bulannya Saksi tidak tahu, tapi perkiraan Saksi, sekitar itu, Tergugat I minta sama Saksi dengan mengatakan: “Om, bisakah saya membangun rumah di situ di tempat rumahnya nenekku?”. Lalu Saksi bilang: “Kalau tanah pribadi saya, barangkali bisa kita bicara. Tapi itu tanah pusaka, tanah Tongkonan, pergi sama Ne' Manggasa minta”. Mengenai mengapa sampai Tergugat I minta tanah neneknya, nanti Ne' Manggasa yang jelaskan itu, dia yang tahu;
- Waktu Tergugat I datang minta tanah ke Saksi, waktu itu Saksi mengatakan kepada Tergugat I bahwa tanah itu adalah tanah pusaka Tongkonan dan yang tangani tanah itu sekarang ini adalah Ne' Manggasa;
- Tanah obyek sengketa adalah lokasinya Ne' Manggasa, tapi dia tidak tinggal di situ. Tidak ada orang dulu tinggal di situ dulu kalau Ne' Manggasa, tapi itu tanah dia kuasai karena tanahnya neneknya;
- Para Penggugat tidak pernah menempati tanah obyek sengketa;



- Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat tinggal di obyek sengketa waktu Para Penggugat kuasai itu tanah;
- Mulai dari sekolah itu, tanah Tongkonan dari Kamali semuanya itu. Dari Kamali sampai di atas itu. Tapi yang jadi sengketa sekarang adalah tempat rumahnya Ne' Siappa. Di situ yang jadi sengketa;
- Waktunya dibikin itu rumah Ne' Siappa pada tahun 1956, Saksi ikut kerja, tidak pernah diganti itu selama, baru dia meninggal. Baru, ini rumah kosong, roboh. Kemudian itu, datang Tergugat I datang minta sama Saksi, untuk mau membangun rumah di situ, tapi Saksi katakan bahwa bukan Saksi yang kuasai itu dan lebih baik minta sama Ne' Manggasa;
- Mengenai mengapa kalau ada rumah Saksi di situ tapi kemenakan Saksi yang Saksi suruh tinggal di situ, pertanyaannya adalah apakah memang kalau orangtuanya di Makassar, dilarangkah keluarganya masuk? Jangan begitu!!
- Saksi masih melihat Ne' Manti;
- Ne' Manti tidak pernah berkebun di obyek sengketa karena tanah kosongnya banyak;
- Tokko tidak pernah menguasai atau berkebun di obyek sengketa karena banyak tanahnya;
- Para Penggugat tidak pernah menempati tanah obyek sengketa. Hanya dibidang karena neneknya punya;
- Ne' Siappa tinggal di obyek sengketa, dia mengolah tanah itu karena dia tinggal di situ dengan cara menanam sayur;
- Setelah Ne' Siappa meninggal dunia, yang tinggal di obyek sengketa adalah cucunya;
- Waktu Ne' Siappa menanam tanaman di dalam obyek sengketa, siapa yang mau keberatan karena dia dikasih tinggal di situ;
- Yang bayar pajak obyek sengketa dulu adalah Adriana Alik, Haji Tina dan iparnya Rantelino;
- Mengenai bukti pembayaran pajak yang diajukan oleh Para Tergugat, menurut Saksi, itu adalah pembayaran pajak untuk rumahnya. Mengenai Saksi tahu darimana, bagaimana Saksi tidak lihat karena Saksi biasa ke atas;
- Mengenai pembayaran pajak tanah seluas 800 m² oleh Ne' Siappa, Saksi tidak pernah melihatnya;
- Patane di atas itu dibangun pada tahun 1986 kalau Saksi tidak salah. Tapi sekitar tahun 1980-an;
- Yang membangun patane itu adalah Manggasa dan Rante Barang, keluarga dari Ta'ba;
- Di tanah sekitar patane, tidak pernah dibuat upacara. Nanti kalau ada orang mati, baru dibawa dikubur di situ;



- Sudah banyak sekali jenazah yang masuk ke dalam patane itu. Tapi Ne' Labanni tidak ada di dalamnya;
- Saksi punya rumah di situ. Bagaimana mau pergi dari situ, sementara Saksi tinggal di Pentalluan, di Milan, tapi Saksi tidak tinggal menetap di situ terus menerus karena Saksi punya rumah ada 3 (tiga);
- Waktu Ne' Siappa membuat kebun di obyek sengketa, tidak ada orang lain yang keberatan. Saksi juga waktu itu baku sebelah;
- Ne' Siappa bisa masuk di obyek sengketa atas izin Ne' Alang untuk sementara. Bagaimana Saksi tidak tahu mengenai hal itu, sementara Ne' Alang adalah sepupu 1 (satu) kali Saksi. Saksi dengar langsung kalau Ne' Alang yang kasih izin waktunya disuruh pindah dari Kamali, sehingga kasihan ini Ne' Alang, dia lihat ini Ne' Siappa karena Ne' Siappa ini saudara kandungnya mamanya Ambe' Alang ini suaminya. Itulah diminta oleh Ne' Manggasa, sama Ne' Pangala untuk dikasih tinggal di atas di situ untuk sementara. Saksi dengar itu sendiri dan waktu itu dibicarakan di Tongkonan. Pada tahun berapa, Saksi sudah lupa hal itu;
- Tahun 1956, Ne' Siappa dikasih izin untuk tinggal di situ. Waktu itu, umur Saksi sudah lebih 10 (sepuluh) tahun. Saksi dulu ikut-ikut pembicaraan orangtua karena dulu Saksi tidak sekolah. Kalau ada rapat-rapat keluarga di Tongkonan, di rumahkah atau di-apa-kah, biasa Saksi ikut-ikut hadir;
- Tongkonan Kamali Ta'ba dengan tanah obyek sengketa jaraknya kira-kira antara 400 sampai dengan 500 meter;
- Masih ada Tongkonan Kamali Ta'ba sampai sekarang dan bangunannya juga masih ada;
- Yang menempati rumah Tongkonan Kamali Ta'ba sekarang ini adalah adiknya Penggugat I yang bernama Rante Bara;
- Mengetahui keterangan Saksi sebelumnya bahwa yang menyuruh pergi Ne' Siappa adalah Penggugat I, Saksi kenal dengan orang yang bernama Ne' Pangala yaitu saudaranya nenek Saksi. Waktu itu, Ne' Pangala tinggal di Kamali. Ne' Siappa pernah berhubungan perkara dengan Ne' Pangala;
- Yang mengizinkan Ne' Siappa tinggal di obyek sengketa adalah Ne' Alang;
- Ne' Alang adalah sepupu Saksi. Bapaknya Ne' Alang dengan bapaknya Saksi, bersaudara;
- Nama bapaknya Ne' Alang adalah Ne' Dua Bai. Istrinya Ne' Dua Bai adalah Ne' Bitti. Dari Ne' Dua Bai dan Ne' Bitti, yang dari Tongkonan Ta'ba adalah Ne' Alang;
- Ne' Alang anggota Tongkonan Ta'ba;
- Dari Ne' Dua Bai dan Ne' Bitti, yang dari Tongkonan Ta'ba adalah Ne' Dua Bai. Ne' Bitti dari Tongkonan Kamali Utara;
- Ne' Alang bisa memberikan izin kepada Ne' Siappa karena kasihan;



- Ne' Alang minta sama Ne' Manggasa untuk Ne' Siappa tinggal di obyek sengketa;
- Ne' Alang kasihtahu Ne' Manggasa bilang: "Ini saya punya tante disuruh pindah dari tanah Tongkonan karena tidak berhak";
- Saksi tahu kalau Ne' Alang minta ke Ne' Manggasa karena bagaimana Saksi tidak tahu padahal Saksi tinggal di situ dan Saksi punya keluarga;
- Waktu rapat di Tongkonan, Saksi sudah disuruh pindah;
- Waktu rapat di Tongkonan, banyak orang. Tapi Saksi tidak tahu semua itu karena sudah lama. Ramai orang di situ. Bagaimana kalau orang banyak datang di Tongkonan. Banyak orang datang di Tongkonan karena biasa itu pesta;
- Waktu itu, banyak orang di Tongkonan mau bicara dengan Ne' Alang mau kasih tempat Ne' Siappa sementara di situ. Kebetulan waktu itu, Ambe' Alang majelis gereja di Kasimpo. Ne' Siappa bukan pendeta;
- Ne' Alang kasihan karena karena tidak ada tempatnya Ne' Siappa;
- Ne' Alang beda orangnya dengan Ne' Pangala;
- Setelah Ne' Siappa meninggal, dia tidak punya hak lagi, yang meninggal ini adalah Ne' Siappa laki-laki. Ne' Siappa laki-laki meninggal dunia duluan. Ne' Siappa perempuan tinggal di Kamali. Ne' Siappa perempuan, karena tidak berhak di situ, maka disuruh pindah;
- Antara Ne' Siappa dan Pong Siappa, tidak ada satupun diantara mereka yang merupakan anggota Tongkonan Ta'ba. Mengenai keterangan Saksi sebelumnya bahwa karena Ne' Siappa laki-laki sudah meninggal, maka Ne' Siappa perempuan tidak punya hak, maksudnya adalah bahwa Ne' Siappa laki-laki adalah orang dari Kamali Tangnga. Sementara, mengenai Ne' Siappa perempuan, Saksi tidak tahu asal usulnya. Tapi Ne' Siappa perempuan kawin sama Ne' Siappa laki-laki, lalu tinggal di Kamali Ta'ba. Nanti meninggal ini Ne' Siappa laki-laki, tidak ada haknya lagi ini Ne' Siappa perempuan;
- Pong Siappa berasal dari Tongkonan Kamali Utara;
- Setelah Ne' Siappa pergi dari obyek sengketa, kemudian tanah obyek sengketa tidak ada ditanami apapun;
- Untuk di obyek sengketa, Lai' Sakke dan Lai' Rattang tidak pernah masuk ke obyek sengketa;
- Waktu Penggugat I dan keluarganya membangun patane di atas, Saksi turut kerja juga. Jadi Saksi tahu;
- Waktu Ne' Manggasa membuat patane di atas, tidak ada orang yang keberatan;
- Ne' Pangala adalah guru jemaat di Kasimpo. Sedangkan Ne' Alang adalah sebagai majelis gereja;



- Yang kerjakan itu rumah yang ditempati Ne' Siappa di obyek sengketa adalah anggota jemaat Kasimpo;
- Yang menyuruh anggota jemaat mengerjakan itu adalah Ne' Pangala;
- Ne' Pangala dan Ne' Alang menyuruh anggota jemaat untuk mengerjakan rumah yang ditempati Ne' Siappa di obyek sengketa adalah dalam kapasitas Ne' Pangala dan Ne' Alang sebagai jemaat. Jadi, dari jemaat yang bikin itu rumah. Bukan dari Tongkonan;
- Yang menghibahkan tanah yang ditempati gereja adalah keluarga dari Kamali yang diwakili oleh istri Alm. Pdt. Sampe (anaknya Ne' Pangala). Yang Kamali Ta'ba dan Kamali Tangnga: Ne' Manggasa;
- Sebelah utara obyek sengketa adalah kebun Sampe Angin. Sampe Angin ada hubungannya dari Tongkonan Ta'ba. Dia juga orang Tongkonan Ta'ba;
- Sebelah timur obyek sengketa yang sekarang ada patane dan patane itu dibangun tahun 1980-an menurut Saksi karena Saksi juga ikut membangun. Itu Saksi kira-kira karena itu sudah lama;
- Rumahnya Ne' Siappa roboh pada tahun berapa, Saksi sudah lupa;
- Setelah rumahnya Ne' Siappa roboh, tanah itu sempat kosong. Tapi sempat kosong berapa lama, Saksi kurang tahu. Waktu kosong, tidak diambil alih oleh pihak gereja. Gereja tahu kalau itu tanahnya Tongkonan Kamali;
- Tanah untuk gereja tersebut, yang kasih itu adalah Ne' Pangala dan Ne' Manti;
- Ne' Alang adalah tokoh jemaat dan tokoh gereja. Ne' Alang memberikan tanah ke Ne' Siappa karena Ne' Alang yang kasih tinggal Ne' Siappa di situ untuk sementara karena Ne' Alang adalah orang gereja. Gereja tidak mengambil lagi tanah obyek sengketa waktu kosong karena Ne' Alang kuasai tanah obyek sengketa kembali;
- Waktu Para Tergugat masuk ke obyek sengketa, Tergugat I ada minta ke Saksi, tapi Saksi sampaikan supaya diminta dari Ne' Manggasa. Nanti Ne' Manggasa yang bisa terangkan itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat membenarkannya. Sementara, Kuasa Para Tergugat menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yang nanti akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. **DRS LEWI TOTONG SARANGA** (*berjanji*), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang Saksi tahu, antara pihak Penggugat dan Tergugat adalah tentang masalah tanah yang terletak di Kamali Pentalluan;
- Batas tanah yang jadi masalah, yang Saksi persis adalah di akte yang dihibahkan kepada Gereja;
- Saksi adalah panitia pembangunan Gereja Kasimpo;



- Ada Surat Hibah untuk Gereja Kasimpo;
- Ada asli Akta Hibah untuk Gereja Kasimpo yang Saksi perlihatkan dipersidangan;
- Yang menghibahkan tanah ke Gereja Kasimpo adalah Ne' Manggasa;
- Andarias Manggasa itu sama dengan Ne' Manggasa. Disebut Andarias Manggasa waktu masih muda;
- Tanah itu dihibahkan ke Gereja ada di Akta Hibah tersebut yaitu tahun 1998;
- Akta Hibah tahun 1998;
- Tanah itu dihibahkan untuk pembangunan gedung Gereja;
- Saksi tahu lokasi tanah itu;
- Tanah yang dibangun Gereja adalah tanah yang dimaksud dalam Akta Hibah;
- Luas tanah yang disengketakan ada sekira 3.000 m². Yang dipakai bangun untuk Gereja induk sekira 33 m x 13 m. Selain itu ada dipakai untuk rumah dan halaman rumah pendeta sekira lebih dari 100 m². Selain itu ada juga TK (sekolah);
- Saksi tidak tahu tanah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat. Tapi berbatasan / berkaitan dengan tanah yang diserahkan kepada Gereja. Tapi Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disengketakan;
- Diatas tanah yang disengketakan, di bagian barat Gereja, ada di situ dikatakan gunung batu. Tapi kalau di lokasi yang disengketakan, lokasinya Saksi tidak tahu sama sekali. Cuma Saksi tahu bahwa tanah Gereja itu dihibahkan oleh Manggasa;
- Yang Saksi dengar, tanah itu adalah tanah dari keluarga Kamali yaitu dari Tongkonan Kamali. Kalau Saksi tidak salah, Ne' Manti adalah neneknya Manggasa;
- Selain daripada Gereja, Saksi tidak tahu persis apakah ada tanah lain yang dihibahkan kepada orang lain. Ada yang Saksi tahu, dimana dalam sejarah pendidikan, Saksi adalah mantan Kandep. SD yang ada di Kasimpo tahun 1919 dihibahkan oleh Ne' Manti kepada Zending Belanda yaitu sawahnya itu yang di bawah, yang diatasnya itu yang dihibahkan kepada sekolah. Bagian selatan lagi dari sekolah itu dihibahkan oleh keluarga dari Kamali tapi yang di sebelahnya Ne' Pangala yang namanya Buntu Suso, di bawahnya kebunnya, diatasnya patanannya. Patanannya itu adalah yang di utara;
- Jadi Ne' Manggasa punya nenek, menghibahkan tanah untuk sekolah;
- Di belakang Gereja itu, bisa parkir mobil dan jalan di belakang. Batas tanah Gereja itu di bagian barat itu yang diberikan kepada Gereja hanya sampai di rumah pendeta. Di belakangnya itu, pemilik punya. Ada kuburannya orang



- dari Kamali juga, keluarga Ne' Pangala, di atasnya ada kuburannya Ne' Manggasa. Baku sambung;
- Jalan setapak yang di belakang Gereja, itu masih masuk Gereja. Ada batas di situ, ada SD di situ, SMA, jalan itu adalah dipakai bersama orang dulu sampai atas, anak sekolah dan jemaat. Gereja yang kuasai itu untuk dipakai bersama. Tapi jalan itu sudah masuk Gereja. Yang ditanami itu masih orang Kamali punya. Ada bambu di situ;
 - Tanah sengketa yang dipersalkan, secara jelas, Saksi tidak tahu dimana letaknya;
 - Saksi tidak tahu betul tanahnya Ne' Manti. Tapi masih ada Ne' Manggasa, masih ada adiknya Ne' Manggasa di Tongkonan itu. Ada juga 1 (satu) orang anaknya polisi;
 - Kalau orangtuanya Ne' Manggasa, Saksi tidak tahu karena sudah tua dan Saksi tidak begitu hafal;
 - Dari Gereja itu (tanah yang dihibahkan untuk Gereja) dimukanya itu, masih orang Kamali punya. Di sebelah utaranya juga masih orang Kamali punya, tapi dia sudah kasih untuk SMP;
 - Yang patane dari keluarga Penggugat, Saksi tahu;
 - Patane dengan tanah Gereja, masih ada rumah keluarga Kamali. Ada kubur di situ 4 (empat);
 - Saksi kenal dengan Petrus Kalembang;
 - Petrus Kalembang pernah tinggal di tanah yang diatasnya Gereja dan ada rumahnya di situ berupa rumah darurat;
 - Petrus Kalembang berasal dari Kamali;
 - Setelah patane, kalau diurut, tanah yang dihibahkan oleh Ne' Manggasa kepada Gereja, kemudian gedung pastori dan TK, sesudah itu kubur dari keluarga dari Kamali sampai patane Manggasa, mengenai tanah kosong dulunya itu setelah patane-nya Manggasa, yang Saksi tahu waktu penguburan, di lokasi itu di depan patane itu adalah tempat dilakukan ibadah, itu di sekitar patane itu karena orang banyak, tapi yang di pinggir dekat perbatasan dekat patane, pernah diminta bambu yang di sebelah selatan untuk pembangunan, tapi dibilang: "Jangan diambil itu, Ne' Manggasa punya". Kalau bambu di utara, Ne' Pangala punya, sehingga tidak diambil;
 - Saksi jadi anggota di Jemaat Kasimpo pada tahun 1968;
 - Sejak tahun 1968, Saksi tidak pernah berpindah dari Jemaat Kasimpo;
 - Saksi kenal dengan Mangayu yang mantan Hakim di PN Makale;
 - Waktu Hakim Mangayu dikuburkan, dikasih masuk di patane Ne' Manggasa. Saksi melihat dimasukkan. Bahkan Saksi ikut ketika itu hadir untuk berdoa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu Hakim Mangayu waktu itu dibawa untuk dimakamkan, ada tanah di depan patane. Dia disemayamkan di luar yang di depan patane itu. Waktu itu Saksi tidak lihat ada rumah di situ. Selain dari patane Ne' Manggasa, di depannya patane Ne' Manggasa tidak ada patane. Waktu itu masih kosong;
- Rumahnya Kalemang yang Saksi katakan tadi rumah darurat, waktu itu Saksi tidak ingat lagi apakah ada rumahnya di situ. Tapi waktu itu belum ada rumah permanen di situ;
- Yang Saksi tahu, tanah keluarga Kamali itu luas dan punya sejarah;
- Yang dihibahkan itu tanah orang Kamali dan tanah yang didirikan lagi untuk sekolah adalah Ne' Manggasa punya;
- Saksi tidak tahu apakah pada tahun 1998 di obyek sengketa ada rumah atau tidak;
- Gereja didirikan sebenarnya tahun 1941. Di sana sudah 3 (tiga) kali dibangun Gereja. Gereja pertama adalah Gereja yang terbuat dari bambu. Namanya waktu itu masih Gereja Zending waktu masih terbuat dari bambu. Berubah jadi Gereja Toraja pada tahun 1947 – 1948. Mengenai pertanyaan mengapa tanah untuk Gereja baru dihibahkan oleh Andarias Manggasapada tahun 1998 karena sebelumnya untuk hibah itu tidak pakai Akta. Hanya hibah lisan. Semua orang Kamali dan orang Pentalluan berjemaat di situ dan hibah diberikan kepada jemaat oleh keluarga Kamali. Keluarga Kamali yang Saksi tahu yaitu Ne' Mantik, cs dan Ne' Tokko, cs dengan tidak mengurangi yang lain. Saksi kenal mereka karena sawahnya banyak. Semuanya sawah yang besar itu Ne' Mantik yang punya;
- Saksi tidak tahu obyek sengketa;
- Sebelah timur Gereja adalah rumahnya Indo' Kombong (bahagian dari Kamali). Sebelah utaranya dengan Kamali punya tapi dihibahkan kepada SMP. Di selatannya masih sebagian Kamali punya, kemudian gunung. Tetapi di gunung itu ada orang di atas yang mana di atas itu ada patane 4 (empat) orang Ne' Manggasa punya;
- Sekarang Gereja berdiri di situ atas izin orang Kamali bersama calon jemaat. Karena jemaat waktu itu belum berdiri sendiri;
- Jadi tahun 1940-an, Gereja berdiri hanya dengan persetujuan orang Kamali untuk diberikan kepada Jemaat. Menurut data yang Saksi miliki, tanah itu diberikan pada tahun 1942. Dulu wujud pemberiannya adalah dengan hibah lisan. Mengapa terjadi itu? Karena Jepang melarang sekolah di situ untuk pakai ibadah. Harus pakai sendiri. Malah Jepang bantu bangun Gereja itu;
- Saksi kenal dengan orang yang bernama Labanni tapi tidak begitu kenal. Saksi mengenalnya sebagai Pak Lambe punya mertua. Pak Lambe dalam hal ini adalah orang yang dulu Saksi sama-sama sekolah;
- Saksi tidak begitu kenal Indo' Siappa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Di sebelahnya patane yang Saksi katakan tadi itu “tanah kosong”, Saksi tidak tahu apakah ada rumahnya Indo' Siappa di situ yang pernah dibuatkan oleh jemaat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut bahwa keseluruhan tanah itu adalah milik dari keluarga Kamali yang sebelumnya sudah dihibahkan kepada sekolah dan Gereja. Sementara, dari pihak Para Tergugat, Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

3. **OKTAVINA SAMPE** (berjanji), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang menjadi persoalan / yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah;
- Tanah itu terletak di Kamali Pentalluan;
- Nama lokasi tanah yang disengketakan adalah Buntu Asu;
- Buntu Asu adalah nama lokasi. Lokasi yang disengketakan itu di Buntu Asu;
- Buntu Asu masuk Kelurahan Kamali Pentalluan. Biasa disingkat Kelurahan Kampen, Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja;
- Batas-batas tanah yang disengketakan:
 - Utara berbatasan dengan jalan ke Gereja dan tanaman bambu Sampe Angin;
 - Timur berbatasan dengan patane-nya / kuburan keluarga Ne' Manggasa. Ne' Manggasa itu sama dengan Andarias Manggasa Rantelino;
 - Selatan berbatasan dengan tebing;
 - Barat berbatasan dengan rumahnya Kalembang;
- Tanah sengketa setahu Saksi adalah milik nenek Saksi yaitu Ne' Pangala;
- Saksi adalah cucu dari Ne' Pangala;
- Mengenai batas tanah sengketa sebelah timur yaitu patane keluarga Ne' Manggasa, tanah yang disengketakan sekarang ini tetap merupakan milik nenek Saksi;
- Tanah yang ditempati patane, obyek sengketa dan tanah yang ditempati Kalembang merupakan satu kesatuan dari lokasi Gereja;
- Tanah itu merupakan milik Tongkonan Kamali Tangnga;
- Kalembang termasuk warga Tongkonan Kamali Tangnga;
- Andarias Manggasa dengan saudaranya juga dari Tongkonan Kamali;
- Yunus Todingbua juga berasal dari Tongkonan Kamali;
- Mulai dari Gereja sampai ke rumahnya Kalembang semuanya dari Tongkonan Kamali. Yang sekarang ditempati Gereja, tanah itu bisa ditempati Gereja karena diserahkan oleh nenek Saksi;



- Yang ditempati Gereja diserahkan oleh Ne' Pangala dan Ne' Manggasa kepada Gereja. Sesudah Gereja, yang kuasai itu / yang kuasai sisanya yang tidak diberikan kepada Gereja, yang diatas pastori (batas tanah yang diserahkan kepada Gereja) adalah di situ mama Saksi dikubur. Sesudah kuburan keluarga ibunya Saksi, yang kuasai itu adalah keluarga dari Ne' Manggasa. Di situ juga patane keluarga Ne' Manggasa. Sesudah itu, itu tanah yang jadi sengketa;
- Tanah sengketa, yang kuasai selama ini yang Saksi tahu adalah Ne' Simpo dengan Rattang;
- Hubungan antara Ne' Simpo dengan Manggasa Rantelino ada hubungannya yaitu anaknya Ne' Simpo itu Ne' Manggasa;
- Tampang Rantelino adalah anaknya Ne' Simpo;
- Yunus Todingbua adalah keturunan Ne' Rattang;
- Ne' Simpo dengan Ne' Rattang itu bersaudara;
- Nama orangtua Kalembang adalah Katadan;
- Katadan juga bersaudara dengan Ne' Simpo dan Rattang;
- Saksi terakhir melihat itu tanah yang disengketakan / diperkarakan ini pada waktu Saksi ke kuburannya mama Saksi;
- Di tanah sengketa sekarang ini, sudah ada patane. Selain patane, yang Saksi lihat ada rumah permanen. Patane itu yang Saksi lihat di tanah sengketa adalah miliknya / yang membangun patane / sementara dibangun diatas tanah sengketa adalah keluarga Ne' Siappa. Rumah di tanah sengketa adalah cucunya Ne' Siappa;
- Mengenai keterangan Saksi bahwa tanah sengketa adalah dikuasai Ne' Simpo dan Rattang, lalu ada cucunya Ne' Siappa dan membangun patane di situ, sebabnya adalah karena di situ neneknya tinggal di situ yaitu Ne' Siappa;
- Neneknya Darning itu adalah mama Saksi. Mama Saksi menyampaikan bahwa Ne' Siappa / Indo' Siappa tinggal di situ hanya sementara;
- Saksi sempat lihat lokasi rumahnya Ne' Siappa, dulu rumahnya Ne' Siappa terbuat dari rumah bambu. Saksi pernah naik di situ. Kebetulan Saksi datang di Toraja;
- Saksi tidak lihat rumah itu roboh;
- Saksi tidak pernah melihat lokasi di situ tidak ada rumah karena Saksi jarang ke situ;
- Saksi tahu kalau itu tanah pernah kosong karena dulu waktu mama Saksi masih hidup;
- Saksi tahu kalau itu tanah pernah kosong waktu belum ada rumahnya Ne' Siappa;



- Mengenai apakah setelah rumah itu roboh dan dibangun lagi oleh cucunya, rumah permanen sekarang bukan rumah yang ditempati Ne' Siappa/ Indo' Siappa dulu;
- Rumah permanen sekarang ini, dibandingkan dengan rumahnya Ne' Siappa waktu itu adalah dekat patane. Naik sedikit saja dari jalan;
- Patane baru dari keluarga Ne' Siappa, di situ di sebelah baratnya lagi;
- Sampai nenek Saksi menyatakan bahwa Indo' Siappa hanya tinggal sementara di situ, karena Ne' Alang dan neneknya Saksi yang bikin di atas. Tapi Saksi tidak melihat itu. Nenek Saksi sampai menjelaskan hal itu kepada Saksi dengan menyampaikan bahwa nenek Saksi dan Ne' Alang yang bikin, pada waktu itu Saksi masih sekolah;
- Saksi kenal dengan orang yang bernama Ne' Labanni yang tinggal di Milan;
- Labanni tidak pernah menguasai tanah yang jadi sengketa;
- Mengenai bagaimana hubungannya Ne' Labanni dengan Ne' Siappa, sepengetahuan Saksi adalah bahwa anaknya Ne' Siappa kawin dengan anaknya Ne' Labanni. Tapi Labanni sendiri tidak pernah tinggal di situ;
- Obyek sengketa adalah milik Ne' Pangala (nenek Saksi);
- Ne' Manggasa juga memiliki obyek sengketa karena sama-sama dari Kamali;
- Mengenai apakah obyek sengketa merupakan milik pribadi dari Ne' Pangala ataukah Ne' Manggasa, menurut Saksi, yang punya obyek sengketa adalah nenek Saksi yang bernama Ne' Pangala;
- Yang kuasai obyek sengketa adalah Ne' Simpo dan Rattang tapi bukan Ne' Pangala adalah karena Ne' Pangala waktu sudah dikasih itu tanah untuk Gereja, diserahkan ke Ne' Manggasa jadi bagiannya. Jadi Ne' Manggasa di sini, Ne' Rattang dan Ne' Simpo, baru Kalembang di dalam;
- Mengenai penguasaan Ne' Simpo dan Rattang terhadap obyek sengketa, katanya mereka dulu di situ;
- Ne' Pangala tidak dikubur di obyek sengketa, tapi di atas. Bukan di patane itu. Mama Saksi yang di bawah. Jadi Ne' Pangala dikubur di Buntu Suso. Bukan di Buntu Asu Ne' Pangala dikubur karena dia punya juga itu yang di atas;
- Saksi tidak tahu tentang penguasaan Ne' Rattang terhadap obyek sengketa. Saksi tidak tahu apakah Ne' Rattang pernah tinggal dan mengolah obyek sengketa;
- Saksi pernah melihat Andarias Manggasa Rantelino menguasai obyek sengketa. Andarias Manggasa Rantelino menguasai obyek sengketa sejak kapan, Saksi tidak tahu;
- Saksi lahir pada tahun 1949;
- Saksi masih melihat Ne' Simpo. Tapi Saksi kurang kenal dengan Ne' Rattang. Karena Saksi jauh juga;



- Tahun 1946, Saksi belum lahir;
- Pada tahun 1946, Saksi tidak tahu apakah Gereja sudah berdiri atau tidak;
- Waktu pertama kali Saksi melihat obyek sengketa, yang Saksi lihat obyek sengketa masih kosong. Tidak ada orang;
- Ne' Siappa Saksi lihat menguasai obyek sengketa. Ne' Siappa menguasai obyek sengketa pada tahun berapa, Saksi sudah lupa;
- Waktu cucunya Ne' Siappa datang di obyek sengketa, waktu itu Saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan atau tidak;
- Apakah Ne' Siappa pernah diusir dari Tongkonan Ta'ba, bapak Saksi yang cerita ke Saksi;
- Saksi lama di Poso;
- Saksi berangkat ke Poso pada tahun 1995. Waktu itu Saksi sudah dewasa. Baru Saksi kembali lagi ke sini pada waktu kerusuhan di Poso yaitu sekira tahun 2001;
- Terakhir kali Saksi ke tanah sengketa pada waktu Saksi ke kuburan mama Saksi. Kalau ke kuburan, jalannya lewat Gereja. Tidak dari depan rumahnya Tergugat;
- Mengenai jalan antara Gereja dengan patane, Saksi tahu jalan itu yaitu jalan setapak / jalan tanah yang ada batas pohon-pohon bambu. Yang bikin jalan itu adalah masyarakat di situ. Tanah di jalan itu adalah tanahnya siapa, tanah itu adalah tanahnya Gereja. Tanah itu juga yang diberikan Ne' Manggasa dan Ne' Pangala;
- Tanah yang dikasih Ne' Pangala dan Ne' Manggasa untuk Gereja, semua itu milik Gereja, nenek Saksi punya;
- Tanah itu dikasih ke Gereja pada tahun berapa, Saksi tidak ingat lagi karena waktu itu Saksi masih kecil dan Saksi tidak tahu ceritanya;
- Mengenai keterangan Saksi bahwa batas timur tanah sengketa adalah patane Ne' Manggasa, patane di atas itu adalah patane itu adalah permanen;
- Kalau patane Ne' Manggasa yang Saksi katakan tadi adalah kuburan keluarga, semua saudara-saudaranya Ne' Manggasa ikut di dalam patane itu;
- Patane dibuat pada tahun berapa, Saksi tidak tahu karena Saksi tidak ada di sini;
- Patane itu dibikin pada waktu Ne' Simpo masih hidup;
- Setelah Ne' Simpo meninggal, Ne' Simpo dimakamkan di patane itu;
- Rattang sudah meninggal dunia;
- Ne' Rattang juga dimakamkan di patane tersebut;
- Selama dibikin itu patane dan setiap saat dimakamkan keluarga Penggugat yaitu dari Manggasa dan Yunus, tidak pernah ada yang keberatan waktu patane dibangun;
- Keturunan dari Indo' Siappa, tidak ada yang dimakamkan di patane tersebut;
- Keturunan dari Labanni tidak ada yang dimasukkan di patane tersebut;



- Ne' Manggasa masih hidup. Rumahnya Ne' Manggasa di situ;
- Saudara kandung Ne' Pangala adalah Ne' Sumbung dan Lai' Bubun;
- Orangtuanya Ne' Pangala, Ne' Sumbung dan Lai' Bubun adalah Ne' Tokko;
- Ne' Tokko adalah seorang lelaki;
- Saksi lupa namanya istrinya Ne' Tokko;
- Orangtuanya Andarias Manggasa adalah Ne' Simpo. Suaminya Ne' Simpo namanya siapa, Saksi tidak tahu;
- Hubungan persaudaraan antara Ne' Pangala dengan Ne' Manggasa adalah sepupu. Sama-sama di situ. Hubungan persaudaraan mereka dari ibunya yaitu Ne' Simpo. Ne' Simpo dengan pihak dari Pangala dari ayahnya atau ibunya Pangala, Saksi kurang tahu;
- Saudara-saudaranya Andarias Manggasa Rantelino adalah Bapaknya Dina Lembang yang namanya Saksi tidak tahu;
- Ada 5 (lima) orang anaknya Ne' Simpo yaitu:
 1. Manggasa;
 2. Patampan;
 3. Istrinya Rante Padang (namanya Saksi lupa);Selebihnya Saksi lupa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, pihak Para Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar. Sementara pihak Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

4. **H.P. PARERUNG** (*berjanji*), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah tentang masalah tanah yang terletak di Kasimpo;
 - Saksi tidak tahu batas tanah, tetapi Saksi tahu lokasinya;
 - Saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
 - Diatas tanah yang Saksi maksudkan tadi, yang Saksi alami dulu, gereja saja yang dibangun dulu di situ. Kalau patane belum Saksi lihat. Hanya 1 (satu) bangunan saja sejak tahun 1946 yaitu Gereja itu;
 - Tanah itu bukan milik sinode, bukan milik Gereja, tetapi milik Ne' Pangala dengan Ne' Manggasa. Dan, pada saat itu diminta oleh Sinode pada tahun 1946. Gereja waktu itu mintanya ke Alm. Ne' Pangala;
 - Pada waktu Gereja mau didirikan, itu diberikan oleh atau diminta kepada Ne' Pangala. Pada saat itu Ne' Pangala sebagai Guru Jemaat dan sekaligus pada waktu itu menyatakan bahwa tanah itu adalah miliknya mereka. Jadi sepanjang daripada bukit itu, itu dimiliki oleh Ne' Pangala dan Ne' Manggasa. Dan pada waktu tanah itu mau didirikan atau dibongkar mau didirikan gereja, Saksi sendiri pada waktu itu hadir di situ dan yang menjadi



- / menyuruh Saksi dan orang-orang di situ adalah Ne' Pangala. Tidak ada orang lain. Dengan Ne' Manggasa;
- Saksi tahu kalau itu tanah Ne' Pangala, Saksi tidak tahu tentang hal itu karena pada saat itu pengawasannya dan juga diminta dari Ne' Pangala;
 - Yang Saksi tahu bahwa itu adalah tanahnya Ne' Pangala dengan Ne' Manggasa. Saksi tahu itu pada waktu Saksi ada di situ karena waktu itu Saksi sekolah di SD Kasimpo. Yang cerita ke Saksi waktu itu adalah Ne' Pangala;
 - Tidak ada pekerjaan Ne' Pangala pada waktu itu, tetapi dia tokoh masyarakat di sekitar itu;
 - Saksi tidak tahu apakah tanah itu adalah tanah pribadi, ataukah tanah suku atau tanah apa;
 - Ne' Pangala memberikan tanah itu ke Gereja. Diberikan dalam bentuk begitu saja. Tapi Saksi tidak tahu apakah itu dibeli oleh Gereja. Hanya Saksi tahu kalau itu tanah sudah dikasih ke Gereja;
 - Di daerah Kasimpo, Ne' Pangala adalah sebagai guru jemaat dan pada saat itu memang tanah itu dikuasai oleh Ne' Pangala karena memang tidak ada orang lain yang Saksi lihat di situ. Dikuasai karena dikatakan bahwa: "Itu saya punya tanah". Dan pada waktu diberikan kepada Gereja, itu tidak ada orang yang keberatan;
 - Hubungan antara Ne' Pangala dengan Ne' Manggasa, mungkin keluarga. Tapi Saksi tidak tahu asal usulnya, apakah mereka "sikande" atau bagaimana;
 - Saksi tidak tahu hubungan antara Ne' Pangala dengan Ne' Manggasa. Mungkin ada hubungan keluarga;
 - Gereja itu berdiri pada tahun 1946. Waktu Gereja berdiri, Saksi waktu itu baru kelas 1 SD. Jadi Saksi masih berusia sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahun;
 - Yang waktu itu yang diberikan oleh Ne' Manggasa adalah hanya tanah di sekitar Gereja saja. Yang lainnya, Saksi tidak tahu;
 - Saksi tidak tahu tentang asal usul tanah;
 - Saksi kenal dengan orang yang bernama Sampe Angin. Sebelah barat dari sekolah;
 - Yang paling atas itu dulu pada tahun 1946 baru 1 (satu) sekolah yaitu SR Kasimpo. Dan gurunya pada waktu itu orang Ambon yang bernama Siahaya. Itu guru Saksi;
 - Yang dikuasai Sampe Angin, yang Saksi tahu adalah tanah di sebelah selatan dari sekolah itu. Di situ tidak ada rumahnya Sampe Angin. Itu sebelah barat saja;
 - Di tanah yang dikuasai Sampe Angin, sudah perumahan tua di situ;



- Di tanah yang dikuasai Sampe Angin ada tanaman seperti bambu. Di atasnya itu belum ada. Sampai di perbatasan di Tampo itu, tidak ada. Masih tanah-tanah batu;
 - Pada tahun 1976, Saksi tidak lagi tinggal di Kasimpo. Saksi sudah di La'bo;
 - Saksi tinggalkan Kasimpo pada tahun 1956. Saksi ke Makassar. Waktu itu Saksi sekolah di Makassar. Saksi sekolah di SGA Makassar;
 - Setelah Saksi tamat dari SGA, Saksi tidak mengajar di Kasimpo;
 - Saksi tidak tahu apakah di atas kebun bambu Sampe Angin itu ada patane Ne' Manggasa karena sudah lama sekali Saksi tinggalkan tempat itu. Saksi ke La'bo, artinya pindah ke La'bo dengan istri / Saksi beristri di La'bo tahun 1963. Kebetulan waktu itu Saksi sebagai Kepala SMP Khatolik di Balusu;
 - Yang Saksi lihat pada waktu Saksi masih tinggal di Kasimpo adalah tanah yang diberikan kepada Gereja;
 - Saksi pernah lihat Gereja Kasimpo yang sudah permanen. Mungkin di situ. Lokasi itu adalah lokasi yang diberikan Ne' Pangala dan Ne' Manggasa;
 - Yang Saksi lihat waktu itu baru bangunan Gereja. Bangunan lain belum ada, sampai di perbatasan Tampo di sebelah baratnya. Pokoknya, mulai tahun 1956, Saksi tidak injak lagi itu tempat itu. Jadi Saksi tidak tahu kalau ada bangunan ditambah di situ;
 - Selain yang diberikan kepada Gereja, pada waktu itu belum ada itu kebun sampai pada tahun 1956. Sebab pada tahun 1948, Saksi pindah ke SD Khatolik Paku. Kemudian ke SMP Khatolik Makale, jadi tidak pernah lagi, hanya berangkat dari situ. Saksi lihat di situ karena rumah Saksi di Tarongko. Jadi Saksi hanya jalan di jalan raya;
 - Waktu Saksi jalan di jalan raya, Saksi tidak pernah lihat Ne' Manggasa. Hanya waktu Saksi sekolah di situ, Saksi melihat keadaan baik atau bagaimana. Itu saja;
 - Diluar dari kedua orang tersebut yang Saksi katakan bahwa Saksi tidak tahu apakah itu miliknya, pada waktu mereka memberikan kepada Gereja, tidak ada orang yang keberatan, tapi Saksi tidak tahu itu karena selain dari 2 (dua) orang itu, tidak ada orang lain yang Saksi lihat. Tapi yang paling banyak / hadir di situ setiap hari kerja untuk Gereja adalah Ne' Pangala saja;
 - Waktu Saksi kerja bakti di Gereja sama-sama Ne' Manggasa, waktu itu Ne' Manggasa sekira umur 10 (sepuluh) tahun;
 - Saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan sekarang ini;
 - Saksi tidak pernah melihat lokasi tanah sengketa dikuasai oleh Lai' Sakke ataupun oleh Lai' Rattang. Saksi tidak tahu semua itu orangnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi yang menyatakan bahwa yang diberikan kepada Gereja adalah benar yaitu oleh Ne' Manggasa. Selainnya akan ditanggapi*



dalam kesimpulan. Sementara, Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

5. **TATO DUAPADANG ANTONIUS** (*berjanji*), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tempat di Buntu Asu / masalah tanah;
 - Tanah obyek sengketa terletak di Kelurahan Kamali Pentalluan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja;
 - Saksi melihat tanah yang jadi obyek sengketa;
 - Saksi tahu batas obyek sengketa:
 - Utara berbatasan dengan rumah Ne' Sampe Angin;
 - Barat berbatasan dengan rumahnya Kalembang;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tebing;
 - Sebelah timur berbatasan dengan patane. Patane ini adalah patane dari Tongkonan Ta'ba;
 - Saksi terakhir kali melihat tanah obyek sengketa barangkali sudah hampir 1 (satu) tahun karena waktu anaknya Yunus Todingbua meninggal;
 - Saksi tidak tahu apa yang ada di atas tanah sengketa sekarang;
 - Waktu anaknya Yunus Todingbua dikuburkan di situ, ada rumah di obyek sengketa;
 - Selain patane punya keluarga Tongkonan Kamali, tidak ada patane lain. Hanya rumah yang ada di obyek sengketa. Yang punya rumah adalah Indo' Siappa. Rumah tersebut adalah rumah darurat yang sederhana;
 - Yang mempunyai lokasi yang jadi sengketa, sudah lama Saksi dengar cerita dari orang di Kamali, termasuk di Tongkonan Ta'ba bahwa lokasi Buntu Asu adalah milik dari Tongkonan Ta'ba;
 - Saksi sudah lama dengar dari orang bahwa lokasi Buntu Asu termasuk tanah obyek sengketa adalah milik Tongkonan Kamali. Saksi dengar hal tersebut dari orangtua Penggugat waktu masih hidup yang bernama Indo' Manggasa. Penggugat I juga pernah menceritakan hal tersebut kepada Saksi. Penggugat I pernah berkunjung ke rumah Saksi, lalu Saksi memberitahukannya: “Ada pesta di gereja itu, pesta panen. Kenapa tidak hadir?”, lalu Penggugat I (Andarias Manggasa Rantelino) berkata: “Lho, kenapa koq saya tidak dipanggil? Nah itu gereja itu ada karena saya yang menghibahkan”. Begitulah ceritanya Penggugat I kepada Saksi. Tapi sudah lama itu cerita;
 - Indo' Manggasa sama dengan Ne' Simpo;
 - Yang selebihnya dari lokasi gereja yang dihibahkan ini atau tanah selain dari yang dihibahkan ke gereja, yang berhak di situ yang Saksi tahu,



pokoknya yang Saksi dengar dari Penggugat bahwa Buntu Asu adalah milik Tongkonan Ta'ba;

- Saksi tidak kenal orang yang bernama Labanni;
- Saksi kenal dengan orang yang bernama Indo' Siappa;
- Indo' Siappa bukan warga Tongkonan Ta'ba Kamali;
- Saksi dengar dari Penggugat I mengatakan bahwa: 'Itu Indo' Siappa adalah anak angkat dari Yusa Tua yang kawin dengan Ne' Gento. Tapi karena dari perkawinan ini tidak ada anak, maka Yusa Tua ini cerai dengan istrinya. Dia pergi kawin kembali ke Batualu. Ne' Siappa tinggal di rumahnya Yusa tadi. Karena Indo' Siappa ini bukan keturunan Ta'ba, maka disuruh pindah'. Yang suruh pindah adalah dari keluarga Tongkonan Ta'ba semuanya;
- Penggugat I menceritakan kepada Saksi bahwa: 'Melalui Ne' Alang, berbicara dengan Ne' Pangala dengan mengatakan: bolehkah Indo' Siappa ini tinggal di atas di Buntu Asu? Maka melalui kesepakatan ini, tinggallah Indo' Siappa di atas dan dibuatkan rumah sederhana oleh majelis gereja'. Begitu yang Saksi dengar dari Penggugat I;
- Saksi mendengar hal tersebut dari Penggugat I sudah lama, sebelum terjadi sengketa ini;
- Penggugat I menceritakan kepada Saksi tentang hal tersebut karena setiap kali ada rambu tuka' atau rambu solo', selalu Saksi duduk dengan Penggugat I. Saksi lama duduk dengan Penggugat I, cerita-cerita semua, akhirnya sampai juga di situ cerita itu;
- Ne' Alang adalah kemenakannya Indo' Siappa;
- Ne' Pangala ada hubungannya dengan Indo' Siappa;
- Saksi mengoreksi keterangannya sebelumnya. Bahwa antara Indo' Siappa dengan Ne' Pangala tidak ada hubungan;
- Yang Saksi dengar, Ne' Pangala ini berhak atas lokasi Buntu Asu;
- Mengenai pembicaraan antara Ne' Alang dengan Ne' Pangala, lalu dibuatkan rumah sederhana oleh anggota jemaat, Ne' Pangala waktu itu mengambil tindakan untuk membikinkan rumah bagi Indo' Siappa, yang Saksi dengar, Ne' Pangala adalah majelis gereja;
- Rumah yang ditempati Kalemang masih termasuk satu kesatuan dengan lokasi yang disebut Buntu Asu;
- Patane dari keluarga Tongkonan Ta'ba Kamali masuk dalam lokasi yang dinamakan Buntu Asu;
- Pekuburan dari keluarga Ne' Pangala dalam hal ini istri Pdt. Sampe, Saksi lihat itu. Lokasinya juga merupakan satu kesatuan dengan Buntu Asu;
- Kalemang berasal dari Tongkonan Ta'ba Kamali. Dia berhak juga di situ;
- Di patane keluarga Tongkonan Ta'ba Kamali, selain dari keluarga Tongkonan Ta'ba Kamali, yang Saksi tahu dan Saksi lihat, sudah 9 (sembilan) orang dari keturunan Ta'ba ini dikubur di situ dan Saksi hadir



- pada penguburannya. Dan, 1 (satu) orang Islam, makanya dikubur di sebelah barat. Sedangkan dari orang lain, tidak ada di patane itu;
- Saksi kenal dan Saksi hadir pada waktu acara penguburannya Pak Mangayu;
 - Pak Mangayu berasal dari Tongkonan Ta'ba;
 - Selain dari 9 (sembilan) jenazah yang dikuburkan di situ, semuanya itu dari warga Tongkonan Kamali Ta'ba. Tidak ada orang lain;
 - Saksi tinggal di Kamali. Sudah lama Saksi tinggal di Kamali;
 - Setelah saksi pensiun, Saksi masih Kepala SMK;
 - Saksi tahu letak Tongkonan Ta'ba, jaraknya tidak jauh dari obyek sengketa. Kalau dilihat ke atas ke arah barangkali barat, dapat dilihat itu Tongkonan Ta'ba;
 - Jarak Tongkonan Ta'ba dengan obyek sengketa tidak sampai 1 (satu) kilometer;
 - Saksi kenal dengan orang yang bernama Lai' Rattang, tapi sudah lama meninggal dunia;
 - Saksi kenal dengan orang yang bernama Lai' Sakke dan dia masih hidup;
 - Lai' Sakke adalah ibu dari Penggugat I dan Penggugat II;
 - Yang Saksi dengar, yang menghibahkan tanah untuk gereja adalah Andarias Manggasa Rantelino (ic. Penggugat I). Saksi tahu itu karena Penggugat I cerita ke Saksi. Saksi hanya mendengar cerita saja;
 - Menurut Saksi, katakanlah bahwa Para Penggugat menguasai lokasi Buntu Asu karena mereka punya patane;
 - Bagaimana orang mau berkebun di situ karena tanah batu. Apa yang mau tumbuh? Jadi dibuat saja patane di situ. Tidak pernah Saksi melihat Para Penggugat berkebun atau tinggal di situ. Karena tanah itu adalah tanah batu, maka khusus dibuat untuk pekuburan;
 - Mengenai pertanyaan mengapa sampai Ne' Siappa bisa tinggal di obyek sengketa yang adalah tanah batu, Saksi tidak tahu sejak kapan Ne' Siappa tinggal di obyek sengketa;
 - Kalembang tidak pernah tinggal di pondok situ. Ada rumahnya Kalembang di situ karena barangkali di tahun 2014, baru Ne' Kalembang membangun rumah di situ. Saksi tidak tahu persis juga;
 - Saksi sering melihat lokasi itu karena Saksi punya kebun di atas. Jadi Saksi jalan di atas lewat dari situ;
 - Saksi tidak kenal dengan Ne' Labanni;
 - Mengenai tanah di bagian barat adalah tanahnya Ne' Labanni, Saksi tidak tahu tentang hal itu;
 - Saksi melihat obyek sengketa pertama kali sudah lama. Saksi sudah lupa pada tahun berapa pertama kali Saksi melihat obyek sengketa. Dulu obyek sengketa belum rata. Bentuknya waktu itu yang Saksi ingat, terakhir Saksi



hadir waktu anaknya Yunus Todingbua meninggal, itu hari, tempat itu belum rata, masih ada gunung-gunung tapi tidak terlalu tinggi. Itu saja yang ditempati Indo' Siappa agak tinggi sedikit. Tapi waktu itu sudah ada patane dari Tongkonan Ta'ba yang terletak di sebelah timur obyek sengketa;

- Waktu dulu sudah ada rumahnya Ne' Siappa;
 - Saksi tidak tahu siapa yang ratakan obyek sengketa;
 - Yang Saksi dengar, tanah Tongkonan Ta'ba dihibahkan ke gereja. Yang menghibahkan adalah Ne' Manggasa (ic. Andarias Manggasa Rantelino). Yang terakhir, Andarias Manggasa Rantelino sudah berumur 97 (sembilan puluh tujuh) tahun;
 - Saksi tidak tahu gereja dapat hibah tahun berapa;
 - Saksi tidak tahu gereja di situ berdiri sejak kapan;
 - Saksi adalah PNS. Saksi terangkat dan tugas Saksi pindah-pindah. Saksi 11 (sebelas) tahun tugas di luar, baru Saksi pindah ke Tana Toraja;
 - Di lokasi obyek sengketa, sekarang ini diatasnya yang Saksi lihat, ada rumahnya Kalembang di sebelah barat. Lalu di sebelah timur ada patane. Selain itu, Saksi tidak tahu lagi;
 - Saksi tidak tahu apakah rumah permanen ada di obyek sengketa atau tidak;
 - Lokasi obyek sengketa di atasnya agak berbukit. Jalan di bawahnya sampai di gereja, barangkali Pemerintah yang buat. Saksi tidak tahu siapa yang buat jalan itu. Jalan itu masih termasuk tanahnya Ne' Manggasa karena lokasi Buntu Asu adalah milik Tongkonan Ta'ba. Saksi tahu itu karena waktu masih orangtuanya Penggugat hidup, dia sudah cerita ke Saksi bahwa Buntu Asu itu adalah miliknya;
 - Ne' Siappa bukan keturunan Tongkonan Ta'ba;
 - Saksi tidak tahu siapa orangtuanya Ne' Siappa;
 - Saksi tidak tahu siapa pendiri Tongkonan Ta'ba;
 - Anaknya Yunus Todingbua meninggal pada tahun berapa, Saksi tidak tahu persis tahunnya. Tapi barangkali kalau tidak salah, 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Saksi bertongkonan di Tongkonan Kamali Utara. Bukan di Tongkonan Ta'ba;
 - Buntu Asu luasnya berapa, Saksi tidak tahu;
 - Ne' Alang dan Ne' Pangala tidak pernah tinggal di Buntu Asu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;*

6. **J.L. MATALANGI** (*berjanji*), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Permasalahan terkait Penggugat dan Tergugat sehingga Saksi dihadirkan jadi Saksi, Saksi didatangi oleh Penggugat dengan Penggugat mengatakan: "Ada yang menggugat tanah kami";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang Saksi tahu yang dipersoalkan ini adalah dimana Saksi pernah jadi pendeta yaitu di Kasimpo bagian atas. Gereja sampai dengan puncaknya di atas;
- Yang Saksi tahu, tanah itu adalah kekuasaan dari Tongkonan Kamali;
- Saksi mengetahui kalau tanah itu kekuasaan dari Tongkonan Kamali, yang pertama ialah, kepada Saksi, mereka menyerahkan Akta Hibah untuk gereja itu. Kemudian yang sisanya diatas, bukti yang pertama adalah 2 (dua) kuburan mereka di atas. Tanah dan patane;
- Mereka menyerahkan Akta Hibah pada tahun 1998;
- Yang menghibahkan tanah untuk gereja adalah Ne' Manggasa dan Yohana Pangala;
- Waktu dihibahkan itu, dihibahkan kepada gereja, untuk digunakan sebagai lokasi rumah ibadah;
- Saksi sebagai pendeta di sana sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1998;
- Luas tanah yang dihibahkan kepada gereja adalah 3.000 m² dan ada lebihnya sedikit. Saksi tidak hafal lagi lebihnya;
- Batas-batas tanah yang dihibahkan kepada gereja setahu Saksi:
 - Utara berbatasan dengan lokasi SMA dan SMP 1;
 - Timur berbatasan dengan rumahnya Lotong;
 - Selatan berbatasan dengan sawah;
 - Barat berbatasan dengan patane-nya orang di atas;
- Yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang terletak di atas yang ada kubur di situ, berarti di sebelah barat dari tanah yang dihibahkan;
- Yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat, Saksi tahu karena ada Tongkonan mereka di situ. Istilahnya orang Toraja yaitu Tongkonan Tang Marambu, artinya kuburan;
- Di atas ada 2 (dua) kuburan. Yang 1 (satu) kuburan tanah, yang 1 (satu) dibuat dari tempat / bentuk gedung;
- Saksi tidak tahu apakah kedua kuburan itu termasuk obyek sengketa atau tidak. Yang Saksi tahu, itu adalah miliknya yang menyerahkan tanah itu;
- Saksi tidak tahu batas-batas tanah obyek sengketa yang disengketakan Penggugat dan Tergugat. Yang Saksi tahu, semua itu adalah tanah dari Tongkonan Kamali karena ada 2 (dua) obyek yang sah di situ;
- Saksi tidak tahu ada apa di atas tanah yang disengketakan kedua-belah pihak berperkara. Yang Saksi tahu, ada 1 (satu) patane dan 1 (satu) kuburan biasa. Justru itu adalah keluarga punya. Bukan pekuburan umum;
- Gereja itu berdiri mulai tahun 1950-an. Dulu dihibahkan secara lisan;
- Lokasi tempat berdirinya gereja, sama dengan lokasi sekarang;



- Waktu tahun 1950-an gereja berdiri di situ, yang memberikan tanah kepada gereja, menurut mereka yang menghibahkan, mereka juga yang menghibahkan. Catatannya tetap sama;
- Ada sejarah gereja. Yang memberikan tanah itu adalah orangtua mereka yang menghibahkan. Itu kata mereka. Ternyata, mereka juga yang menyerahkan secara tertulis;
- Waktu mereka menyerahkan pada tahun 1993, Saksi ikut langsung meninjau lokasi yang diserahkan. Lokasinya yaitu mulai dari gereja sampai dengan rumah jabatan pendeta di atas;
- Rumah jabatan pendeta berdekatan dengan kuburan itu, yaitu kuburan tanah dan di atasnya lagi ada kuburan patane;
- Yang waktu itu menempati rumah jabatan pendeta di situ adalah Pdt. Paulus Boki. Itu tahun 1982 sampai dengan tahun 1990;
- Waktu Saksi menjabat, Saksi tinggal di situ juga yaitu di samping kuburan;
- Rumah jabatan pendeta berbentuk tetap seperti sekarang;
- Rumah jabatan pendeta sekarang ini ditempati oleh pendeta juga yaitu 4 (empat) pendeta sesudah Saksi. Sekarang ini adalah Pdt. Abigail Tangkeparung yang tinggal di lokasi situ yang dekatnya patane;
- Saksi terakhir ke lokasi yang Saksi maksudkan yang ada rumah pendeta itu adalah 1 (satu) bulan yang lalu. Di situ masih ada rumah Pdt. Abigail;
- Selain rumahnya Pdt. Abigail, di situ ada dibangun yang baru untuk rumah pendeta juga, tetapi pendetanya masih tinggal di luar lokasi. Di situ ada 2 (dua) unit rumah pendeta, dan yang 1 (satu) baru dibangun;
- Di situ Saksi tidak melihat rumah non-permanen 1 (satu) bulan yang lalu;
- Dulu Saksi melihat Ne' Kalembang di atasnya patane;
- Rumah pendeta dengan rumahnya Ne' Kalembang tidak berdekatan;
- Rumah pendeta yang Saksi maksudkan itu masih di bagian bawah. Rumah Ne' Kalembang masih di atasnya lagi dari patane. Rumah pendeta di bawah, dan rumahnya Ne' Kalembang di atasnya gunung;
- Saksi mengetahui jalan yang ada di belakang gereja itu. Yang membuat jalan itu adalah masyarakat / jemaat;
- Rumah pendeta dari jalan itu, kalau kita menuju ke atas, sebelah kirinya rumah pendeta. Kemudian yang baru dibangun, sebelah kanan. Masih di daerah dekat-dekat gereja;
- Waktu selama Saksi jadi pendeta di situ, ada pesta penguburan di patane tersebut. Karena keluarga sendiri yang meninggal dan dikubur di situ dan Saksi yang memimpin ibadahnya. Yang meninggal waktu itu adalah bapaknya Penggugat III. Yang kedua ialah Ne' Sibanna. Jadi ada 3 (tiga) yang Saksi pimpin yaitu karena istrinya Ne' Sibanna juga dimasukkan ke patane;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu Saksi pimpin ibadah pemakaman di situ, di depan patane yang sebelah barat itu, kalau patane menghadap ke barat, sudah ada rumah di situ yaitu hanya rumahnya Kalembang. Rumah Kalembang waktu itu terbuat dari bambu waktu Saksi pimpin ibadah. Selain dari rumahnya Kalembang, tidak ada rumah lain. Waktu itu kosong;
- Waktu Ne' Manggasa menghibahkan tanah untuk gereja, tidak ada yang keberatan;
- Waktu tahun 1998, di situ (di depannya patane), selain dari rumahnya Kalembang, ada rumah bambu di situ lagi 1 (satu). Yang punya rumah siapa, Saksi kurang tahu. Tapi ada yang tinggal di dalam di rumah bambu itu;
- Waktu Saksi mau tinggalkan Kasimpo, selain dari patane-nya Ne' Manggasa, hanya patane-nya Ne' Manggasa di situ. Belum ada patane selain dari patane-nya Ne' Manggasa. Rumah permanen di atas situ juga belum ada;
- Saksi dengar sendiri kalau Yohana Pangala dan Ne' Manggasa dari Tongkonan Ta'ba;
- Mengenai apakah sama itu antara Tongkonan Ta'ba dengan Tongkonan Kamali, Kamali itu seluruhnya. Sedangkan Ta'ba itu bagian dekat dengan jalan raya;
- Mengenai batas sebelah barat dari gereja yaitu patane, sementara batas sebelah barat dalam Akta Hibah adalah bukit, menurut Saksi, patane itu terletak di bukit itu;
- Waktu Saksi melihat patane di situ, waktu ada penguburan orangtua Yunus Todingbua, menurut Saksi yang ada di situ waktu itu hanya rumah Ne' Kalembang. Waktu Saksi tinggalkan itu, sudah ada rumah bambu di situ;
- Saksi tahu Ne' Siappa. Dia tinggal dekat dengan rumahnya Ne' Kalembang;
- Saksi kurang tahu apakah Ne' Kalembang tinggal terus di situ. Tapi yang jelas, Saksi pernah melihat Ne' Kalembang tinggal di situ. Mengenai menetap atau tidak, Saksi kurang tahu;
- Di dekat lokasi yang ada rumahnya Ne' Kalembang, ada juga rumahnya Ne' Siappa. Saksi melihat itu pada waktu sebelum Saksi meninggalkan tempat itu pada tahun 1998. Pada waktu Saksi awal tugas di situ, belum ada Saksi lihat. Menjelang Saksi tinggalkan, ada rumah bambu di situ yaitu rumah bambunya Ne' Siappa;
- Saksi kurang tahu dimana Ne' Siappa tinggal sebelumnya;
- Ne' Siappa bukan merupakan pengurus Gereja;
- Ne' Siappa bukan guru jemaat di Gereja;
- Ne' Siappa bukan koster di Gereja;
- Saksi tidak tahu mengapa Ne' Siappa membuat rumah di situ;



- Yang Saksi ketahui, tempatnya Ne' Siappa adalah tanahnya orang yang menghibahkan tanah ke Gereja. Saksi tahu itu dari Penggugat dan masyarakat yang menyaksikannya;
- Yang memberitahukan kalau tanah yang ditempati Ne' Siappa itu adalah tanahnya Penggugat karena dari pihak Penggugat yang datang cerita ke Saksi. Seluruh bukit itu menurut mereka (pihak Para Penggugat) adalah tanah mereka (Para Penggugat);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

7. **D.T. SALLAGO** (berjanji), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang Saksi ketahui yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tentang tanah;
- Tanah itu terletak di Kamali dekat SMA (diatasnya SMA);
- Saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan;
- Saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan:
 - Utara berbatasan dengan Ne' Sampe Angin;
 - Timur berbatasan dengan patane-nya Tergugat;
 - Selatan berbatasan dengan tanahnya Pak Renggo. Tanah itu adalah tanah tebing;
 - Barat berbatasan dengan Kalemang;
- Pertama kali Saksi melihat tanah obyek sengketa pada tahun 1969;
- Pada tahun 1969, yang Saksi lihat di obyek sengketa tidak ada apa-apa;
- Tanaman yang ada di atas obyek sengketa ada pohon Beringin / Baranna;
- Pada tahun 1969 Saksi melihat obyek sengketa, ada rumah di atasnya yaitu rumahnya Ne' Siappa;
- Saksi kenal dengan orang yang bernama Andarias Manggasa Rantelino (ic. Penggugat I);
- Orangtuanya Andarias Manggasa Rantelino (ic. Penggugat I) adalah Ne' Manggasa;
- Saksi pernah dimarahi oleh Ne' Manggasa;
- Pernah Saksi kasih makan kerbau di tanah obyek sengketa, lalu Ne' Manggasa memarahi Saksi. Itu terjadi pada bulan Desember tahun 1975;
- Saksi membawa kerbau makan di tanah yang ada Ne' Siappa;
- Ne' Manggasa memarahi Saksi membawa kerbau makan di situ karena tanah itu adalah tanahnya Ne' Manggasa;
- Saksi tahu kalau tanah itu adalah tanahnya Ne' Manggasa pada waktu Saksi dimarahi oleh Ne' Manggasa;
- Saksi pernah melihat Ne' Manggasa memagar obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumahnya Ne' Siappa ada di dalam pagarnya Ne' Manggasa;
- Kalau Ne' Siappa sudah ada di situ, tanah obyek sengketa dipagari oleh Ne' Manggasa, hal itu karena mau ditempati patane;
- Tanah yang dipagari Ne' Manggasa adalah tanah obyek sengketa;
- Waktu dipagari itu obyek sengketa, Ne' Siappa ada di situ. Karena dipagari, Ne' Siappa keluar karena ada pintunya;
- Ne' Siappa bisa ada di obyek sengketa karena apa, Saksi tidak tahu hal tersebut;
- Saksi tidak tahu apakah Ne' Pangala pernah menyuruh orang untuk membangunkan rumah bagi Ne' Siappa;
- Ne' Siappa berasal dari Tongkonan di Burake;
- Penggugat I berasal dari Tongkonan Kamali;
- Tongkonan Kamali sama dengan Tongkonan Ta'ba;
- Tongkonan Ta'ba dengan tanah obyek sengketa jaraknya agak jauh;
- Sejak tahun 1969 sampai sekarang, Ne' Siappa tetap ada di obyek sengketa;
- Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Lai' Sakke;
- Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Lai' Rattang;
- Sejak tahun 1969 sampai sekarang, selain Ne' Siappa, tidak ada lagi orang lain yang tinggal di obyek sengketa;
- Ne' Kalembang tinggal di Milan;
- Mengenai keterangan Saksi sebelumnya bahwa di sebelah barat obyek sengketa ada rumah Ne' Kalembang, rumah Ne' Kalembang ada di situ pada tahun 1979;
- Pada tahun 1969, model obyek sengketa belum rata. Diratakan pada tahun 1976. Yang meratakan adalah Ne' Manggasa;
- Saksi tidak tahu bagaimana hubungan keluarga antara Ne' Siappa dengan Ne' Manggasa;
- Patane di situ yang punya adalah Ne' Manggasa yang adalah Penggugat. Batas sebelah timur obyek sengketa adalah patane-nya Penggugat;
- Saksi melihat sendiri Ne' Manggasa meratakan tanah obyek sengketa;
- Waktu itu, Saksi tinggal di sebelah sekolah di sana, dekat dengan tanah obyek sengketa. Sekarang, Saksi tinggal di Lion. Dulu Saksi tinggal di Kasimpo, dekat dengan tanah obyek sengketa;
- Karena Saksi tinggal dekat dengan obyek sengketa, Saksi lihat yang meratakan obyek sengketa adalah Ne' Manggasa;
- Waktu patane dibangun, Saksi tahu;
- Selain dari keluarga Penggugat I, Saksi tidak tahu apakah ada keluarga lain selain dari keluarga Penggugat I yang ikut membangun patane;
- Waktu patane Ne' Manggasa dibangun, Saksi ikut membantu bekerja di situ;
- Waktu tanah ini diratakan, rumahnya Indo' Siappa masih ada;



- Waktu diratakan ini tanah obyek sengketa dan masih ada Indo' Siappa, Indo' Siappa masih tinggal di situ;
- Waktu diratakan ini tanah obyek sengketa oleh Ne' Manggasa, Ne' Siappa tidak berkeberatan;
- Waktu patane dibangun, letaknya berdekatan dengan rumahnya Indo' Siappa;
- Menurut penglihatana Saksi, jarak patane dengan rumahnya Indo' Siappa sekira 5 (lima) meter;
- Waktu patane mulai dikerjakan, Indo' Siappa tidak keberatan dengan jarak patane hanya 5 (lima) meter dari rumahnya;
- Yang diratakan oleh Ne' Manggasa adalah semua tanah. Tanah itu diratakan pada bulan April tahun 1976. Gunung itu diratakan;
- Selain Saksi yang mengerjakan itu patane, yang kerjakan itu patane adalah anak-anak muda dari Kamali;
- Semua tanah obyek sengketa diratakan oleh Ne' Manggasa waktu itu, tetapi rumahnya Ne' Siappa tidak ikut diratakan. Rumah Ne' Siappa ada di bawah;
- Pada tahun 1969, Ne' Siappa sudah ada di situ;
- Ne' Siappa bisa ada di situ karena katanya dia minta kepada Ne' Manggasa dan Ne' Pangala;
- Saksi tidak tahu langsung apakah Ne' Siappa meminta tanah dari Ne' Manggasa dan Ne' Pangala. Katanya saja itu, yaitu dari ceritanya Ne' Pangala;
- Saksi masih ketemu dengan Ne' Pangala karena Saksi 1 (satu) gereja dengan Ne' Pangala;
- Saksi ketemu dengan Ne' Pangala pada tahun 1969;
- Ne' Pangala sudah meninggal dunia;
- Saksi lupa Ne' Pangala meninggal dunia pada tahun berapa;
- Ne' Pangala tidak dikubur di patane itu, tapi di sebelahnya. Dekat rumah Saksi;
- Saksi bukan berasal dari Tongkonan Ta'ba;
- Saksi bisa sampai ada di situ juga karena istri Saksi ada di situ. Saksi tidak tahu apakah istri Saksi orang Tongkonan Ta'ba atau tidak;
- Saksi tidak pernah minta izin kepada Ne' Pangala tinggal di situ karena Saksi datang beristri;
- Mertua Saksi bukan orang Ta'ba;
- Jarak rumah Saksi dengan obyek sengketa sekira lebih dari 100 (seratus) meter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;



8. **PETRUS TALONG** (*berjanji*), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang menjadi persoalan antara Penggugat dan Tergugat sehingga dihadapkan kepersidangan ini atau yang mereka perkarakan adalah mungkin masalah tanah;
- Yang diperkarakan adalah masalah tanah;
- Tanah ini dulu namanya Buntu Asu terletak di Kelurahan Kamali Pentalluan;
- Batas-batas tanah sengketa yaitu:
 - Sebelah utara yaitu jalan ke Gereja, sampingnya ada tanah kering / kebunnya Ne' Sampe Angin;
 - Sebelah timur yaitu pataninya dari Kamali dari Tongkonan Ta'ba;
 - Sebelah selatan yaitu tebing, tapi ada parit di bawah;
 - Sebelah barat, ada kebunnya Ne' Katadan dengan pondok / tempat istirahat dipakai kebun, artinya seperti di atas sedikit / tanete-nya. Itu sebelah barat, yaitu dengan pondok dan kebun milik Ne' Katadan. Anakanya itu yang Saksi tahu yaitu laki-laki (masih hidup sekarang);
- Tanah sengketa yang Saksi sebutkan batas-batasnya itu, ini tanah yang di tengahnya itu ditempati oleh nenek Saksi;
- Tanah sengketa yang Saksi sebutkan batasnya itu, setahu Saksi asalnya itu tanah dari Kamali Tongkonan Ta'ba;
- Orangnya yang Saksi tahu yang menguasai / memiliki tanah itu, begini: waktu nenek Saksi diantara itu, Ambe' Alang yang suruh nenek Saksi, masih di Ta'ba di Kamali untuk datang di situ;
- Tanah sengketa ini pernah ditinggali nenek Saksi. Nama nenek Saksi yaitu Ne' Siappa (perempuan);
- Yang Saksi tahu, karena masih hidup waktu itu Ne' Alang dan juga dari nenek Saksi namanya / om Saksi juga dari pihak laki-laki namanya Ne' Alang (sepupu 1 kali dengan ibu Saksi), itu yang suruh yang tinggal di atas. Ne' Alang yang menyuruh Ne' Siappa tinggal di situ karena suaminya Ne' Siappa sudah lama meninggal dunia. Waktu juga ibu Saksi nikah, sebagai pengganti Ne' Siappa muane untuk mendampingi Ne' Siappa baine adalah Ambe' Alang;
- Ambe' Alang yang menempatkan Ne' Siappa tinggal di situ dan suaminya Ne' Siappa sudah lama meninggal;
- Kalau Ne' Siappa baine tidak ada hubungan keluarga dengan Ne' Alang. Kalau Ne' Siappa muane, pamannya Ambe' Alang itu Ne' Siappa muane. Suaminya Ne' Siappa perempuan yang adalah pamannya Ne' Alang. Karena pamannya sudah lama meninggal, istrinya Ne' Siappa disuruh tinggal di tanah sengketa;
- Ne' Siappa lama tinggal di situ;



- Rumah yang ditempati di situ, yang bikin rumah sampai dia tinggal di situ, Saksi rasa setidak-tidaknya berperan Ne' Alang karena dia yang tunjukkan tempat. Tidak mungkin yang lain yang dia suruh karena dia yang "anu" di situ;
- Rumah yang ditempati Ne' Siappa waktu itu adalah terbuat tiangnya dari betung, atapnya dari bambu;
- Saksi tahu kalau Ne' Siappa itu tinggal di rumah yang terbuat dari betung karena Saksi tinggal juga di situ sama-sama dengan ibu Saksi. Saksi ikut dengan nenek Saksi tinggal di situ dengan ibu Saksi. Waktu itu umur Saksi mulai kelas 1 di SD Kasimpo namanya dulu, tempat sekolah Saksi dulu di Gereja Kasimpo. Jadi kelas 3, Saksi baru pindah;
- Saksi mulai tinggal di atas tanah sengketa dengan nenek Saksi mulai sejak Saksi kelas 1 sampai kelas 3 SD;
- Waktu Saksi tinggal bersama dengan nenek Saksi di atas tanah sengketa, rumahnya / pondoknya Ne' Katadan itu sudah ada juga;
- Yang sekarang ini ada rumah di sebelah barat, dulu itu pondoknya ada itu pohon Sadipe, memang kuat itu pondoknya. Sekarang sudah berapa kali, Saksi tidak naik di atas, jadi Saksi tidak tahu lagi apakah ada yang baru atau tidak. Karena Saksi tinggal juga di pondok itu. Kira-kira Saksi 1 (satu) tahun. Saksi pernah tinggal di pondoknya Ne' Katadan. Baru bercerai berai / pindah;
- Saksi tinggal di pondoknya Ne' Katadan bersama dengan ibu dan bapak Saksi;
- Saksi bersama dengan ibu dan bapak Saksi di pondoknya Ne' Katadan setelah baku ganggu antara ibu Saksi dengan saudara-saudaranya. Akhirnya, karena kosong "anunya" Ne' Katadan dan orangtua Saksi pergi minta, dia kasih. Saksi tidak tahu itu apa masalah rumah tangga atau bagaimana;
- Suaminya Ludia Talo adalah paman Saksi / saudara dengan ibu Saksi;
- Paman Saksi dengan Ludia Talo tidak pernah membuat rumah di tanah sengketa;
- Ludia Talo dengan suaminya tidak pernah tinggal di tanah sengketa;
- Yang pernah tinggal di tanah sengketa adalah ibu Saksi dengan Saksi dengan bapaknya Saksi sebagai anaknya Ne' Siappa. Baru diganti oleh ibunya Nona (ic. Tergugat D);
- Saksi kenal dengan Labanni. Saksi pernah ketemu dengan Labanni dan istrinya;
- Ne' Labanni dan istrinya tinggal di bawah, persis mau naik ke SMA sekarang. Dekat sekolah di situ, di pinggir jalan;
- Saksi tidak pernah dengar Labanni kuasai tanah sengketa selama Saksi di atas;
- Ne' Kalemang adalah anak dari Ne' Katadan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai keterangan Saksi bahwa di sebelah barat tanah sengketa ada kebun, tentang keadaan sekarang ini apakah masih ada kebun atau tidak, Saksi kurang tahu. Saksi tidak pernah naik lagi. Saksi melihat lokasi itu waktu Saksi masih kecil. Terakhir Saksi datang ke sana / melihat lokasi obyek sengketa yaitu waktu nenek Saksi meninggal, kalau tidak salah sekira tahun 1980-an;
- Ne' Siappa di tanah sengketa sejak tahun berapa, Saksi tidak tahu. Mungkin, karena Saksi sekolah, baru Saksi tinggal di situ. Dulu orangtua Saksi tentara;
- Yang menyuruh Ne' Siappa datang ke situ adalah Ne' Alang. Ne' Alang itu, sebelum ini, memang ada tahun 2001. Masih hidup ini Ne' Alang. Masih hidup juga Ne' Siappa;
- Yang menyuruh Ne' Siappa ke tanah sengketa adalah Ne' Alang. Bukan Ne' Pangala;
- Rumahnya Ne' Labanni itu dekat jalan raya;
- Di sebelah utara itu ada jalan. Jalan disitu Saksi lihat pada waktu Saksi naik terakhir pada tahun 1980. Dulu itu belum ada jalan di situ. Pada tahun 1980, sudah ada itu jalan. Sudah diratakan;
- Dekat-dekat obyek sengketa situ, Saksi kurang tahu apakah ada kebunnya Ne' Labanni atau tidak. Di sebelah selatannya, Saksi tidak tahu apakah ada sawah atau kebunnya Ne' Labanni;
- Ne' Labanni di sekitar situ apakah punya kebun atau tidak, Saksi tidak tahu;
- Gereja mungkin juga termasuk Buntu Asu;
- Di sebelah tebing itu / sebelah selatan, Saksi tidak tahu apakah ada sawah Ne' Labanni atau tidak;
- Saksi pada waktu itu masih melihat Ne' Labanni. Yang Saksi lihat, Ne' Labanni tinggalnya di situ di pinggir jalan naik ke SMA (sekolah sekarang). Rumahnya dulu itu rumah panggung;
- Mamanya Tergugat I menggantikan Ne' Siappa tinggal di situ, setelah Ne' Siappa meninggal kemudian mamanya Tergugat I yang tinggal di situ sampai mendirikan rumah, waktu dia membangun, Saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan atau tidak;
- Setelah Ne' Siappa meninggal, mamanya Tergugat I tinggal di tanah sengketa. Meninggalnya di Jakarta. Tapi anaknya di situ. Anaknya sejak kecil yaitu Tergugat I memang di obyek sengketa;
- Anaknya Ne' Siappa kawin dengan anaknya Ne' Labanni;
- Ne' Siappa ada di atas setelah kawin dengan anaknya Ne' Labanni atau tidak, Saksi kurang mengetahui hal tersebut;
- Saksi lahir tahun 1954;
- Saksi ketemu dengan Ne' Siappa waktu Saksi masih SD;
- Saksi tidak lagi melihat Ne' Siappa laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suaminya Ne' Siappa adalah Ne' Siappa;
- Yang duluan meninggal adalah Ne' Siappa laki-laki. Waktu itu Saksi belum lahir;
- Waktu tinggal di lokasi yang Saksi sebutkan tadi menjadi lokasi sengketa, Ne' Siappa perempuan tinggal di obyek sengketa. Saksi tidak pernah melihat Ne' Siappa laki-laki bersama dengan Ne' Siappa perempuan sama-sama tinggal di obyek sengketa;
- Ne' Siappa dulu di Kamali. Setelah meninggal Ne' Siappa muane, begitu di "anu" dari dalam sehingga Ambe' Alang menyuruh Ne' Siappa perempuan tinggal di Buntu Asu. Jadi Ne' Siappa perempuan dengan Ne' Siappa laki-laki tidak pernah tinggal di atas (di obyek sengketa);
- Menegenai pondoknya Ne' Kalembeang yang Saksi lihat, dibangun tahun berapa, Saksi kurang tahu karena itu pondok sudah agak tua juga. Nanti Saksi sekolah, baru Saksi tinggal bersama nenek;
- Batas lokasi tanah sengketa yang sebelah timur adalah patane-nya dari Kamali yaitu orang Tongkonan Ta'ba yaitu si Penggugat. Di situ hanya ada 1 (satu) patane;
- Tongkonan Ta'ba jaraknya tidak jauh dari lokasi tanah obyek sengketa;
- Saksi kurang mengetahui apakah Ne' Siappa bagian dari Tongkonan Ta'ba atau tidak;
- Penggugat adalah bagian dari Tongkonan Ta'ba karena om Saksi yang bernama Ambe' Alang yang Saksi ketahui, dia yang "anu" naik ke atas;
- Ne' Siappa laki-laki adalah pamannya Ambe' Alang. Jadi ada hubungan antara Ambe' Alang dengan Ne' Siappa. Ambe' Alang adalah keturunan dari Tongkonan Ta'ba. Tapi Saksi tidak tahu apakah Ne' Siappa keturunan dari Tongkonan Ta'ba atau tidak;
- Lokasi tanah obyek sengketa dari dulu tidak rata. Dulu ada pohon-pohon. Tapi Saksi tidak tahu siapa yang meratakannya;
- Di obyek sengketa dulu ada 1 (satu) kayu yang Saksi tebang untuk membangun rumah;
- Di lokasi obyek sengketa, ada kebun di sampingnya sedikit;
- Di lokasi obyek sengketa, sedikit saja ada kebun yang ditanam dengan sayur-sayuran. Yang tanam adalah Saksi dengan nenek Saksi;
- Saksi tidak melihat Para Penggugat tanam-tanam di obyek sengketa. Cuma patane yaitu patane-nya Penggugat;
- Saksi tidak melihat Para Penggugat mengolah obyek sengketa;
- Waktu Saksi kecil tinggal di obyek sengketa, di situ dulu sudah ada patane yang terletak di sebelah timur obyek sengketa;
- Waktu patane dibikin, Saksi tahu. Tapi masalah siapa yang dimasukkan di dalam patane itu, Saksi tidak tahu. Nanti belakangan baru Saksi tahu. Patane dibikin waktu Saksi masih kecil. Tidak ada orang ribut-ribut;



- Di patane itu dikuburkan hanya orang dari Kamali, tapi namanya siapa, Saksi tidak tahu;
- Saksi tinggal di obyek sengketa hanya sampai kelas 3 SD. Lalu Saksi pindah ikut orangtua laki-laki. Dimana dia beristri, Saksi ikut karena cerai ini orangtua. Sementara ibu Saksi kembali kepada nenek Saksi;
- Terakhir Saksi ke obyek sengketa waktu nenek Saksi meninggal pada tahun 1980-an. Pada tahun 2001 baru ada sengketa. Nenek Saksi yang meninggal waktu itu adalah Ne' Siappa baine, itu yang Saksi dapat. Ne' Siappa meninggal dibawa di Kamali;
- Tidak ada orang meninggal di Buntu Asu. Ne' Siappa meninggal di Kamali;
- Ne' Siappa tinggal di obyek sengketa cukup lama;
- Ne' Siappa tidak meninggal di obyek sengketa, tapi dibawa oleh istrinya om Saksi di Kamali. Tidak jauh dari Buntu Asu. Jaraknya mungkin sekira ½ (setengah) kilometer;
- Ne' Siappa pindah dari Buntu Asu, karena hanya anaknya yang bawa. Anaknya yang bawa yaitu anak mantunya yang bernama Ludia Talo. Dibawa ke atas karena ada cucunya, karena kemungkin bersangkutan mengenai masalah nafkah. Bukan karena ada persoalan menyangkut sengketa tanah;
- Saksi tidak kenal Lai' Sakke;
- Anaknya Ne' Siappa adalah:
 1. Ne' Limbo (perempuan) almarhum;
 2. Ludia (yang di Makassar);
 3. Mama Saksi yang bernama Dorkas Alik;
 4. Tungguru Salu;
 5. Mamanya Tergugat I;Tante dan om Saksi semuanya ada 8 (delapan) orang. Dari kecil semuanya tinggal di Kamali dulu, kemudian mama Saksi lahir di Kamali. Baru pindah orangtua perempuan ke atas, nenek Saksi pindah juga. Semua pindah ke atas. Saksi juga sempat ikut ke atas / tinggal di tanah sengketa. Waktu itu umur Saksi baru masuk SD karena orangtua Saksi ABRI. Hanya 3 (tiga) tahun Saksi di situ;
- Ne' Alang yang membawa Ne' Siappa ke obyek sengketa. Saksi mengetahui hal itu hanya dari cerita orangtua Saksi dan juga cerita Ambe' Alang. Langsung Saksi mendengarnya. Waktu Ne' Siappa pindah ke obyek sengketa, Saksi belum ada;
- Saksi kenal dengan Kapri Lambe yaitu sepupu 1 (satu) kali Saksi;
- Kapri Lambe pernah perkarakan tanah itu dengan Kalembang. Waktu itu Saksi hadir di Kecamatan pada tahun 2001 yaitu masalah antara Kapri Lambe dengan Kalembang. Waktu tahun 2001 itu, yang dituntut oleh Kapri Lambe dulu termasuk tanah sengketa yang sekarang. Waktu itu Ambe'



Alang juga masih hidup. Ada keterangan yang diberikan oleh Ambe' Alang waktu itu dan Saksi juga membuat keterangan kesaksian. Ada Saksi tandatangan itu;

- Saksi pernah menebang kayu di obyek sengketa yaitu kayunya Ne' Siappa. Besar itu kayu, bisa jadi 3 (tiga) kubik dan Saksi bagi 2 (dua). Saksi kasih untuk nenek Saksi untuk bangun pondok-pondok. Kayu itu memang kayunya Ne' Siappa. Kayu itu adalah kayu Solo;
- Hubungan Ne' Siappa dengan Ne' Alang, kalau di pihak laki-laki adalah pamannya. Pamannya Ambe' Alang itu Ne' Siappa muane (laki-laki);
- Ambe' Alang adalah keturunan Tongkonan Ta'ba;
- Ne' Siappa laki-laki adalah keturunan Tongkonan Ta'ba;
- Saksi kenal Yorses alias Nona (ic. Tergugat I) yaitu sepupu Saksi. Tergugat I tidak ada hubungan darah dengan Labanni. hanya om-nya Tergugat I yang kawin dengan anaknya Labanni;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat membenarkannya. Sementara Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

9. **MARTIN BUBUN** (berjanji), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang menjadi persoalan / sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sehingga disidangkan di Pengadilan ini adalah mengenai masalah kepemilikan tanah;
- Tanah yang menjadi obyek sengketa ini terletak di Lingkungan Kalumpang Kelurahan Kamali Pentalluan;
- Saksi tahu batas-batas tanah yang jadi obyek sengketa, yaitu:
 - Sebelah utara, di situ ada rumahnya Ne' Sampe Angin. Batasnya ada kebun ke bawah, tapi itu milik Sampe Angin;
 - Sebelah timur, ada patane tua. Yang punya patane adalah patane dari keluarga Ta'ba Kamali;
 - Sebelah selatan: tebing;
 - Sebelah barat: kebunnya Ne' Katadan. Di situ ada rumah sekarang ini. Yang punya rumah adalah Kalembang;
- Tanah yang menjadi sengketa ini yang punya siapa, Saksi tidak tahu. Waktu itu Saksi masih kecil dan Saksi menggembalakan kerbau nenek Saksi di daerah-daerah situ. Jadi kalau sore Saksi pulang, Saksi terhambat dengan pagar-pegar dan ada saluran air dengan batu besar-besar. Suatu hari, Saksi bertanya kepada nenek Saksi: "Itu di gunung di sana itu, adakah yang punya itu? Kenapa koq dipagar?" Saksi bertanya seperti itu. Nenek Saksi bilang: "Lho, kalau dipagar itu berarti ada yang punya". Jadi Saksi berdialog dengan dia itu, lalu Saksi bilang: "Kalau ada yang punya, siapa?", lalu



- dijawab: "Orang dari Kamali namanya Ne' Pangala". Setelah Saksi tahu itu karena nenek Saksi katakan Ne' Pangala, maka Saksi tahu itu punya Ne' Pangala dari Kamali;
- Waktu itu Saksi menggembalakan kerbau pada waktu Saksi berumur antara 13 (tiga belas) sampai dengan 14 (empat belas) tahun;
 - Pada tahun 1958, di lokasi itu, Saksi hampir tiap hari lewat. Cuma ada pondok di dalam itu. Yang tinggal di pondok itu adalah Ne' Katadan yang punya kebun di bawah;
 - Saksi kenal Ne' Siappa perempuan;
 - Saksi tidak tahu apakah Ne' Siappa perempuan pernah tinggal di tanah sengketa atau tidak karena pada tahun 1958 belum ada di sana;
 - Yang Saksi tahu, untuk keseluruhan tanah itu namanya Buntu Asu. Buntu Asu itu yang Saksi dengar dari nenek Saksi adalah punya Ne' Pangala dari Tongkonan Kamali;
 - Di sebelah timur obyek sengketa ada patane keluarga Tongkonan Ta'ba Kamali. Kalau dari Tongkonan Ta'ba Kamali ini, yang membuat patane itu siapa, Saksi tidak tahu siapa orangnya. Saksi lama di perantauan. Waktu Saksi di Manado, baru Saksi ke Irian lagi. Jadi waktu pembuatan patane, Saksi tidak tahu. Tapi menurut orang-orang yaitu dari Kamali;
 - Setelah kembali dari perantauan dan Saksi berdomisili di sini, orang-orang dari Kamali yang dimakamkan di patane itu, yang Saksi sempat lihat yaitu Hakim Mangayu dengan yang lain-lain, Saksi tidak lihat;
 - Hakim Mangayu berasal dari Tongkonan Ta'ba Kamali. Memang orang dari sana itu;
 - Selain dari pondok yang ditempati Ne' Katadan, di situ ada kebunnya Ne' Katadan yang bagian ke bawah itu, yaitu sebelah barat;
 - Ne' Katadan sudah meninggal dunia;
 - Setelah Ne' Katadan meninggal dunia, yang garap mungkin anaknya. Yang jelas Kalembang karena saudara-saudaranya tinggal Kalembang kalau tidak salah;
 - Saksi pernah melihat Kalembang (anak Ne' Katadan) menggarapnya;
 - Nenek Saksi yaitu dari ayah Saksi bernama Yohanis Pallungan Rinding Padang. Asalnya dari Pentalluan;
 - Obyek sengketa waktu itu pada tahun 1958, waktu itu belum ada pemisahan antara Kamali dengan Pentalluan. Tapi masuk juga Kamali. Mengenai di Toraja yang ada namanya patondokan, patondokan Kamali biasanya tidak mau ikut campur dengan patondokan Pentalluan, kalau itu yang dimaksud berarti bukan masuk Kamali dan bukan masuk Pentalluan, tapi masuk Bulen. Karena di situ, daerah Bulen sudah itu. Yang di sebelah baratnya itu termasuk Bulen;
 - Saksi tahu Ne' Labanni. Saksi pernah dengar juga namanya;



- Ne' Labanni punya tanah atau sawah di sekitar obyek sengketa yaitu 1 (satu) petak yang pematangnya dijadikan jalan dari Pentalluan ke Kamali. Itu di sebelah timur obyek sengketa. Patane itu masuk lingkungan Buntu Asu. Sawah Ne' Labanni di bawah lagi (di bawah sedikit yang jaraknya jauh dari patane. Di lembah);
- Waktu itu karena mungkin masih kurang orang dan waktu itu tahun 1958 belum ada rumah di situ. Pada tahun 1958, Saksi sudah berumur 14 (empat belas) tahun. Saksi tidak pernah melihat rumah Ne' Siappa di situ. Mungkin tahun 1959 ada di obyek sengketa. Tapi kalau tahun 1958, belum ada;
- Yang tadi Saksi katakan bahwa menurut Saksi bahwa itu tanah adalah Ne' Pangala yang miliki berdasarkan cerita nenek, di Buntu Asu itu bukan kebun karena tidak ada apa-apa yang bisa tumbuh di situ. Cuma yang Saksi lihat, Ne' Pangala sering pagar dengan bambu kalau dia lihat ada lagi bekas-bekas kaki kerbau;
- Saksi pernah melihat Ne' Pangala memagar tanah itu karena rumah nenek Saksi dengan tanah itu hanya barangkali 50 (lima puluh) meter saja yaitu di sebelah barat. Kalau Kalembang di sebelah barat gunung Buntu Asu. Nenek Saksi punya rumah, kalau dari Buntu Asu adalah di sebelah timurnya. Saksi lihat itu kalau dia pagar-pagar lagi itu. Ne' Pangala sendiri yang pagar pakai bambu pada tahun 1958;
- Ne' Siappa perempuan adalah anak angkat dari Ne' Kare, Saksi juga tidak tahu, tapi yang cerita itu sudah almarhum yaitu Ne' Konde. Dia bilang: "Itu Ne' Siappa sudah besar waktu bapaknya antar ke sini". Itu saja. Jadi berarti selama ini adalah anak angkat;
- Ne' Kare adalah nenek Saksi;
- Selama Ne' Siappa diangkat Ne' Kare, Saksi tidak pernah melihat Ne' Siappa tinggal di Buntu Asu;
- Mengenai gugatan yang menyebutkan bahwa Ne' Siappa sejak tahun 1956 sudah ada di obyek sengketa, Saksi tidak tahu juga karena Saksi tidak ingat. Saksi tidak lihat dari rumah nenek Saksi karena itu agak di bawah. Kalau di patane-nya itu kelihatan tinggi;
- Saksi tidak tahu menahu ada patane baru dibangun;
- Saksi terakhir melihat obyek sengketa tahun 1958 atau 1959. Waktu itu Saksi pernah ketemu Ne' Siappa. Waktu Ne' Siappa baru melihat Saksi, Ne' Siappa langsung menangis. Jadi om Saksi katakan: "Kenapa menangis?", lalu Ne' Siappa katakan: "Saya disuruh pindah". Lalu om Saksi bilang: "Ah sudah di situ saja. Nggak apa-apa". Lalu Saksi tidak tahu lagi selanjutnya bagaimana. Itu sekitar tahun 1970-an, lalu Saksi pulang lagi karena Saksi sudah tugas di Poso waktu itu;
- Pada tahun 1958, Saksi tidak pernah melihat Ne' Siappa di obyek sengketa. Hanya pondoknya Ne' Katadan di situ. Ada kebun di situ. Kebunnya Ne'



- Katadan itu di bawah, bukan di sekitar obyek sengketa. Di bawah tanahnya agak tebal, jadi dia berkebun di situ. Itu terletak di sebelah barat;
- Yang waktu itu ketemu Ne' Siappa dan Ne' Siappa menangis, Ne' Aga namanya waktu Ne' Siappa ketemu dan menangis;
 - Ne' Aga dengan ibu Saksi adalah saudara kandung. Ne' Siappa adalah saudara angkat ibu Saksi;
 - Waktu Saksi menggembalakan kerbau, Saksi belum melihat ada Ne' Siappa di situ;
 - Saksi kenal Ne' Alang;
 - Saksi tidak tahu bagaimana hubungan Ne' Alang dengan Ne' Siappa;
 - Saksi kenal Ne' Pangala (mertua nenek Saksi);
 - Ne' Pangala tidak ada hubungan dengan Ne' Siappa;
 - Kalau Ne' Alang, suaminya barangkali ada hubungan dengan Ne' Siappa;
 - Di lokasi tanah sengketa, bisa ditempati Ne' Siappa, Saksi tidak tahu itu;
 - Saksi tidak tahu kenapa Ne' Siappa bisa menempati tanah sengketa. Tapi yang Saksi dengar-dengar karena dipindahkan dari Kamali ke atas oleh Majelis Gereja. Saksi dengar itu dari siapa, Saksi tidak tahu lagi karena banyak orang yang cerita;
 - Yang Saksi terangkan semuanya Saksi dengar dari orang. Ada juga yang Saksi lihat waktu Saksi menggembalakan kerbau;
 - Saksi kenal dengan Pak Lenggo atau BR Marthen;
 - Saksi pernah dengar ada perkara antara Labanni dengan BR Marthen;
 - Perkara antara BR Marthen dengan Labanni yang Saksi dengar menyangkut soal tanah;
 - Waktu itu, waktu perkara antara Labanni dengan BR Marthen, Buntu Asu sepertinya tidak masuk obyek yang diperkarakan, karena ada yang cerita sama Saksi waktu eksekusi, itu tidak masuk;
 - Waktu mertua Saksi dikuburkan di situ dengan saudara-saudaranya, tidak ada anak-anaknya Labanni yang menegur;
 - Selain dari mertua Saksi, yang dikubur di situ yang di luar patane yaitu mertua Saksi, Toding Rongko, anaknya Ajimis. Waktu itu tidak ada keberatan dari anak-anaknya Labanni;
 - Yang lebih duluan adalah patane keluarga Ta'ba Kamali, baru kuburan mertua Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat membenarkannya. Sementara Kuasa Para Tergugat menyatakan keterangan Saksi tersebut tidak benar dan selebihnya akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh pihak Para Penggugat yang bernama **Banne Tandirau tidak jadi dijadikan Saksi** oleh Para Penggugat



dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kuasa Para Penggugat bahwa Saksi yang bernama tersebut **mengundurkan diri**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Para Tergugat melalui Kuasanya dipersidangan mengajukan bukti surat berupa:

- fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 1986 No. Kohir: 0.23/272.PII/A (*sebagaimana terbaca oleh Majelis Hakim*) atas nama wajib pajak: Ne' Siappa (bukti bertanda T.1). Bukti surat bertanda T.1 sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy* Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1991 atas nama wajib pajak: Ne' Siappa (bukti bertanda T.2). *Bukti surat bertanda T.2 sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1992 untuk obyek pajak yang terletak di Desa/Kel. Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja untuk obyek pajak bumi: 800 m² atas nama wajib pajak: Siappa Ne' (bukti bertanda T.3). *Bukti surat bertanda T.3 sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- fotocopy* Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 214/648.DPTR/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 atas nama Yorses Malolo Parerung, ST (bukti bertanda T.4). *Bukti surat bertanda T.4 sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- fotocopy* Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 213/648.DPTR/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 atas nama: Ludia Talo (bukti bertanda T.5). *Bukti surat bertanda T.5 sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat melalui Kuasanya dipersidangan juga mengajukan Saksi yaitu:

1. **PAULUS ALLUN TOTONG** (*berjanji*), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Masalah antara Penggugat dan Tergugat, hanya Saksi disuruh untuk memberikan keterangan. Saksi ini lahir pada tahun 1958;
 - Saksi tahu masalah yang disengketakan adalah sengketa tanah yang terletak di Kampung Bulen, tapi Kelurahan Kamali Pentalluan;
 - Di atas obyek sengketa dulu ada rumahnya Ne' Siappa. Sekarang yang tempati adalah Tergugat I;
 - Saksi lahir tahun 1958, Saksi bersekolah di SD di Kasimpo, Saksi lewat tiap hari di situ, hari Minggu Saksi ke gereja biasa lewat di situ, kalau musim mangga juga naik di situ dan gunung itu bernama Buntu Asu menurut cerita orangtua Saksi;
 - Saksi sering minta air ke Ne' Siappa karena ada kebun Saksi di dalam;
 - Saksi tiap hari melihat obyek sengketa;



- Sekarang Saksi tahu ada patane di situ. Ada 2 (dua) patane di situ. Yang 1 (satu) dibangun oleh Tergugat, dan yang 1 (satu) lagi dibangun Penggugat;
- Di paatne yang dibangun oleh Penggugat, yang membangun banyak itu termasuk juga keluarga yang digugat dan banyak yang masuk karena kakak Saksi dulu yang supir itu masuk di situ. Patane yang pertama dibangun oleh Ne' Manggasa. Kalau dari Tergugat, yang membangun patane adalah Ba'ba;
- Batas lokasi tanah sengketa:
Utara berbatasan dengan rumah Sampe Angin. Yang tinggal di situ Indo' Rangan;
- Di sebelah selatan, ada mertuanya Ne' Ba'ba yaitu sawahnya Ne' Labanni. Ada tanahnya di situ, tapi tahun berapa itu, ada masalah lalu dibagi sama keluarga. Tapi masih ada kebunnya di situ;
- Sebelah barat berbatasan dengan kebun;
- Saksi kurang tahu Ne' Siappa dapat tanah itu dari siapa karena Saksi lahir pada tahun 1958;
- Saksi bersekolah pada tahun 1964 dan pada tahun 1964, Ne' Siappa sudah ada di situ;
- Ne' Siappa berkebun di tanah obyek sengketa. Dia tanam jagung dan ubi kayu;
- Saksi kenal dengan Ne' Kalembang. Bukan rumahnya di situ, hanya pondok-pondok tempat jagung. Ne' Kalembang sudah membangun di situ. Lebar bangunannya itu sekarang, tapi masih semi permanen;
- Rumahnya Ne' Kalembang sekarang terletak di sebelah barat obyek sengketa;
- Lokasi obyek sengketa yang Saksi lihat sekarang ini, sekarang tidak begitu rata. Tapi dulunya bukit-bukit begitu. Kalau memang kesana, ada yang datarnya di bawahnya. Di atasnya memang dirata waktu mau dibuat patane;
- Saksi tidak tahu yang meratakan obyek sengketa tapi pakai escavator;
- Yang Saksi ingat, di obyek sengketa hanya rumah Ne' Siappa saja, tidak ada orang lain;
- Ne' Siappa tinggal di situ bersama anaknya seperti mamanya Tergugat I yang bernama Orpa. Setelah itu menikah dengan nama suaminya yaitu Malolo;
- Ludia Talo (ic. Tergugat II) pernah tinggal di obyek sengketa karena mertuanya ada di situ;
- Saudara suaminya Tergugat II, anaknya Lai' Alik, saudara dengan suaminya itu, itu anaknya itu dengan Saksi sama-sama di situ;
- Suaminya Lai' Ba'ba dulu kepala sekolah Saksi di SD Kasimpo dan rumahnya ada di pinggir jalan itu;
- Waktu suaminya Lai' Ba'ba menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Kasimpo, dia tinggal di rumahnya yang masih ditempati sampai sekarang, berdekatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan rumahnya Ilias Laban (ic. Tergugat IV). Saksi lihat Ludia Talo (ic. Tergugat II) tinggal di situ, kapan waktunya, Saksi tidak ingat lagi, tapi dia sering ke situ karena itu rumah mertuanya;
- Yang punya rumah di obyek sengketa adalah Ne' Siappa;
 - Tergugat II sesekali saja datang ke obyek sengketa karena mertuanya yang ada di obyek sengketa;
 - Saksi masih melihat Labanni. Ada rumahnya di bawah, di pinggir jalan, tapi Saksi tidak pernah lihat Labanni tinggal di tanah obyek sengketa;
 - Rumahnya Ne' Siappa dulu yang Saksi lihat adalah rumah bambu;
 - Rumah bambu Ne' Siappa dulu sudah dibongkar dan sekarang diganti dengan rumah batu;
 - Patane yang baru dibangun oleh Tergugat II;
 - Patane yang lama dibangun oleh keluarga Para Penggugat (Ne' Manggasa);
 - Patane Ne' Manggasa mungkin masuk obyek sengketa. Tapi Saksi kurang tahu yang mana yang disengketakan, apakah patane yang lama atau patane yang baru. Tapi Saksi tidak tahu;
 - Rumahnya Kalembang masuk tanah sengketa;
 - Di patane yang lama yang dibangun oleh Ne' Manggasa, Saksi tidak tahu apakah ada keluarga Labanni yang dimasukkan ke dalam;
 - Saksi kenal dengan Penggugat I, mengenai Penggugat II – mungkin nama sehari-harinya yang Saksi kenal, sementara untuk Penggugat III, Saksi kenal dengan Penggugat III;
 - Para Penggugat tidak pernah tinggal di obyek sengketa. Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat sejak Saksi masih SD di tahun 1964 menguasai obyek sengketa;
 - Ne' Pangala tidak pernah tinggal di obyek sengketa;
 - Ne' Kalembang tidak pernah tinggal di situ dulu. Cuma ada pondok tempat jagungnya dulu. Kalau pas panen jagung, dikumpulkan di situ, lalu Ne' Kalembang pergi lagi;
 - Masih ada kebun Saksi di sekitar situ dan tiap hari Saksi pergi bersih-bersihkan kebun;
 - Menegenai masalah antara Labanni waktu itu sehingga tanah dibagi 2 (dua), Saksi tidak tahu Labanni bermasalah dengan siapa;
 - Saksi tahu kalau itu ada masalah sehingga dibagi 2 (dua) karena ada Pengadilan masuk membagi-bagi bersama dengan keluarga. Tapi Saksi takut di situ karena ada polisi;
 - Saksi tahu dari orangtua Saksi kalau ada dari Pengadilan datang dan membagi tanah menjadi 2 (dua). Mengenai pembagian yaitu sawah dibagi melintang dari timur – barat;



- Tanah yang berdekatan dengan tanah sengketa, yang punya bagian adalah Alm. Pak Lenggo, tapi dia sudah jual. Yang di sebelah sana adalah masih anaknya Labanni;
- Yang dekat dengan tanah obyek sengketa adalah bagiannya Ne' Lenggo;
- Tanah obyek sengketa tidak dibagi. Hanya sawah dan kebun yang dibagi;
- Tanah sengketa sekarang tidak dibagi waktu Labanni bersengketa dengan saudaranya. Karena masih ada kebunnya Labanni di depannya itu ke bawahnya itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. **DAMA KAMALI** (*berjanji*), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang tanah;
- Tanah yang disengketakan itu di tanete. Saksi lupa nama tanah yang disengketakan;
- Tanah yang disengketakan bernama Buntu Asu atau tidak, Saksi kurang tahu, tapi di tanete (gunung);
- Tanah obyek sengketa berasal dari Pentalluan;
- Saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa dari Tongkonan Ta'ba atau bukan;
- Saksi tidak tahu Tongkonan Ne' Lamba;
- Saksi kenal dengan Ne' Labanni;
- Saksi tahu keturunan dari Ne' Labanni;
- Labanni kawin dengan istrinya yang bernama Indo' Talo;
- Nama lain Indo' Talo siapa, Saksi kurang tahu;
- Labanni dan Indo' Talo melahirkan: Bapak Nona, Lai' Ba'ba;
- Saksi kenal dengan Seppang yaitu Bapak Nona;
- Tanah obyek sengketa adalah tanah dari Ne' Labanni;
- Sawah di bawah itu / di sekitar itu / di sekitar obyek sengketa semuanya adalah sawahnya Labanni;
- Obyek sengketa termasuk tanahnya Ne' Labanni;
- Sawah dan tanah obyek sengketa sama-sama dari Ne' Labanni;
- Yang Saksi lihat pertama tinggal di tanete itu (di obyek sengketa) adalah Labanni. Setelah Labanni, adalah anaknya yaitu Lai' Ba'ba;
- Saksi masih melihat Labanni;
- Yang pertama kali tinggal di obyek sengketa adalah Labanni;
- Labanni tinggal di obyek sengketa;



- Saksi melihat Labanni tinggal di obyek sengketa;
- Setelah anaknya Labanni yang tinggal di obyek sengketa, dia tinggal sampai sekarang di obyek sengketa;
- Ludia Tallo alias Lai' Ba'ba hubungannya dengan Ne' Siappa adalah bahwa Ne' Siappa adalah mertuanya Lai' Ba'ba. Anaknya Ne' Siappa kawin dengan Lai' Ba'ba;
- Saksi mengatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanahnya Labanni karena Saksi bertetangga dengan Labanni;
- Rumah Saksi terletak di Kamali;
- Saksi pernah melihat Ne' Siappa;
- Ne' Siappa tinggal di Kamali, lalu dibawa anaknya ke obyek sengketa. Yang bawa Ne' Siappa ke obyek sengketa adalah Lai' Ba'ba;
- Waktu Ne' Siappa dibawa Lai' Ba'ba ke obyek sengketa, tidak ada yang keberatan;
- Anaknya Ne' Siappa yang membangun rumah di obyek sengketa;
- Saksi melihat waktu anaknya Ne' Siappa membangun rumah di obyek sengketa;
- Rumah di obyek sengketa tersebut kemudian roboh atau tidak, Saksi kurang tahu karena Saksi kemudian pergi ke Tarongko;
- Saksi lupa tahun berapa Saksi pergi ke Tarongko;
- Yang tinggal di obyek sengketa sekarang ini adalah anaknya Labanni;
- Tanah yang menjadi sengketa ini, Saksi melihatnya karena tanah obyek sengketa bersebelahan dengan tanah Saksi;
- Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa:
 - Utara berbatasan dengan Ne' Kondo;
 - Timur berbatasan dengan tanah Gereja;
 - Selatan berbatasan dengan tanahnya Labanni sampai di gunung-gunung;
 - Barat berbatasan dengan tanahnya Ne' Kombong. Ada juga tanahnya Labanni;
- Di dalam lokasi obyek sengketa, yang Saksi lihat tidak ada tanaman karena tanah gundul;
- Di dalam lokasi obyek sengketa, yang Saksi lihat tidak ada rumah;
- Di dalam lokasi obyek sengketa yang Saksi lihat ada patane dan Saksi melihat sepintas saja. Patane tersebut punya Ne' Simanna. Tapi di bawah;
- Di dalam obyek sengketa ada patane. Patane itu punya Ne' Simanna;
- Saksi tidak tahu apakah patane Ne' Simanna ada di dalam obyek sengketa atau tidak;
- Saksi melihat ada patane di bawah. Saksi waktu pergi melihat ke atas, ada patane;



- Di dalam tanah sengketa, ada kuburan. Yang punya kuburan adalah Ne' Pangala;
- Patane Ne' Simanna di luar tanah sengketa;
- Kuburan Ne' Pangala mungkin masuk dalam tanah obyek sengketa;
- Saksi kenal dengan Ne' Kalembang;
- Di atas situ ada pondok kebun Ne' Kalembang;
- Pondoknya Ne' Kalembang ada di sebelah barat obyek sengketa;
- Patane ada di bagian agak ke bawah dari obyek sengketa;
- Saksi tidak tahu apakah patane termasuk obyek sengketa atau tidak;
- Saksi melihat obyek sengketa karena di atasnya obyek sengketa ada kebunnya Saksi. Sama Ne' Kombong;
- Di obyek sengketa tidak ada rumah;
- Saksi tahu kebun bambunya Sampe Angin. Itu terletak di bawah. Di sebelah timurnya obyek sengketa;
- Jarak rumah Saksi dengan obyek sengketa cukup dekat. Yang sekarang tinggal di rumah Saksi tersebut adalah saudara perempuan Saksi. Sekarang Saksi tidak di situ lagi;
- Labanni mulai menguasai tanah itu sejak dari dulu, tapi Saksi lupa sejak tahun berapa;
- Keluarga dari Ne' Pangala tidak pernah menguasai tanah sengketa;
- Labanni menguasai obyek sengketa, tapi sawahnya Labanni ada di bawah. Tanahnya Labanni itu luas;
- Saksi kenal dengan BR Marthen alias Lenggo;
- Saksi tahu kalau BR Marthen alias Lenggo pernah berperkara dengan Labanni mengenai budel peninggalan orangtuanya;
- Tanah sengketa sekarang ini tidak masuk tanah yang diperkarakan oleh Lenggo dan Labanni;
- Mengenai kuburannya Ne' Pangala, yang dikubur di kuburan yang dibuat oleh Ne' Pangala, Saksi keliru tadi. Ne' Pangala itu dikubur di patane-nya yang dibikin oleh Saksi di lokasi yang bernama Buntu Asu;
- Kubur yang ada dalam obyek sengketa, adalah kuburnya Ne' Simanna;
- Saksi tidak tahu kubur yang ada dalam obyek sengketa kuburnya siapa;
- Ne' Simanna dikubur dimana, Saksi tidak tahu;
- Anaknya Ne' Simanna ada 1 (satu) yang namanya siapa, Saksi sudah lupa;
- Saksi kenal dengan Penggugat II;
- Penggugat II adalah anaknya Ne' Simanna;
- Yang pertama kali Saksi lihat tinggal di obyek sengketa adalah Labanni, lalu digantikan oleh Lai' Ba'ba;
- Yang duluan ada di obyek sengketa adalah rumahnya Labanni, baru patane-nya Ne' Simanna;



- Waktu Ne' Simanna membuat patane, Saksi tidak tahu apakah ada orang yang keberatan atau tidak;
 - Saksi kenal dengan Tergugat I (Nona / cucunya Ne' Siappa);
 - Tergugat I ada rumahnya di obyek sengketa;
 - Mengenai keterangan Saksi sebelumnya bahwa yang pertama kali menguasai obyek sengketa adalah Ne' Labanni, hubungan antara Tergugat I dengan Ne' Labanni adalah bahwa Tergugat I adalah anaknya Ne' Labanni;
 - Tergugat I bersaudara sepupu 1 (satu) kali dengan Tergugat II;
 - Tergugat I adalah ponakannya Labanni;
 - Orangtuanya Tergugat I adalah Indo' Talo;
 - Saksi lupa apakah Lai' Ba'ba adalah orangtuanya Tergugat I atau bukan;
 - Sampai Tergugat I bisa membuat rumah di obyek sengketa, Saksi tidak tahu kalau Tergugat I. Hanya Lai' Ba'ba yang Saksi kenal;
 - Mengenai keterangan Saksi bahwa cucunya Ne' Siappa yang membangun rumah di obyek sengketa, Saksi tidak tahu hal tersebut;
 - Di tanah obyek sengketa hanya rumahnya anaknya Ne' Labanni;
 - Lai' Ba'ba (anaknya Labanni), suaminya bernama Tungguru Salu;
 - Tungguru Salu meninggal di mana, Saksi tidak tahu;
 - Tungguru Salu pernah tinggal di tanah obyek sengketa karena dia menikah dengan anaknya Labanni. Saksi melihat sendiri hal tersebut;
 - Waktu itu, yang Saksi lihat, rumah yang ditempati Tungguru Salu dengan Lai' Ba'ba adalah rumah bambu. Sampai sekarang, rumah itu sudah diganti. Sekarang ini rumah apa, Saksi tidak ingat lagi;
 - Lai' Sakke itu sama dengan Ne' Manggasa;
 - Saksi kenal Lai' Rattang;
 - Lai' Sakke dan Lai' Rattang tidak pernah mengelola tanah obyek sengketa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat ada mengajukan protes mengenai usia Saksi tersebut karena Saksi tersebut baru tahun lalu diajukan ke Pengadilan sebagai Saksi dan waktu itu diterangkan olehnya bahwa usianya masih 80 (delapan puluh) tahun. Sementara dipersidangan ini, Saksi tersebut menerangkan bahwa usianya sudah 100 (seratus) tahun lebih. Selanjutnya, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;*

3. **MARIA PASA' TANGGO** (berjanji), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Para Tergugat semuanya;
- Para Tergugat ada tanahnya di Buntu Asu;
- Para Tergugat memperoleh tanah itu dari Pentalluan;
- Saksi kenal dengan orang yang bernama Labanni (bapaknya Seppang);



- Tanah di Buntu Asu itu adalah tanahnya Labanni;
- Sawahnya Labanni ada juga di situ. Ada juga kebun;
- Ne' Siappa pernah tinggal di tanah itu;
- Tergugat II ada membuat rumah di situ dan mertuanya tinggal di situ;
- Saksi tahu Tergugat II ada membuat rumah di situ karena ayahnya Saksi dipanggil sebagai tukang;
- Yang panggil bapak Saksi adalah Tergugat II;
- Waktu Ne' Siappa tinggal di situ, tidak ada orang yang keberatan;
- Setelah Ne' Siappa membuat rumah, hanya Ne' Siappa yang tinggal di situ. Sekarang yang tinggal di situ adalah cucunya Ne' Siappa yaitu Tergugat I;
- Kalembang baru di situ. Tidak tinggal di situ;
- Ne' Kalembang di situ membuat pondok-pondok. Bukan rumah permanen;
- Saksi diberitahu oleh Tergugat II bahwa orangtuanya membuat rumah;
- Nanti setelah perkara digelar di Pengadilan, Saksi diberitahu oleh Tergugat II bahwa tanah tersebut sekarang sedang jadi perkara dan Saksi juga diberitahu oleh Tergugat II bahwa orangtuanya dulu pernah membuat rumah di obyek sengketa;
- Pada waktu dibuat rumah di obyek sengketa, tidak ada orang yang keberatan. Baru sekarang ada yang keberatan dan Saksi diberitahu oleh Tergugat III. Tapi dulu tidak ada orang yang keberatan waktu rumah dibuat;
- Saksi tahu tidak ada orang yang keberatan waktu rumah dibuat karena ayahnya Saksi yang dipanggil sebagai tukang;
- Waktu bapak Saksi membuat itu rumah, Saksi melihat bapak Saksi dipanggil sebagai tukang oleh Tergugat II dan tidak ada orang yang keberatan;
- Waktu dibangun itu rumah dimana bapak Saksi yang jadi tukang, yang bantu bapak Saksi adalah patondokan / orang kampung / orang Kristen dari Pentalluan;
- Waktu Tergugat II menyuruh bapak Saksi sebagai tukang, diantara Para Penggugat maupun Ne' Pangala tidak ada yang keberatan;
- Tempat tinggal Saksi dengan obyek sengketa tidak jauh. Kebun Saksi dekat dengan obyek sengketa. Tapi Saksi sudah jual itu kebun;
- Waktu dulu, Saksi tidak pernah melihat Ne' Kalembang tinggal di obyek sengketa. Baru dia bikin pondok di situ;
- Yang menjadi persoalan antara Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak tahu;
- Tanah yang Saksi sebutkan bahwa di atas itu tanahnya Labanni, anaknya Labanni yang tahu. Saksi tahu batas tanah obyek sengketa yaitu:
 - Sebelah timur berbatasan dengan Gereja. Gereja itu adalah Gereja Protestan Toraja;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanahnya Ne' Sampe Angin;



- Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Ne' Labanni. ada juga kebunnya Saksi, tapi Saksi sudah jual karena diambil sekolah;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kalembang;
- Kalembang adalah orang dari Kamali;
- Antara tanahnya Labanni yang Saksi katakan berbatasan dengan Gereja, ada patane di dalam. Yang punya patane di dalam adalah siapa, Saksi tidak tahu siapa-siapa yang punya di dalam;
- Yang buat patane di situ siapa, Saksi kurang tahu karena dulu Saksi di Timika;
- Sebelum Saksi ke Timika, patane itu belum ada. Yang ada di dalam di tanah itu adalah tanah kosong yaitu tanahnya Ne' Labanni;
- Yang ditempati Kalembang adalah tanahnya Labanni;
- Kalembang bisa sampai tinggal di situ, makanya dia menggugat;
- Saksi tidak tahu mengapa Kalembang bisa sampai tinggal di sebelah barat obyek sengketa;
- Kalembang baru saja membuat pondok di situ karena waktu Saksi pergi ke Timika, rumahnya Kalembang dan patane belum ada;
- Saksi ke Timika pada tahun berapa, Saksi sudah lupa. Saksi pulang dari Timika baru 3 (tiga) tahun;
- Saksi berada di Timika sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Waktu Saksi ke Timika, rumahnya Kalembang dan patane belum ada;
- Tergugat I adalah cucunya Ne' Siappa;
- Tergugat II kawin dengan anaknya Ne' Siappa;
- Anaknya Ne' Siappa kawin dengan anaknya Ne' Labanni;
- Tergugat I adalah cucunya Ne' Siappa;
- Anaknya Labanni yang orangtuanya Tergugat I adalah Tergugat II;
- Tergugat I adalah cucunya Tergugat II;
- Saksi kurang tahu orangtuanya Tergugat I;
- Saksi tidak tahu namanya orangtuanya Tergugat I. yang Saksi ketahui hanya neneknya;
- Neneknya Tergugat I adalah Ne' Labanni dan Tergugat II;
- Labanni adalah bapaknya Tergugat II;
- Tergugat I adalah cucunya Tergugat II;
- Orangtuanya Tergugat I adalah anaknya Tergugat II. Tapi Saksi kurang tahu namanya;
- Saksi adalah anggota Jemaat di Kasimpo;
- Saksi tidak tahu siapa yang berikan tanah untuk ditempati Gereja;
- Gereja yang permanen dibangun tahun berapa, Saksi tidak tahu;
- Sebelum Saksi ke Timika, Gereja itu sudah jadi. Sudah permanen;
- Rumah yang mana bapak Saksi disuruh Tergugat II untuk membangun, terbuat mungkin dari betung;



- Saksi tahu kalau yang membantu orangtua Saksi membangun itu rumah adalah patondokan dan orang Kristen karena Saksi tinggal di Pentalluan. Lalu bapak Saksi dipanggil untuk buat rumah, dibantu patondokan;
- Yang memberitahu Saksi kalau mereka akan pergi membantu bapak Saksi membuat itu rumah karena Saksi melihat;
- Saksi lupa pada tahun berapa Saksi ke Timika;
- Saksi terakhir kali ke lokasi obyek sengketa setelah ada sengketa;
- Sekarang di atas obyek sengketa ada rumahnya Tergugat I. Ada juga pondoknya Kalembang dan patane;
- Kalau patane adalah patane-nya Tergugat I. kalau patane yang 1 (satu) lagi, Saksi kurang mengetahuinya;
- Saksi tidak kenal dengan Pak Mangayu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat membenarkannya. Sementara Kuasa Para Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar dan selebihnya akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya kemudian mengajukan kesimpulan/konklusi sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 22 Januari 2015. Sementara Para Tergugat melalui Kuasanya mengajukan kesimpulan/konklusi sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 27 Januari 2015;

Menimbang, bahwa kedua-belah pihak berperkara kemudian tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam uraian putusan ini, dianggap termuat dan turut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya ada mengajukan gugat provisi yang menurut pengamatan Majelis Hakim akan gugatan Para Penggugat, didasarkan pada dalil:

- a. Tindakan Tergugat I yang masuk membangun rumah permanen tanpa seisin Penggugat dan tindakan Tergugat II sampai Tergugat IV yang secara paksa masuk meratakan tanah sengketa dengan alat escavator dan membangun patane di dalam tanah sengketa serta merusak talut yang pernah Penggugat II bangun, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat;
- b. Oleh karena Para Tergugat tidak mengindahkan teguran Penggugat yang secara paksa membangun patane dalam tanah sengketa, maka Penggugat



mohon dalam provisi agar Pengadilan Negeri Makale berkenan memberikan putusan dalam provisi dan memerintahkan Para Tergugat untuk segera menghentikan pembangunan patane tersebut sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Sehingga kemudian, dalam petitumnya, Para Penggugat mengajukan petitum dalam provisi yang meminta agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk menghentikan pembangunan patane yang sementara berlangsung sampai ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama hal yang dituntut Para Penggugat dalam gugat provisinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dituntut oleh Para Penggugat dalam bagian provisi sebagaimana tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak karena telah berkaitan dengan pokok perkara, yang tentunya akan mendapatkan tempat untuk dapatnya dibuktikan nantinya dalam bagian pokok perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat ada mengajukan tangkisan / eksepsi yang mana menurut pengamatan Majelis Hakim, inti dari tangkisan / eksepsi Para Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Gugatan kabur karena tidak menyebutkan batas-batas yang jelas dari obyek sengketa. Dalam gugatan terlihat jelas batas selatan yang didalilkan Para Penggugat menyatakan berbatasan dengan tebing, sementara senyatanya obyek sengketa berbatasan dengan: tanah Silas Pamain, tanah Lukas Rumengan dan Petrus Allolobo (yang dibeli dari Alm. B.R. Marthin Lenggo). Demikian pula batas sebelah barat obyek sengketa, dimana Para Penggugat menyatakan berbatasan dengan rumah Ne' Kalembang, sementara rumah tidak permanent yang dibangun Ne' Kalembang adalah merupakan satu kesatuan tanah milik Para Tergugat;
2. Gugatan kurang pihak, karena perkawinan antara Labanni kawin dengan Karen, melahirkan 12 (dua belas) orang anak yang mana 5 orang telah meninggal dunia, sementara 7 (tujuh) orang masih hidup dan yang digugat oleh Para Penggugat hanya 3 (tiga) orang yaitu Tergugat II, III dan Tergugat IV;
3. Para Penggugat tidak mempunyai kompetensi dalam menggugat obyek sengketa karena Para Penggugat berasal dari Ta'ba bukan dari Kamali Tangnga, sementara tanah obyek sengketa asal usul dari keturunan Kamali Tangnga;
4. Bahwa petitum poin 8 dari gugatan Para Penggugat tidak terurai dalam posita gugatan Para Penggugat sehingga nampak jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak sinkron antara posita dan petitum;



Menimbang, bahwa sementara, terhadap tangkisan / eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat menyanggahnya dengan sanggahan sebagaimana terdapat dalam replik dengan mendalilkan intinya bahwa:

1. Eksepsi Para Tergugat bahwa gugatan kabur (obscur libel) harus dikesampingkan karena eksepsi tersebut tidak mendasar secara hukum. Jelas dan tegas serta sudah diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat bahwa rumah tidak permanent yang dibangun oleh Ne' Kalembang dan sampai sekarang masih ada;
2. Eksepsi Para Tergugat bahwa gugatan kurang pihak harus dikesampingkan karena eksepsi tersebut tidak mendasar menurut hukum karena menurut ketentuan hukum acara, gugatan cukup diajukan kepada pihak yang secara langsung menguasai tanah obyek sengketa yaitu Para Tergugat;
3. Eksepsi Para Tergugat bahwa Para Penggugat tidak punya kompetensi dalam menggugat tanah obyek sengketa karena Para Penggugat berasal dari Tongkonan Ta'ba menurut hukum harus dikesampingkan karena eksepsi tersebut tidak mendasar menurut hukum karena itu sudah masuk dalam pokok perkara yang perlu dibuktikan secara hukum;
4. Eksepsi Para Tergugat bahwa gugatan tidak sinkron antara posita dan petitum menurut hukum harus dikesampingkan atau ditolak oleh karena eksepsi tersebut tidak mendasar secara hukum karena petitum angka 8 adalah tuntutan tambahan agar Tergugat segera mematuhi putusan ini, bila tidak maka ia patut dikenakan sanksi uang paksa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan sanggahan terhadap eksepsi dari Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang gugatan kabur karena tidak menyebutkan batas-batas yang jelas dari obyek sengketa, dimana Para Penggugat dalam eksepsinya tersebut mendalilkan bahwa:

- a. Batas selatan obyek sengketa yang didalilkan Para Penggugat berbatasan dengan tebing, sementara senyatanya obyek sengketa berbatasan dengan: tanah Silas Pamain, tanah Lukas Rumengan dan Petrus Allolobo (yang dibeli dari Alm. B.R. Marthin Lenggo);
- b. Batas sebelah barat obyek sengketa, Para Penggugat menyatakan berbatasan dengan rumah Ne' Kalembang, sementara rumah tidak permanent yang dibangun Ne' Kalembang adalah merupakan satu kesatuan tanah milik Para Tergugat;

Menurut Majelis Hakim, hal yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut harus ditolak karena tidak dapat dikabulkan dengan alasan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, Majelis Hakim mendapati bahwa antara kedua-belah pihak berperkara dalam perkara ini, ada saling



pengertian satu sama lain tentang obyek yang dijadikan sengketa in litis in cassu, dalam arti bahwa apa yang ditunjuk oleh Para Penggugat dalam gugatannya sebagai obyek sengketa, itu juga yang dimengerti oleh Para Tergugat sebagai obyek yang digugat oleh Para Penggugat sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan. Dengan demikian, maka menurut pendapat Majelis Hakim, obyek sengketa sudah jelas yaitu sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Kalumpang Kelurahan Kamali Pentalluan Kecamatan Makale Kabupaten tana Toraja dengan luas kurang lebih 800 m². Dan, mengenai perbedaan versi batas obyek sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk hal yang menjadi obyek sengketa dengan batas-batasnya adalah merujuk kepada obyek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang telah Majelis Hakim lakukan bersama dengan Para Penggugat dan Para Tergugat di obyek sengketa sebagaimana tertuang secara jelas dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan kurang pihak, karena perkawinan antara Labanni kawin dengan Karen, melahirkan 12 (dua belas) orang anak yang mana 5 orang telah meninggal dunia, sementara 7 (tujuh) orang masih hidup dan yang digugat oleh Para Penggugat hanya 3 (tiga) orang yaitu Tergugat II, III dan Tergugat IV, menurut pendapat Majelis Hakim, apa yang didalilkan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya sebagaimana terurai dalam paragraf ini tidak cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak, dengan alasan bahwa eksepsi ini sebenarnya sudah berkaitan dengan pokok perkara dan juga berkaitan dengan pihak yang secara nyata menguasai obyek sengketa. Maksudnya bahwa eksepsi sebagaimana terurai dalam paragraf ini sudah termasuk dalam materi pokok perkara adalah bahwa, harus melalui pembuktian dalam bagian pokok perkara untuk mengetahui apakah memang ada kaitan antara Labanni dan Karen dengan obyek sengketa atau tidak. Sehingga dengan demikian, maka mengenai dalil eksepsi bahwa gugatan kurang pihak karena perkawinan antara Labanni dengan Karen melahirkan 12 (dua belas) orang anak dan semua anak Labanni tidak diikutsertakan sebagai pihak, tentulah ini baru merupakan dalil semata yang sifatnya sepihak dari Para Tergugat, dan masih harus juga diperhatikan apakah memang ada kaitan antara apa yang digugat oleh Para Penggugat dengan Labanni dan Karen, atau setidaknya-tidaknya, apakah memang ada kaitan antarahal yang digugat Para Penggugat dengan Para Tergugat dalam kapasitas Para Tergugat sebagai keturunan Labanni dan Karen, yang tentunya tentang hal itu juga akan dipertimbangkan nantinya dalam bagian Pokok Perkara. Selain itu juga, menurut pendapat Majelis Hakim yang didasarkan pada yurisprudensi yang telah berlaku tetap, gugatan cukup diajukan kepada pihak yang secara



nyata menguasai obyek sengketa, sehingga dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa hal yang didalilkan oleh Para Tergugat sebagai tangkisan / eksepsi sebagaimana terurai dalam paragraf ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Para Tergugat bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kompetensi dalam menggugat obyek sengketa karena Para Penggugat berasal dari Ta'ba bukan dari Kamali Tangnga, sementara tanah obyek sengketa asal usul dari keturunan Kamali Tangnga, menurut pendapat Majelis Hakim, hal ini juga merupakan dalil eksepsi yang sifatnya sepihak dari Para Tergugat, karena untuk mengetahui apakah memang obyek sengketa berasal dari Kamali Tangnga ataukah dari Ta'ba, tentulah harus melalui pertimbangan dalam bagian Pokok Perkara dan bukan lagi dalam ranah eksepsi. Dengan demikian, perihal dalil sebagaimana terurai dalam paragraf ini tidak memiliki cukup dasar hukum untuk dikabulkan, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Para Tergugat mengenai petitum Para Penggugat angka 8 yang tidak terurai dalam posita gugatannya, menurut Majelis Hakim, harus diperhatikan dulu, apa yang sebenarnya dimaksud oleh petitum angka 8 Para Penggugat. Setelah Majelis Hakim memperhatikan amar petitum Para Penggugat, Para Penggugat dalam petitumnya di angka 8 meminta agar Majelis Hakim *menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap*. Menurut pendapat Majelis Hakim, sekalipun memang tidak ada terurai dalam posita gugatannya, perlu untuk diketahui bahwa petitum ini merupakan petitum yang sifatnya *accessoir* atau tambahan dalam pengertian bahwa **seandainya** inti gugatan Penggugat dikabulkan nantinya menyangkut obyek sengketa, maka petitum yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana termaksud dan terurai dalam paragraf ini didasarkan pada hal-hal yang menjadi inti gugatan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim nantinya sebagian bagian dari bentuk penghukuman terhadap Para Tergugat, **apabila** memang Para Penggugat berhasil membuktikan inti gugatannya. Dengan demikian, maka dalil Para Penggugat sebagaimana terurai dalam paragraf ini tidak memiliki cukup dasar untuk dapatnya dikabulkan, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata seluruh eksepsi / tangkisan dari Para Tergugat dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terdapat dalam surat gugatannya yang telah terurai sebelumnya dalam uraian putusan ini, yang mana isi, maksud dan tujuan gugatan tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat adalah tentang sebidang tanah / kebun yang terletak di Lingkungan Kalumpang Kelurahan Kamali Pentalluan Kecamatan Makale Kabupaten tana Toraja dengan luas kurang lebih 800 m² dengan batas-batas menurut Para Penggugat adalah:

- Sebelah utara dengan kebun bambu Sampe Angin;
- Sebelah timur dengan kuburan keluarga Penggugat (Patane);
- Sebelah selatan dengan tebing;
- Sebelah barat dengan rumah Ne' Kalembang;

Sementara, menurut Para Tergugat, menyangkut obyek sengketa, ada perbedaan versi batas, dengan menurut Para Tergugat:

- a. Batas selatan obyek sengketa yang didalilkan Para Penggugat berbatasan dengan tebing, sementara senyatanya obyek sengketa berbatasan dengan: tanah Silas Pamain, tanah Lukas Rumengan dan Petrus Allolobo (yang dibeli dari Alm. B.R. Marthin Lenggo);
- b. Batas sebelah barat obyek sengketa, Para Penggugat menyatakan berbatasan dengan rumah Ne' Kalembang, sementara rumah tidak permanent yang dibangun Ne' Kalembang adalah merupakan satu kesatuan tanah milik Para Tergugat;

Namun, mengenai perbedaan versi batas obyek sengketa sebagaimana tersebut, telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam bagian eksepsi bahwa yang menjadi obyek sengketa secara jelas dan lengkap yang telah dimengerti oleh kedua-belah pihak berperkara dalam perkara ini adalah merujuk kepada gambaran obyek sengketa hasil pemeriksaan setempat sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa menurut versi / dalil Para Penggugat, obyek sengketa adalah harta peninggalan orangtua Para Penggugat yang bernama Lai' Sakke serta Lai' Rattang yang diperoleh secara warisan dari neneknya yang bernama Lai' Bubun dan Suang, Sulu', Lai' Palungan dan Ne' Manti sehingga Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa yang diperoleh sebagai warisan secara turun temurun dari neneknya yang bernama Lai' Bubun dan Suang, Sulu', Lai' Palungan, Ne' Manti dan Lai' Sakke serta Lai' Rattang dengan dasar gugatan pada intinya menurut pengamatan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:



1. Obyek sengketa merupakan satu kesatuan yang dikenal dengan nama Buntu Asu milik nenek Penggugat yang **dikuasai secara turun temurun** sampai sekarang **dari Tongkonan Kamali Tanga**;

Mulai dari Lai' Bubun yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, **setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia**, lokasi Buntu Asu **dikuasai** oleh anaknya yang bernama **Nepe dan Sulu'**. Nepe kawin dengan Patukaran melahirkan Tokko. Sedang Sulu' kawin dengan Bobo melahirkan Lai' Palungan, Sosok dan Tato';

Kemudian Tokko kawin dengan Lai' Sesa melahirkan Lai' Bubun, Sumbung dan Pangala', sedang Lai' Palungan kawin dengan So' Ayun melahirkan Ne' Manti, Doi Kombong dan Ne' Painda;

Kemudian Ne' Manti kawin dengan Doi Manti melahirkan Lai' Sakke, Lai' Bidang, So' Lembang dan Lai' Rattang;

Lai' Sakke kawin dengan Manase melahirkan Andarias Manggasa' Rantelino (Penggugat I). kemudian Lai' Sakke kawin dengan Ne' Simanna melahirkan Thomas Tampang Rantelino (Penggugat II), sedang Lai' Rattang kawin dengan Y.T Rapa' melahirkan Yunus Todingbua', SE (Penggugat III);

2. Pada zaman pemerintahan Belanda, nenek Penggugat yang bernama Ne' Manti bersama pamannya yang bernama Tokko memberikan sebagian lokasi Buntu Asu kepada Pemerintah Belanda untuk pembangunan Sekolah Belanda (Volks School) dan lokasi Gereja. Setelah kemerdekaan, Sekolah Belanda dibangun oleh Pemerintah Daerah menjadi Sekolah Rakyat (SR), Sekolah Menengah Pertama (SMP), kemudian dibangun lagi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Gereja. Sedangkan **tanah sengketa ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa waktu diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino** (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956;

3. Karena Ne' Pangala sebagai Guru Injil / Guru Jemaat merasakasihan, maka ia menyuruh anggota jemaat membangun rumah dari tiang betung dan dinding bambu di lokasi tanah sengketa untuk ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa, mertua Tergugat II Ludia Talo (a) Lai' Ta'ba / orangtua suami Tergugat II Ludia Talo (a) Lai' Ba'ba yang bernama Salu Lambe';

4. **Setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali** dan tinggal bersama anaknya di sana, maka **tanah sengketa kembali dikuasai oleh Lai' Sakke** (ibu Penggugat I dan II) **dan Lai' Rattang** (ibu Penggugat III), dan bagian sebelah barat tanah sengketa tetap digarap oleh Doi Kombong yang sampai sekarang



dikuasai dan digarap oleh cucunya yang bernama Ne' Kalembang (cucu Doi Kombong saudara kandung Ne' Manti nenek Para Penggugat);

5. **Setelah Lai' Sakke dan Lai' Rattang meninggal dunia, maka tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat;**
6. Pada tahun 1976, Para Penggugat membangun patane (kuburan keluarga) di bagian timur tanah sengketa, yang sampai sekarang masih ada dan tidak pernah ada yang keberatan, sedang tanah sengketa rawan longsor maka Penggugat II pernah membuat talut pada sebelah selatan;
7. Pada tahun 2001, anak Tergugat II yang bernama Kapri Lambe' pernah mau masuk meratakan tanah sengketa dan dilarang oleh Ne' Kalembang, sehingga Kapri Lambe' menggugat tanah sengketa kepada Ne' Kalembang dihadapan Adat Pendamai Kelurahan Bombongan, namun Ne' Kalembang menyatakan bahwa tanah sengketa sekarang bukan dalam penguasaannya melainkan berada dalam penguasaan Para Penggugat;
8. Pada tahun 2009, cucu Ne' Siappa yaitu Tergugat I datang minta kepada Ne' Kalembang untuk membangun rumah diatas bekas rumah neneknya, namun oleh Ne' Kalembang menyuruh Tergugat I untuk minta izin kepada Para Penggugat, namun Tergugat I tidak pernah meminta izin kepada Para Penggugat dan langsung membangun rumah permanent;
9. Pada bulan Januari 2014, Tergugat II sampai Tergugat IV masuk meratakan sebagian tanah sengketa pada sebelah timur dengan alat escavator, kemudian Penggugat II menegur Tergugat III dan Tergugat IV yang ada di lokasi pada waktu itu, namun mereka tidak mengindahkan teguran Penggugat II dengan alasan bahwa tanah sengketa adalah milik orangtuanya yang bernama Ne' Labanni;
10. **Tindakan Tergugat I yang masuk membangun rumah permanen tanpa seizin Penggugat dan tindakan Tergugat II sampai Tergugat IV yang secara paksa masuk meratakan tanah sengketa dengan alat escavator dan membangun patane di dalam tanah sengketa serta merusak talut yang pernah Penggugat II bangun, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyanggahnya dengan inti dalil sanggahan menurut pengamatan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Tanah sengketa merupakan satu kesatuan yang dikenal dengan nama Buntu Asu adalah milik Para Tergugat yang dikuasai oleh nenek Para Tergugat secara turun temurun sampai saat ini;
2. Obyek sengketa berasal dari Tongkonan Ne' Lamba dikuasai secara turun temurun oleh Ne' Sangmane yang melahirkan 8 orang anak yaitu Tumpa',



Loko', Tomanggu, Ne' Seremanneng, Ne' Tobuta, Ne' Butalotong, Taruk Padang, So' Bitti', Tandiongan;

Tumba Loko' kawin dengan Tangmamma' melahirkan 2 orang anak yaitu Ne' Karapili;

Ndo Pasirri kawin dengan Dena melahirkan Indo' Kakkan kawin dengan Batu Padang melahirkan 4 orang anak yaitu Ne' Sakkang, Ne' Bugi' (Taruk), Tokko, Ne' Bonting;

Ne' Bugi kawin dengan Lai' Toyang melahirkan Labanni, Kalanna' Sitti, Tundung, Massa;

Labanni kawin dengan karen melahirkan 15 orang anak yaitu Ludia (Tergugat II), Bokko, Pasa', Siang, Kaise', Sining, Losse', Batu, Sepang (Tergugat III), Duma, Dudung, dan Sayuti (Tergugat) termasuk Tergugat II, III dan IV;

3. **Nenek Para Penggugat tidak pernah menguasai obyek sengketa secara nyata dan riil.** Sebaliknya, nenek Para Tergugat-lah yang menguasai secara nyata turun temurun obyek sengketa;
4. **Dalil** Penggugat yang menyatakan **Penggugat I** (Andarias Manggasa Rantelino) **mengusir Ne' Siappa** (Maria Tambing) **dan Ne' Pangala menyuruh membangun rumah bambu untuk Ne' Siappa adalah dalil yang tidak benar;**
5. **Lai' Sakke dan Lai' Rattang tidak pernah menguasai secara nyata obyek sengketa,** demikian juga Ne' Kalembang cucu dari Doi Kombong tidak pernah menguasai secara nyata obyek sengketa;
6. Ketika patane sebelah timur dibangun pada saat itu, meminta izin pada Para Tergugat dan pada saat pembangunan patane, Para Tergugat menyumbangkan pasir, batu dan tenaga mereka untuk membangun patane tersebut sebagai milik bersama;
7. **Selama Ne' Siappa tinggal sejak tahun 1959, Para Penggugat ataupun rumpun keluarga dari Para Penggugat tidak ada yang menyatakan keberatan** atas keberadaan Alm. Ne' Siappa dan Pong Siappa;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab kedua-belah pihak berperkara sebagaimana tersebut, persoalan yang sesungguhnya yang harus dijawab dalam menyelesaikan perkara ini adalah: **apakah memang benar Para Tergugat tidak berhak terhadap obyek sengketa karena obyek sengketa adalah harta peninggalan orangtua Para Penggugat yang bernama Lai' Sakke serta Lai' Rattang yang diperoleh secara warisan dari neneknya yang bernama Lai' Bubun dan Suang, Sulu', Lai' Palungan dan Ne' Manti?**

Menimbang, bahwa **dengan melihat kepada dalil gugatan** Para Penggugat, menurut pengamatan Majelis Hakim, untuk dapatnya menjawab pokok permasalahan sebagaimana tersebut, maka tolok ukur atau indikator-



indikator hak atas obyek sengketa yang harus dapat dibuktikan oleh Para Penggugat dalam sajian pembuktiannya adalah sebagai berikut:

1. Benarkah obyek sengketa dikuasai secara turun temurun sampai sekarang dari Tongkonan Kamali Tanga yaitu mulai dari Lai' Bubun yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia, lokasi Buntu Asu dikuasai oleh anaknya yang bernama Nepe dan Sulu'?
2. Benarkah tanah sengketa ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956?
3. Benarkah Setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali dan tinggal bersama anaknya di sana, maka tanah sengketa kembali dikuasai oleh Lai' Sakke (ibu Penggugat I dan II) dan Lai' Rattang (ibu Penggugat III)?
4. Benarkah Setelah Lai' Sakke dan Lai' Rattang meninggal dunia, maka tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat?

Menimbang, bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab dengan Majelis Hakim memperhatikan masing-masing bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertanyaan apakah memang benar obyek sengketa dikuasai secara turun temurun sampai sekarang dari Tongkonan Kamali Tanga yaitu mulai dari Lai' Bubun yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia, lokasi Buntu Asu dikuasai oleh anaknya yang bernama Nepe dan Sulu', Majelis Hakim memperhatikan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang diajukan Para Penggugat yang bernama Petrus Kalembang, beberapa keterangannya dipersidangan yang Majelis Hakim amati yang berhubungan dengan pertanyaan sebagaimana tersebut pada poin 1, menurut pendapat Majelis Hakim, yang perlu untuk diperhatikan diantaranya sebagai berikut:

- Dulu rumah di obyek sengketa pada tahun 1956. Yang punya rumah adalah Ne' Siappa;
- Dulu di tanah obyek sengketa itu kosong. Gunung yang namanya Buntu Asu karena itu kalau malam, waktunya anjing itu di situ sampai dinamakan Buntu Asu;
- Penggugat bisa sampai meng-klaim obyek sengketa itu sebagai punyanya karena itu yang di sebelah sana, Petrus Kalembang tempati. Itu adalah Penggugat punya bagian dari Tongkonan Kamali Ta'ba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktunya Ne' Siappa meninggal dunia, rumahnya kosong dan roboh. Sesudah itu diambil alih oleh Ne' Manggasa kembali. Baru tahun 2009, Lai' Nona datang minta ke Petrus Kalembang untuk mau membikin rumah di tempatnya Lai' Nona dulu itu. Tapi Petrus Kalembang mengatakan: “Oh, saya tidak mau itu karena yang menangani itu tanah adalah Ne' Manggasa. Bukan saya. Karena ada saya punya, saya tempati”;
- Waktunya Tergugat I mau bikin rumah, Tergugat I datang minta ke Petrus Kalembang. Tapi Petrus Kalembang katakan: “Pergi minta sama Ne' Manggasa”. Itu terjadi pada tahun 2009. Tapi Saksi tidak tahu apakah kemudian Tergugat I ada minta kepada Ne' Manggasa atau tidak. Nanti Ne' Manggasa yang jelaskan itu karena dia yang kuasai;
- Lai' Bu'bun adalah nenek Petrus Kalembang. Lai' Bu'bun kawin dengan Suang. Tongkonannya di Kamali Tengah Kamali Ta'ba;
- Yang menguasai obyek sengketa dulu adalah neneknya Penggugat I. Ada kebunnya di atasnya. Neneknya Penggugat I tidak menempati obyek sengketa, tapi dia kuasai. Dari neneknya itu dia punya hak atas tanahnya dan tongkonannya adalah Tongkonan Ta'ba;
- Tanah obyek sengketa adalah lokasinya Ne' Manggasa, tapi dia tidak tinggal di situ. Tidak ada orang dulu tinggal di situ dulu kalau Ne' Manggasa, tapi itu tanah dia kuasai karena tanahnya neneknya;
- Para Penggugat tidak pernah menempati tanah obyek sengketa;
- Petrus Kalembang tidak pernah melihat Para Penggugat tinggal di obyek sengketa waktu Para Penggugat kuasai itu tanah;
- Ne' Manti tidak pernah berkebun di obyek sengketa karena tanah kosongnya banyak;
- Tokko tidak pernah menguasai atau berkebun di obyek sengketa karena banyak tanahnya;
- Para Penggugat tidak pernah menempati tanah obyek sengketa. Hanya di bilang karena neneknya punya;
- Ne' Siappa tinggal di obyek sengketa, dia mengolah tanah itu karena dia tinggal di situ dengan cara menanam sayur;
- Setelah Ne' Siappa meninggal dunia, yang tinggal di obyek sengketa adalah cucunya;
- Setelah Ne' Siappa pergi dari obyek sengketa, kemudian tanah obyek sengketa tidak ada ditanami apapun;
- Untuk di obyek sengketa, Lai' Sakke dan Lai' Rattang tidak pernah masuk ke obyek sengketa;
- Setelah rumahnya Ne' Siappa roboh, tanah itu sempat kosong. Tapi sempat kosong berapa lama, Petrus Kalembang kurang tahu. Waktu kosong, tidak diambil alih oleh pihak gereja. Gereja tahu kalau itu tanahnya Tongkonan Kamali;



– Tanah untuk gereja tersebut, yang kasih itu adalah Ne' Pangala dan Ne' Manti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Petrus Kalembang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada dari keterangan Saksi yang bernama Petrus Kalembang yang mengandung keterangan yang tegas bahwa obyek sengketa dikuasai secara turun temurun sampai sekarang dari Tongkonan Kamali Tanga yaitu mulai dari Lai' Bubun yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia, lokasi Buntu Asu dikuasai oleh anaknya yang bernama Nepe dan Sulu'. Sebaliknya, sekalipun Petrus Kalembang menerangkan bahwa obyek sengketa merupakan lokasinya Ne' Manggasa, namun Petrus Kalembang menerangkan bahwa Para Penggugat tidak pernah menempati tanah obyek sengketa. Hanya dibilang: karena neneknya punya. Tentulah keterangan Petrus Kalembang yang menerangkan bahwa obyek sengketa merupakan hak dari Ne' Manggasa dengan dasar yaitu: "karena dibilang neneknya punya" adalah keterangan yang didasarkan pada keterangan yang sifatnya testimonium de auditu. Demikian pula dengan Ne' Manti dan Tokko menurut Petrus Kalembang, tidak pernah menguasai ataupun berkebudai obyek sengketa. Sebaliknya, Petrus Kalembang dalam keterangannya justru menerangkan bahwa Ne' Siappa tinggal di obyek sengketa, Ne' Siappa mengolah tanah itu karena Ne' Siappa tinggal di situ dengan cara menanam sayur. Dan, dulu rumah di obyek sengketa pada tahun 1956, yang punya rumah adalah Ne' Siappa. Dengan demikian, **keterangan Petrus Kalembang belum dapat membuktikan** kebenaran dalil gugatan bahwa obyek sengketa di kuasai secara turun temurun sampai sekarang dari Tongkonan Kamali Tanga yaitu mulai dari Lai' Bubun yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia, lokasi Buntu Asu di kuasai oleh anaknya yang bernama Nepe dan Sulu';

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Drs Lewi Tottong Saranga, inti keterangannya yang Majelis Hakim perhatikan sehubungan dengan pertanyaan poin 1 yaitu benar atau tidak obyek sengketa di kuasai secara turun temurun sampai sekarang dari Tongkonan Kamali Tanga yaitu mulai dari Lai' Bubun yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia, lokasi Buntu Asu di kuasai oleh anaknya yang bernama Nepe dan Sulu', keterangannya yang Majelis Hakim amati diantaranya sebagai berikut:

– Yang Drs Lewi Tottong Saranga tahu, antara pihak Penggugat dan Tergugat adalah tentang masalah tanah yang terletak di Kamali Pentalluan dengan batas tanah yang jadi masalah adalah yang di akta yang dihibahkan kepada Gereja, dimana ada surat hibah untuk Gereja Kasimpo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menghibahkan tanah ke Gereja Kasimpo adalah Ne' Manggasa dan tanah itu dihibahkan ke Gereja ada di Akta Hibah tersebut yaitu tahun 1998 dengan Akta Hibah tahun 1998;
- Drs Lewi Tottong Saranga tidak tahu tanah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat. Tapi berbatasan / berkaitan dengan tanah yang diserahkan kepada Gereja. Tapi Drs Lewi Tottong Saranga tidak tahu berapa luas tanah yang disengketakan;
- Diatas tanah yang disengketakan, di bagian barat Gereja, ada di situ dikatakan gunung batu. Tapi kalau di lokasi yang disengketakan, lokasinya Drs Lewi Tottong Saranga tidak tahu sama sekali. Cuma Drs Lewi Tottong Saranga tahu bahwa tanah Gereja itu dihibahkan oleh Manggasa;
- Tanah sengketa yang dipersoalkan, secara jelas, Drs Lewi Tottong Saranga tidak tahu dimana letaknya;
- Drs Lewi Tottong Saranga tidak tahu betul tanahnya Ne' Manti;
- Setelah patane, kalau diurut, tanah yang dihibahkan oleh Ne' Manggasa kepada Gereja, kemudian gedung pastori dan TK, sesudah itu kubur dari keluarga dari Kamali sampai patane Manggasa, mengenai tanah kosong dulunya itu setelah patane-nya Manggasa, yang Saksi tahu waktu penguburan, di lokasi itu di depan patane itu adalah tempat dilakukan ibadah, itu di sekitar patane itu karena orang banyak, tapi yang di pinggir dekat perbatasan dekat patane, pernah diminta bambu yang di sebelah selatan untuk pembangunan, tapi dibilang: “Jangan diambil itu, Ne' Manggasa punya”. Kalau bambu di utara, Ne' Pangala punya, sehingga tidak diambil;
- Waktu Hakim Mangayu waktu itu dibawa untuk dimakamkan, ada tanah di depan patane. Dia disemayamkan di luar yang di depan patane itu. Waktu itu Drs Lewi Tottong Saranga tidak lihat ada rumah di situ. Selain dari patane Ne' Manggasa, di depannya patane Ne' Manggasa tidak ada patane. Waktu itu masih kosong;
- Rumahnya Kalemang yang Drs Lewi Tottong Saranga katakan rumah darurat, waktu itu Drs Lewi Tottong Saranga tidak ingat lagi apakah ada rumahnya di situ. Tapi waktu itu belum ada rumah permanen di situ;
- Drs Lewi Tottong Saranga tidak tahu apakah pada tahun 1998 di obyek sengketa ada rumah atau tidak;
- Drs Lewi Tottong Saranga tidak tahu obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Drs Lewi Tottong Saranga sebagaimana tersebut yang Majelis Hakim perhatikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Drs Lewi Tottong Saranga tidak mengetahui betul lokasi yang menjadi tanah obyek sengketa. Semangat keterangan Drs Lewi Tottong Saranga yang Majelis Hakim perhatikan adalah tentang masalah tanah gereja yang dihibahkan sebagaimana Akta Hibah yang mana untuk ini dapat



diperhatikan dari bukti surat bertanda P.8, namun demikian, hal pertama yang perlu untuk diperhatikan bahwa tanah yang dihibahkan untuk gereja bukanlah tanah yang menjadi obyek sengketa. Selanjutnya, mengenai keterangan Drs Lewi Tottong Saranga bahwa masalah pihak Penggugat dan Tergugat adalah tentang masalah tanah yang terletak di Kamali Pentalluan dengan batas tanah yang jadi masalah adalah yang di akta yang dihibahkan kepada Gereja, setelah Majelis Hakim menghubungkan dengan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, Majelis Hakim tidak melihat adanya perbatasan langsung antara obyek sengketa dengan tanah yang menurut Drs Lewi Tottong Saranga dihibahkan untuk gereja. Lebih lanjut lagi, mengenai keterangan Drs Lewi Tottong Saranga yang menerangkan bahwa mengenai tanah sengketa yang dipersoalkan, secara jelas, Drs Lewi Tottong Saranga tidak tahu dimana letaknya, menurut pendapat Majelis Hakim, dari keterangan Tanah sengketa yang dipersoalkan, secara jelas, Drs Lewi Tottong Saranga tidak tahu dimana letaknya diketahui bahwa Tanah sengketa yang dipersoalkan, secara jelas, Drs Lewi Tottong Saranga tidak tahu dimana letaknya tidak tahu persis lokasi tanah obyek sengketa. Lebih lanjut, mengenai keterangan Drs Lewi Tottong Saranga yang menerangkan bahwa waktu Hakim Mangayu waktu itu dibawa untuk dimakamkan, ada tanah di depan patane dan dia disemayamkan di luar yang di depan patane itu, menurut pendapat Majelis Hakim, tidak serta merta disemayakkannya jenazah di depan patane langsung menunjukkan bahwa obyek sengketa merupakan hak Para Penggugat, karena dari seluruh keterangan Drs Lewi Tottong Saranga ini, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa keterangan Drs Lewi Tottong Saranga belum bisa membuktikan kebenaran dalil gugatan bahwa obyek sengketa **di kuasai secara turun temurun** sampai sekarang **dari Tongkonan Kamali Tanga** yaitu **mulai dari Lai' Bubun** yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, **setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia**, lokasi Buntu Asu **di kuasai** oleh anaknya yang bernama **Nepe dan Sulu'**;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang diajukan Para Penggugat yang bernama Oktavina Sampe, inti keterangannya menyangkut pertanyaan poin 1 tentang benar atau tidak obyek sengketa **di kuasai secara turun temurun** sampai sekarang **dari Tongkonan Kamali Tanga** yaitu **mulai dari Lai' Bubun** yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, **setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia**, lokasi Buntu Asu **di kuasai** oleh anaknya yang bernama **Nepe dan Sulu'**, Majelis Hakim mengamati keterangan Oktavina Sampe diantaranya sebagai berikut:

- Tanah sengketa setahu Oktavina Sampe adalah milik Ne' Pangala, dimana Oktavina Sampe adalah cucu dari Ne' Pangala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas tanah sengketa sebelah timur yaitu patane keluarga Ne' Manggasa, tanah yang disengketakan sekarang ini tetap merupakan milik nenek Oktavina Sampe, dimana tanah yang ditempati patane, obyek sengketa dan tanah yang ditempati Kalembang merupakan satu kesatuan dari lokasi Gereja;
- Tanah itu merupakan milik Tongkonan Kamali Tangnga;
- Kalembang termasuk warga Tongkonan Kamali Tangnga;
- Mulai dari Gereja sampai ke rumahnya Kalembang semuanya dari Tongkonan Kamali. Yang sekarang ditempati Gereja, tanah itu bisa ditempati Gereja karena diserahkan oleh nenek Oktavina Sampe;
- Tanah sengketa, yang kuasai selama ini yang Oktavina Sampe tahu adalah Ne' Simpo dengan Rattang dimana hubungan antara Ne' Simpo dengan Manggasa Rantelino ada hubungannya yaitu anaknya Ne' Simpo itu Ne' Manggasa. Juga Tampang Rantelino adalah anaknya Ne' Simpo dan Yunus Todingbua adalah keturunan Ne' Rattang. Ne' Simpo dengan Ne' Rattang itu bersaudara;
- Di tanah sengketa sekarang ini, sudah ada patane. Selain patane, yang Oktavina Sampe lihat ada rumah permanen. Patane itu yang Oktavina Sampe lihat di tanah sengketa adalah miliknya / yang membangun patane / sementara dibangun diatas tanah sengketa adalah keluarga Ne' Siappa. Rumah di tanah sengketa adalah cucunya Ne' Siappa;
- Mengenai keterangan Oktavina Sampe bahwa tanah sengketa adalah dikuasai Ne' Simpo dan Rattang, lalu ada cucunya Ne' Siappa dan membangun patane di situ, sebabnya adalah karena di situ neneknya tinggal di situ yaitu Ne' Siappa;
- Neneknya Darning itu adalah mama Oktavina Sampe. Mama Oktavina Sampe menyampaikan bahwa Ne' Siappa / Indo' Siappa tinggal di situ hanya sementara;
- Sampai nenek Oktavina Sampe menyatakan bahwa Indo' Siappa hanya tinggal sementara di situ, kerena Ne' Alang dan neneknya Oktavina Sampe yang bikin di atas. Tapi Oktavina Sampe tidak melihat itu. Nenek Oktavina Sampe sampai menjelaskan hal itu kepada Oktavina Sampe dengan menyampaikan bahwa nenek Oktavina Sampe dan Ne' Alang yang bikin, pada waktu itu Oktavina Sampe masih sekolah;
- Obyek sengketa adalah milik Ne' Pangala (nenek Saksi);
- Ne' Manggasa juga memiliki obyek sengketa karena sama-sama dari Kamali;
- Yang kuasai obyek sengketa adalah Ne' Simpo dan Rattang tapi bukan Ne' Pangala adalah karena Ne' Pangala waktu sudah dikasih itu tanah untuk Gereja, diserahkan ke Ne' Manggasa jadi bagiannya. Jadi Ne' Manggasa di sini, Ne' Rattang dan Ne' Simpo, baru Kalembang di dalam;
- Mengenai penguasaan Ne' Simpo dan Rattang terhadap obyek sengketa, katanya mereka dulu di situ;



- Oktavina Sampe tidak tahu tentang penguasaan Ne' Rattang terhadap obyek sengketa. Oktavina Sampe tidak tahu apakah Ne' Rattang pernah tinggal dan mengolah obyek sengketa;
- Oktavina Sampe pernah melihat Andarias Manggasa Rantelino menguasai obyek sengketa. Andarias Manggasa Rantelino menguasai obyek sengketa sejak kapan, Oktavina Sampe tidak tahu;
- Ne' Siappa, Oktavina Sampe lihat menguasai obyek sengketa. Ne' Siappa menguasai obyek sengketa pada tahun berapa, Oktavina Sampe sudah lupa;
- Ne' Manggasa masih hidup. Rumahnya Ne' Manggasa di situ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Oktavina Sampe sebagaimana tersebut, Oktavina Sampe ada menerangkan bahwa setahu Oktavina Sampe, tanah sengketa adalah milik Ne' Pangala dengan Oktavina Sampe kemudian menerangkan bahwa yang kuasai obyek sengketa selama ini yang Oktavina Sampe tahu adalah Ne' Simpo dengan Rattang dimana hubungan antara Ne' Simpo dengan Manggasa Rantelino ada hubungannya yaitu anaknya Ne' Simpo itu Ne' Manggasa. Juga Tampang Rantelino adalah anaknya Ne' Simpo dan Yunus Todingbua adalah keturunan Ne' Rattang. Ne' Simpo dengan Ne' Rattang itu bersaudara. Namun kemudian dalam keterangannya, Oktavina Sampe menerangkan bahwa mengenai penguasaan Ne' Simpo dan Rattang terhadap obyek sengketa, katanya mereka dulu di situ. Artinya dari keterangan Oktavina Sampe sebagaimana tersebut perihal penguasaan Ne' Simpo dan Rattang terhadap obyek sengketa, bukanlah karena Oktavina Sampe melihatnya langsung melainkan berdasarkan cerita yang sifatnya testimonium de auditu. Lebih lanjut lagi, Oktavina Sampe menerangkan bahwa Oktavina Sampe pernah melihat Andarias Manggasa Rantelino menguasai obyek sengketa, namun Oktavina Sampe tidak tahu sejak tahun berapa, dan keterangan Oktavina Sampe yang menerangkan bahwa Andarias Manggasa pernah menguasai obyek sengketa ini, bertentangan dengan keterangan Petrus Kalembang yang menerangkan tidak pernah melihat Para Penggugat menguasai obyek sengketa. Walaupun memang Andarias Manggasa pernah menguasai obyek sengketa, tentulah keterangan Oktavina Sampe ini harus didukung oleh keterangan Saksi yang lain yang bisa mendukungnya. Selain itu Majelis Hakim memperhatikan bahwa dari keterangan-keterangan yang disampaikan Oktavina Sampe dipersidangan, tidak ada keterangannya yang tegas bisa menjawab kebenaran akan dalil gugatan yang mendalilkan bahwa obyek sengketa **dikuasai secara turun temurun** sampai sekarang **dari Tongkonan Kamali Tanga** yaitu **mulai dari Lai' Bubun** yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, **setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia**, lokasi Buntu Asu **dikuasai** oleh anaknya yang bernama **Nepe dan Sulu'**. Pula mengenai keterangan Oktavina Sampe yang menerangkan bahwa mulai dari Gereja sampai ke



rumahnya Kalembang semuanya dari Tongkonan Kamali dan yang sekarang ditempati Gereja, tanah itu bisa ditempati Gereja karena diserahkan oleh nenek Oktavina Sampe, menurut pendapat Majelis Hakim, tanah yang ditempati Gereja untuk dapatnya disebut sebagai satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa dengan memperhatikan batas sebelah barat ada bukit dan kemudian dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat bahwa di bukit itu ada patane keluarga Para Penggugat, tentulah keberadaan patane tidak serta merta bisa menunjukkan bahwa obyek sengketa yang bersebelahan langsung dengan patane keluarga Penggugat dapat dikatakan merupakan satu kesatuan sebagai hak Para Penggugat. Selain itu, tanah yang ditempati gereja yang diserahkan oleh nenek Oktavina Sampe bukanlah menyangkut obyek sengketa atau dapat dikatakan, bukan obyek sengketa yang diserahkan oleh neneknya Oktavina Sampe kepada Gereja. Karenanya, apa yang diterangkan oleh Oktavina Sampe bahwa mulai dari Gereja sampai ke rumahnya Kalembang semuanya dari Tongkonan Kamali dan yang sekarang ditempati Gereja, tanah itu bisa ditempati Gereja karena diserahkan oleh nenek Oktavina Sampe, yang mana keterangan ini bermaksud juga bahwa obyek sengketa merupakan tanah dari Tongkonan Kamali, sementara Oktavina Sampe sendiri dalam keterangannya menurut pandangan Majelis Hakim belum dapat membuktikan kebenaran dalil Para Penggugat bahwa obyek sengketa **dikuasai secara turun temurun** sampai sekarang **dari Tongkonan Kamali Tanga** yaitu **mulai dari Lai' Bubun** yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, **setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia**, lokasi Buntu Asu **dikuasai** oleh anaknya yang bernama **Nepe dan Sulu'**, maka sebagaimana juga telah diuraikan dan dipertimbangkan sebelumnya, menurut pendapat Majelis Hakim, keterangan Oktavina Sampe belum dapat membuktikan kebenaran dalil Para Penggugat bahwa obyek sengketa **dikuasai secara turun temurun** sampai sekarang **dari Tongkonan Kamali Tanga** yaitu **mulai dari Lai' Bubun** yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, **setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia**, lokasi Buntu Asu **dikuasai** oleh anaknya yang bernama **Nepe dan Sulu'**. Akan tetapi, perihal benar atau tidaknya Andarias Manggasa pernah menguasai obyek sengketa, Majelis Hakim masih harus memperhatikan keterangan Saksi-Saksi yang lain, apakah memang ada yang bersesuaian atau tidak dengan keterangan Oktavina Sampe perihal tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang diajukan Para Penggugat yang bernama H.P Parerung, inti keterangannya sehubungan dengan pertanyaan poin 1 perihal benar atau tidaknya obyek sengketa **dikuasai secara turun temurun** sampai sekarang **dari Tongkonan Kamali Tanga** yaitu **mulai dari Lai' Bubun** yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe,



Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia, lokasi Buntu Asu dikuasai oleh anaknya yang bernama Nepe dan Sulu'. Majelis Hakim mengamati keterangan H.P Parerung diantaranya sebagai berikut:

- Masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah tentang masalah tanah yang terletak di Kasimpo dimana H.P Parerung tidak tahu batas tanah, tetapi H.P Parerung tahu lokasinya;
- Diatas tanah yang H.P Parerung maksudkan, yang H.P Parerung alami dulu, gereja saja yang dibangun dulu di situ. Kalau patane belum H.P Parerung lihat. Hanya 1 (satu) bangunan saja sejak tahun 1946 yaitu Gereja itu. Tanah itu milik Ne' Pangala dengan Ne' Manggasa. Dan, pada saat itu diminta oleh Sinode pada tahun 1946. Gereja waktu itu mintanya ke Alm. Ne' Pangala;
- H.P Parerung tahu kalau itu tanah Ne' Pangala, H.P Parerung tidak tahu tentang hal itu karena pada saat itu pengawasannya dan juga diminta dari Ne' Pangala;
- Yang H.P Parerung tahu bahwa itu adalah tanahnya Ne' Pangala dengan Ne' Manggasa. H.P Parerung tahu itu pada waktu H.P Parerung ada di situ karena waktu itu H.P Parerung sekolah di SD Kasimpo. Yang ceritake H.P Parerung waktu itu adalah Ne' Pangala;
- Ne' Pangala memberikan tanah itu ke Gereja tapi H.P Parerung tidak tahu apakah itu dibeli oleh Gereja. Hanya H.P Parerung tahu kalau itu tanah sudah dikasih ke Gereja;
- Di daerah Kasimpo, Ne' Pangala adalah sebagai guru jemaat dan pada saat itu memang tanah itu dikuasai oleh Ne' Pangala karena memang tidak ada orang lain yang H.P Parerung lihat di situ. Dikuasai karena dikatakan bahwa: "Itu saya punya tanah";
- H.P Parerung tidak tahu tentang asal usul tanah;
- Yang H.P Parerung lihat pada waktu Saksi masih tinggal di Kasimpo adalah tanah yang diberikan kepada Gereja;
- Saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan sekarang ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan H.P Parerung sebagaimana tersebut, yagn pertama perlu Majelis Hakim sampaikan bahwa dalam keterangan H.P Parerung, Majelis Hakim tidak mendapati keterangan yang tegas bisa menjawab kebenaran dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa obyek sengketa dikuasai secara turun temurun sampai sekarang dari Tongkonan Kamali Tanga yaitu mulai dari Lai' Bubun yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia lokasi Buntu Asu dikuasai oleh anaknya yang bernama Nepe dan Sulu'. Selanjutnya, H.P Parerung sendiri menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui tentang asal usul tanah, dan memang apabila dilihat dari semangat keterangan H.P Parerung yang diberikannya dimuka



persidangan, hampir seluruhnya berbicara tentang Gereja yang menurut H.P Parerung, tanah yang ditempati gereja adalah tanahnya Ne' Pangala dan Ne' Manggasa dan gereja meminta tanah kepada Ne' Pangala. Namun demikian, yang perlu untuk diperhatikan adalah bahwa obyek sengketa, bukanlah tanah yang ditempati oleh gereja. Selain itu, kalau diperhatikan keterangan H.P Parerung, keterangan H.P Parerung cukup menimbulkan kebingungan bagi Majelis Hakim karena disatu sisi, H.P Parerung menerangkan bahwa H.P Parerung tahu tanah yang dipersengketakan antara pihak Para Penggugat dengan Para Tergugat yaitu tanah yang terletak di Kasimpo dan H.P Parerung tahu lokasinya. Lalu, H.P Parerung menerangkan bahwa diatas tanah yang H.P Parerung maksudkan, yang H.P Parerung alami dulu, gereja saja yang dibangun dulu di situ. Padahal, di obyek sengketa yang Majelis Hakim perhatikan dari hasil pemeriksaan setempat, tidak ada gereja yang dibangun di obyek sengketa. Dengan demikian, dari keterangan H.P Parerung ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan H.P Parerung belum cukup mampu membuktikan kebenaran dalil Para Penggugat bahwa obyek sengketa **di kuasai secara turun temurun** sampai sekarang **dari Tongkonan Kamali Tanga** yaitu **mulai dari Lai' Bubun** yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, **setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia** lokasi Buntu Asu **dikuasai** oleh anaknya yang bernama **Nepe dan Sulu'**;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Tato Duapadang Antonius, inti keterangannya sehubungan dengan pertanyaan poin 1 perihal benar atau tidaknya obyek sengketa **dikuasai secara turun temurun** sampai sekarang **dari Tongkonan Kamali Tanga** yaitu **mulai dari Lai' Bubun** yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, **setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia** lokasi Buntu Asu **dikuasai** oleh anaknya yang bernama **Nepe dan Sulu'**, Majelis Hakim memperhatikan keterangan Tato Duapadang Antonius diantaranya sebagai berikut:

- Yang mempunyai lokasi yang jadi sengketa, sudah lama Tato Duapadang Antonius dengar cerita dari orang di Kamali, termasuk di Tongkonan Ta'ba bahwa lokasi Buntu Asu adalah milik dari Tongkonan Ta'ba;
- Tato Duapadang Antonius sudah lama dengar dari orang bahwa lokasi Buntu Asu termasuk tanah obyek sengketa adalah milik Tongkonan Kamali. Tato Duapadang Antonius dengar hal tersebut dari orangtua Penggugat waktu masih hidup yang bernama Indo' Manggasa. Penggugat I juga pernah menceritakan hal tersebut kepada Tato Duapadang Antonius. Penggugat I pernah berkunjung ke rumah Tato Duapadang Antonius, lalu Tato Duapadang Antonius memberitahunya: “Ada pesta di gereja itu, pesta panen. Kenapa tidak hadir?”, lalu Penggugat I (Andarias Manggasa Rantelino) berkata: ‘Lho,



- kenapa koq saya tidak dipanggil? Nah itu gereja itu ada karena saya yang menghibahkan”. Begitulah ceritanya Penggugat I kepada Tato Duapadang Antonius;
- Yang selebihnya dari lokasi gereja yang dihibahkan atau tanah selain dari yang dihibahkan ke gereja, yang berhak di situ yang Tato Duapadang Antonius tahu, pokoknya yang Tato Duapadang Antonius dengar dari Penggugat bahwa Buntu Asu adalah milik Tongkonan Ta'ba;
 - Tato Duapadang Antonius dengar dari Penggugat I mengatakan bahwa: “Itu Indo’ Siappa adalah anak angkat dari Yusa Tua yang kawin dengan Ne’ Gento. Tapi karena dari perkawinan ini tidak ada anak, maka Yusa Tua ini cerai dengan istrinya. Dia pergi kawin kembali ke Batualu. Ne’ Siappa tinggal di rumahnya Yusa tadi. Karena Indo’ Siappa ini bukan keturunan Ta'ba, maka disuruh pindah”. Yang suruh pindah adalah dari keluarga Tongkonan Ta'ba semuanya;
 - Penggugat I menceritakan kepada Tato Duapadang Antonius bahwa: ‘Melalui Ne’ Alang, berbicara dengan Ne’ Pangala dengan mengatakan: bolehkah Indo’ Siappa ini tinggal di atas di Buntu Asu? Maka melalui kesepakatan ini, tinggallah Indo’ Siappa di atas dan dibuatkan rumah sederhana oleh majelis gereja”. Begitu yang Tato Duapadang Antonius dengar dari Penggugat I;
 - Yang Tato Duapadang Antonius dengar, Ne’ Pangala ini berhak atas lokasi Buntu Asu;
 - Pekuburan dari keluarga Ne’ Pangala dalam hal ini istri Pdt. Sampe, Tato Duapadang Antonius lihat itu. Lokasinya juga merupakan satu kesatuan dengan Buntu Asu;
 - Menurut Tato Duapadang Antonius, katakanlah bahwa Para Penggugat menguasai lokasi Buntu Asu karena mereka punya patane;
 - Tato Duapadang Antonius melihat obyek sengketa pertama kali sudah lama. Saksi sudah lupa pada tahun berapa pertama kali Tato Duapadang Antonius melihat obyek sengketa. Dulu obyek sengketa belum rata. Bentuknya waktu itu yang Saksi ingat, terakhir Tato Duapadang Antonius hadir waktu anaknya Yunus Todingbua meninggal, itu hari, tempat itu belum rata, masih ada gunung-gunung tapi tidak terlalu tinggi. Itu saja yang ditempati Indo’ Siappa agak tinggi sedikit. Tapi waktu itu sudah ada patane dari Tongkonan Ta'ba yang terletak di sebelah timur obyek sengketa;
 - Waktu dulu sudah ada rumahnya Ne’ Siappa;
 - Yang Tato Duapadang Antonius dengar, tanah Tongkonan Ta'ba dihibahkan ke gereja. Yang menghibahkan adalah Ne’ Manggasa (ic. Andarias Manggasa Rantelino). Yang terakhir, Andarias Manggasa Rantelino sudah berumur 97 (sembilan puluh tujuh) tahun;



- Di lokasi obyek sengketa, sekarang ini diatasnya yang Saksi lihat, ada rumahnya Kalembang di sebelah barat. Lalu di sebelah timur ada patane. Selain itu, Saksi tidak tahu lagi;
- Lokasi obyek sengketa di atasnya agak berbukit. Jalan di bawahnya sampai di gereja, barangkali Pemerintah yang buat. Tato Duapadang Antonius tidak tahu siapa yang buat jalan itu. Jalan itu masih termasuk tanahnya Ne' Manggasa karena lokasi Buntu Asu adalah milik Tongkonan Ta'ba. Tato Duapadang Antonius tahu itu karena waktu masih orangtuanya Penggugat hidup, dia sudah cerita ke Tato Duapadang Antonius bahwa Buntu Asu itu adalah miliknya;
- Ne' Alang dan Ne' Pangala tidak pernah tinggal di Buntu Asu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Tato Duapadang Antonius secara keseluruhannya, Majelis Hakim tidak mendapati keterangan yang bisa membuktikan kebenaran dalil gugatan Para Penggugat bahwa obyek sengketa **dikuasai secara turun temurun** sampai sekarang **dari Tongkonan Kamali Tanga** yaitu **mulai dari Lai' Bubun** yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, **setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia** lokasi Buntu Asu **dikuasai** oleh anaknya yang bernama **Nepe dan Sulu'**. Mengenai keterangan Tato Duapadang Antonius bahwa obyek sengketa merupakan hak dari Tongkonan Ta'ba, menurut pendapat Majelis Hakim, hal ini hanya didasarkan pada cerita yang sifatnya **testimonium de auditu**. Alasannya adalah bahwa sebagaimana keterangan Tato Duapadang Antonius tersebut, Tato Duapadang Antonius menerangkan bahwa Tato Duapadang Antonius **dengar cerita** dari orang di Kamali termasuk di Tongkonan Ta'ba bahwa Buntu Asu adalah milik Tongkonan Ta'ba. Tato Duapadang Antonius juga hanya mendengar cerita dari Indo' Manggasa dan Penggugat I pernah menceritakan hal tersebut kepada Tato Duapadang Antonius. Kenyataannya, Tato Duapadang Antonius sendiri menerangkan bahwa Ne' Alang dan Ne' Pangala tidak pernah tinggal di Buntu Asu dan juga dengan tidak didapatinnya oleh Majelis Hakim keterangan dari Tato Duapadang Antonius untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan bahwa obyek sengketa **dikuasai secara turun temurun** sampai sekarang **dari Tongkonan Kamali Tanga** yaitu **mulai dari Lai' Bubun** yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, **setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia** lokasi Buntu Asu **dikuasai** oleh anaknya yang bernama **Nepe dan Sulu'**, maka menurut pendapat Majelis Hakim, Tato Duapadang Antonius tidak mengetahui persis tentang asal usul obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama J.L. Matalangi, terkait dengan pertanyaan poin 1 tentang benar atau tidaknya obyek



sengketa di kuasai secara turun temurun sampai sekarang dari Tongkonan Kamali Tanga yaitu mulai dari Lai' Bubun yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia lokasi Buntu Asu di kuasai oleh anaknya yang bernama Nepe dan Sulu', Majelis Hakim memperhatikan keterangan J.L. Matalangi diantaranya sebagai berikut:

- Tanah yang J.L. Matalangi tahu yang dipersoalkan ini adalah dimana J.L. Matalangi pernah jadi pendeta yaitu di Kasimpo bagian atas. Gereja sampai dengan puncaknya di atas;
- Yang J.L. Matalangi tahu, tanah itu adalah kekuasaan dari Tongkonan Kamali;
- J.L. Matalangi mengetahui kalau tanah itu kekuasaan dari Tongkonan Kamali, yang pertama ialah, kepada J.L. Matalangi, mereka menyerahkan Akta Hibah untuk gereja itu. Kemudian yang sisanya diatas, bukti yang pertama adalah 2 (dua) kuburan mereka di atas. Tanah dan patane;
- Batas-batas tanah yang dihibahkan kepada gereja setahu J.L. Matalangi:
 - Utara berbatasan dengan lokasi SMA dan SMP 1;
 - Timur berbatasan dengan rumahnya Lotong;
 - Selatan berbatasan dengan sawah;
 - Barat berbatasan dengan patane-nya orang di atas;
- J.L. Matalangi tidak tahu batas-batas tanah obyek sengketa yang disengketakan Penggugat dan Tergugat. Yang J.L. Matalangi tahu, semua itu adalah tanah dari Tongkonan Kamali karena ada 2 (dua) obyek yang sah di situ;
- Waktu tahun 1998, di situ (di depannya patane), selain dari rumahnya Kalembang, ada rumah bambu di situ lagi 1 (satu). Yang punya rumah siapa, J.L. Matalangi kurang tahu. Tapi ada yang tinggal di dalam di rumah bambu itu;
- Di dekat lokasi yang ada rumahnya Ne' Kalembang, ada juga rumahnya Ne' Siappa. J.L. Matalangi melihat itu pada waktu sebelum J.L. Matalangi meninggalkan tempat itu pada tahun 1998;
- Yang J.L. Matalangi ketahui, tempatnya Ne' Siappa adalah tanahnya orang yang menghibahkan tanah ke Gereja. J.L. Matalangi tahu itu dari Penggugat dan masyarakat yang menyaksikannya;
- Yang memberitahukan kalau tanah yang ditempati Ne' Siappa itu adalah tanahnya Penggugat karena dari pihak Penggugat yang datang cerita ke J.L. Matalangi. Seluruh bukit itu menurut Para Penggugat adalah tanah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan J.L. Matalangi secara keseluruhannya, Majelis Hakim tidak mendapati keterangan yang bisa



membuktikan kebenaran dalil gugatan bahwa obyek sengketa **di kuasai secara turun temurun** sampai sekarang **dari Tongkonan Kamali Tanga** yaitu **mulai dari Lai' Bubun** yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, **setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia** lokasi Buntu Asu **di kuasai** oleh anaknya yang bernama **Nepe dan Sulu'**. Selanjutnya, mengenai keterangan dari J.L. Matalangi bahwa J.L. Matalangi mengetahui kalau tanah itu kekuasaan dari Tongkonan Kamali, yang pertama ialah, kepada J.L. Matalangi, mereka menyerahkan Akta Hibah untuk gereja itu. Kemudian yang sisanya diatas, bukti yang pertama adalah 2 (dua) kuburan mereka di atas, tanah dan patane, menurut pendapat Majelis Hakim, keterangan ini sifatnya hanya sekedar konklusi dari J.L Matalangi. Dengan keberadaan kuburan keluarga Para Penggugat, ataupun kalau melihat kepada hasil pemeriksaan setempat akan keberadaan kuburan keluarga Para Penggugat, hal ini tidak serta merta membuktikan kalau obyek sengketa adalah hak dari Para Penggugat. Disamping itu juga, ternyata J.L. Matalangi dalam keterangannya menerangkan bahwa yang memberitahukan kalau tanah yang ditempati Ne' Siappa itu adalah tanahnya Penggugat karena dari pihak Penggugat yang datang cerita ke J.L. Matalangi. Seluruh bukit itu menurut Para Penggugat adalah tanah Para Penggugat. Tentulah keterangan J.L. Matalangi yang menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa sisa tanah di atas yang tidak dihibahkan, dengan adanya kuburan Para Penggugat maka semua tanah di sekitarnya, dalam hal ini obyek sengketa merupakan milik Para Penggugat, hanya didasarkan pada kesimpulan pribadi dari J.L. Matalangi sendiri karena J.L. Matalangi pernah mendengar cerita dari Para Penggugat kalau tanah yang ditempati Ne' Siappa adalah tanah Para Penggugat. Cerita tentulah bersifat testimonium de auditu, dan cerita dari Para Penggugat inilah yang kemudian membangkitkan konklusi pribadi dari J.L Matalangi bahwa dengan keberadaan pekuburan Para Penggugat, maka tanah di sekitarnya termasuk juga hak dari Para Penggugat. Kesimpulannya adalah bahwa dari keterangan J.L Matalangi, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan J.L Matalangi ini juga belum cukup mampu menjawab kebenaran dalil gugatan bahwa obyek sengketa **di kuasai secara turun temurun** sampai sekarang **dari Tongkonan Kamali Tanga** yaitu **mulai dari Lai' Bubun** yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, **setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia** lokasi Buntu Asu **di kuasai** oleh anaknya yang bernama **Nepe dan Sulu'**;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang diajukan Para Penggugat yang bernama D.T. Sallago, inti keterangannya sehubungan dengan pertanyaan poin 1 tentang benar atau tidaknya dalil gugatan bahwa obyek sengketa **di kuasai secara turun temurun** sampai sekarang **dari Tongkonan**



Kamali Tanga yaitu **mulai dari Lai' Bubun** yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, **setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia** lokasi Buntu Asu **di kuasai** oleh anaknya yang bernama **Nepe dan Sulu'**, Majelis Hakim mengamati keterangan D.T. Sallago diantaranya sebagai berikut:

- Pertama kali D.T. Sallago melihat tanah obyek sengketa pada tahun 1969;
- Pada tahun 1969, yang D.T. Sallago lihat di obyek sengketa tidak ada apa-apa;
- Pada tahun 1969 D.T. Sallago melihat obyek sengketa, ada rumah di atasnya yaitu rumahnya Ne' Siappa;
- Pernah D.T. Sallago kasih makan kerbau di tanah obyek sengketa, lalu Ne' Manggasa memarahi D.T. Sallago. Itu terjadi pada bulan Desember tahun 1975;
- D.T. Sallago membawa kerbau makan di tanah yang ada Ne' Siappa;
- Ne' Manggasa memarahi D.T. Sallago membawa kerbau makan di situ karena tanah itu adalah tanahnya Ne' Manggasa;
- D.T. Sallago tahu kalau tanah itu adalah tanahnya Ne' Manggasa pada waktu Saksi dimarahi oleh Ne' Manggasa;
- D.T. Sallago pernah melihat Ne' Manggasa memagar obyek sengketa;
- Rumahnya Ne' Siappa ada di dalam pagarnya Ne' Manggasa;
- Obyek sengketa dipagari Ne' Manggasa, karena mau ditempati patane;
- Tanah yang dipagari Ne' Manggasa adalah tanah obyek sengketa;
- Waktu dipagari itu obyek sengketa, Ne' Siappa ada di situ. Karena dipagari, Ne' Siappa keluar karena ada pintunya;
- Sejak tahun 1969 sampai sekarang, Ne' Siappa tetap ada di obyek sengketa;
- Sejak tahun 1969 sampai sekarang, selain Ne' Siappa, tidak ada lagi oranglain yang tinggal di obyek sengketa;
- D.T. Sallago melihat Ne' Manggasa meratakan tanah obyek sengketa;
- Waktu diratakan ini tanah obyek sengketa dan masih ada Indo' Siappa, Indo' Siappa masih tinggal di situ;
- Waktu diratakan ini tanah obyek sengketa oleh Ne' Manggasa, Ne' Siappa tidak berkeberatan;
- Waktu patane dibangun, letaknya berdekatan dengan rumahnya Indo' Siappa;
- Menurut penglihatan D.T. Sallago, jarak patane dengan rumahnya Indo' Siappa sekira 5 (lima) meter;
- Waktu patane mulai dikerjakan, Indo' Siappa tidak keberatan dengan jarak patane hanya 5 (lima) meter dari rumahnya;
- Yang diratakan oleh Ne' Manggasa adalah semua tanah. Tanah itu diratakan pada bulan April tahun 1976. Gunung itu diratakan;
- Semua tanah obyek sengketa diratakan oleh Ne' Manggasa waktu itu, tetapi rumahnya Ne' Siappa tidak ikut diratakan. Rumah Ne' Siappa ada di bawah;



- Pada tahun 1969, Ne' Siappa sudah ada di situ;
- Ne' Siappa bisa ada di situ karena katanya dia minta kepada Ne' Manggasa dan Ne' Pangala;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kepada keseluruhan keterangan D.T. Sallago, ternyata tidak ada satupun dari keterangan D.T. Sallago yang mengandung keterangan yang bisa menjawab akan kebenaran dalil gugatan bahwa obyek sengketa **di kuasai secara turun temurun** sampai sekarang **dari Tongkonan Kamali Tanga** yaitu **mulai dari Lai' Bubun** yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, **setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia** lokasi Buntu Asu **di kuasai** oleh anaknya yang bernama **Nepe dan Sulu'**. Selanjutnya, D.T. Sallago menerangkan bahwa sejak tahun 1969 sampai sekarang, selain Ne' Siappa, tidak ada lagi orang lain yang tinggal di obyek sengketa, hal ini juga membuktikan sebaliknya dari gugatan Para Penggugat dan juga bertentangan dengan keterangan Oktavina Sampe, yang intinya bahwa Para Penggugat tidak pernah terlihat oleh D.T. Sallago menempati tanah obyek sengketa. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana dengan keterangan D.T. Sallago yang menerangkan bahwa obyek sengketa dulu pernah dipagari oleh Ne' Manggasa? Mengenai keterangan ini, Majelis Hakim memperhatikan beberapa keterangan D.T. Sallago yang menerangkan:

- a. Rumahnya Ne' Siappa ada di dalam pagarnya Ne' Manggasa;
- b. Obyek sengketa dipagari Ne' Manggasa, karena mau ditempati patane;
- c. Waktu patane dibangun, letaknya berdekatan dengan rumahnya Indo' Siappa;
- d. Menurut penglihatan D.T. Sallago, jarak patane dengan rumahnya Indo' Siappa sekira 5 (lima) meter;

Sehingga pertanyaannya sekarang adalah, apakah memang obyek sengketa yang dipagari oleh Ne' Manggasa atau bukan, apabila pemikiran logis dimajukan dalam hal ini? Alasannya adalah, kalau memang obyek sengketa dipagari oleh Ne' Manggasa, mengapa D.T. Sallago menerangkan bahwa obyek sengketa dipagari oleh Ne' Manggasa karena mau ditempati patane, padahal jarak antara patane dengan rumahnya Indo' Siappa berjarak sekira 5 (lima) meter? Kalau pun memang benar obyek sengketa pernah dipagari oleh Ne' Manggasa, tentu hal ini akan lebih lanjut dibuktikan dari keterangan Saksi selainnya untuk dapatnya mendukung keterangan sedemikian tersebut. Kenyataannya, dari keterangan Saksi-Saksi yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, belum ada yang menerangkan bahwa obyek sengketa pernah dipagari oleh Ne' Manggasa. Kalaupun memang benar obyek sengketa pernah dipagari oleh Ne' Manggasa, apakah memang benar Ne' Manggasa yang memangari langsung tanah obyek sengketa? Apakah ada Saksi yang melihat langsung bahwa Ne' Manggasa yang



membuat pagar di obyek sengketa, sementara di obyek sengketa ada Ne' Siappa/ Indo' Siappa waktu itu? Namun demikian, kembali kepada uraian pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya menyangkut keterangan D.T. Sallago ini, tidak ada hal dari keterangan D.T. Sallago yang bisa menjawab kebenaran dalil gugatan bahwa obyek sengketa **di kuasai secara turun temurun** sampai sekarang **dari Tongkonan Kamali Tanga** yaitu **mulai dari Lai' Bubun** yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, **setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia** lokasi Buntu Asu **di kuasai** oleh anaknya yang bernama **Nepe dan Sulu'**;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama Petrus Talong, inti keterangannya sehubungan dengan pertanyaan poin 1 tentang benar atau tidaknya obyek sengketa **di kuasai secara turun temurun** sampai sekarang **dari Tongkonan Kamali Tanga** yaitu **mulai dari Lai' Bubun** yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, **setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia** lokasi Buntu Asu **di kuasai** oleh anaknya yang bernama **Nepe dan Sulu'**, Majelis Hakim mengamati keterangan Petrus Talong diantaranya sebagai berikut:

- Tanah sengketa, setahu Petrus Talong asalnya itu tanah dari Kamali Tongkonan Ta'ba;
- Tanah sengketa pernah ditinggali nenek Petrus Talong. Nama nenek Petrus Talong yaitu Ne' Siappa (perempuan) dan Ne' Alang yang suruh Ne' Siappa tinggal di situ karena suaminya Ne' Siappa sudah lama meninggal dunia;
- Ambe' Alang yang menempatkan Ne' Siappa tinggal di situ;
- Ne' Siappa di tanah sengketa sejak tahun berapa, Petrus Talong tidak tahu;
- Gereja mungkin juga termasuk Buntu Asu;
- Mamanya Tergugat I menggantikan Ne' Siappa tinggal di situ, setelah Ne' Siappa meninggal kemudian mamanya Tergugat I yang tinggal di situ sampai mendirikan rumah, waktu dia membangun, Petrus Talong tidak tahu apakah ada yang keberatan atau tidak;
- Di lokasi obyek sengketa, sedikit saja ada kebun yang ditanam dengan sayur-sayuran. Yang tanam adalah Petrus Talong dengan nenek Petrus Talong;
- Petrus Talong tidak melihat Para Penggugat tanam-tanam di obyek sengketa. Cuma patane yaitu patane-nya Penggugat;
- Petrus Talong tidak melihat Para Penggugat mengolah obyek sengketa;
- Ne' Siappa tinggal di obyek sengketa cukup lama;
- Ne' Alang yang membawa Ne' Siappa ke obyek sengketa. Saksi mengetahui hal itu hanya dari cerita orangtua Saksi dan juga cerita Ambe' Alang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Petrus Talong secara keseluruhannya, Majelis Hakim tidak mendapati keterangan dari Petrus Talong yang bisa menjawab kebenaran dalil gugatan bahwa obyek sengketa **di kuasai secara**



turun temurun sampai sekarang dari Tongkonan Kamali Tanga yaitu mulai dari Lai' Bubun yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia lokasi Buntu Asu dikuasai oleh anaknya yang bernama Nepe dan Sulu'. Selanjutnya, oleh karena Petrus Talong tidak pernah melihat Para Penggugat di obyek sengketa/ tidak pernah mengolah obyek sengketa, tentu harus dipertanyakan mengapa sampai Petrus Talong bisa menerangkan bahwa tanah sengketa, setahu Petrus Talong asalnya itu tanah dari Kamali Tongkonan Ta'ba? Setelah Majelis Hakim mengamati secara mendalam keterangan dari Petrus Talong, ternyata Majelis Hakim cukup dapat mengerti dasar dari keterangan Petrus Talong yang menerangkan bahwa obyek sengketa berasal dari Kamali Tongkonan Ta'ba yaitu karena menurut pengamatan Majelis Hakim, Petrus Talong pernah mendengar cerita dari orangtua Saksi dan Ambe' Alang bahwa Ne' Siappa yang adalah neneknya Petrus Talong, dibawa Ne' Alang ke obyek sengketa. Sehingga, menurut pengamatan Majelis Hakim lebih lanjut dengan mengamati keterangan Petrus Talong, oleh karena Ambe' Alang merupakan anggota keluarga Tongkonan Ta'ba dengan keterangan Petrus Talong bahwa Ambe' Alang adalah keturunan Tongkonan Ta'ba, lalu Petrus Talong mendengar cerita sebagaimana tersebut, maka keterangan Petrus Talong yang menerangkan bahwa obyek sengketa berasal dari Kamali Tongkonan Ta'ba, menurut pandangan Majelis Hakim, hanyalah sekedar konklusi atau kesimpulan dari Petrus Talong. Pandangan Majelis Hakim ini juga didukung oleh fakta bahwa Petrus Talong sendiri dalam keterangannya tidak ada yang cukup bisa membuktikan kebenaran dalil gugatan Para Penggugat tentang benar atau tidaknya obyek sengketa dikuasai secara turun temurun sampai sekarang dari Tongkonan Kamali Tanga yaitu mulai dari Lai' Bubun yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia lokasi Buntu Asu dikuasai oleh anaknya yang bernama Nepe dan Sulu', dan selain itu, Petrus Talong juga tidak pernah melihat Para Penggugat mengolah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama Martin Bubun, inti keterangannya sehubungan dengan pertanyaan poin 1 tentang benar atau tidaknya obyek sengketa dikuasai secara turun temurun sampai sekarang dari Tongkonan Kamali Tanga yaitu mulai dari Lai' Bubun yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia lokasi Buntu Asu dikuasai oleh anaknya yang bernama Nepe dan Sulu', Majelis Hakim mengamati keterangan Martin Bubun diantaranya sebagai berikut:

- Tanah yang menjadi sengketa ini yang punya siapa, Martin Bubun tidak tahu;
- Waktu Martin Bubun masih kecil dan Martin Bubun mengembalikan kerbau nenek Martin Bubun di daerah-daerah situ, kalau sore Martin Bubun pulang,



Martin Bubun terhambat dengan pagar-pagar dan ada saluran air dengan batu besar-besar. Suatu hari, Martin Bubun bertanya kepada nenek Martin Bubun: "Itu di gunung di sana itu, adakah yang punya itu? Kenapa koq dipagar?" Martin Bubun bertanya seperti itu. Nenek Martin Bubun bilang: "Lho, kalau dipagar itu berarti ada yang punya". Jadi Martin Bubun berdialog dengan dia itu, lalu Martin Bubun bilang: "Kalau ada yang punya, siapa?", lalu dijawab: "Orang dari Kamali namanya Ne' Pangala". Setelah Martin Bubun tahu itu karena nenek Martin Bubun katakan Ne' Pangala, maka Martin Bubun tahu itu punya Ne' Pangala dari Kamali;

- Martin Bubun tidak tahu apakah Ne' Siappa perempuan pernah tinggal di tanah sengketa atau tidak karena pada tahun 1958 belum ada di sana;
- Yang Martin Bubun tahu, untuk keseluruhan tanah itu namanya Buntu Asu. Buntu Asu itu yang Martin Bubun dengar dari nenek Martin Bubun adalah punya Ne' Pangala dari Tongkonan Kamali;
- Yang tadi Martin Bubun katakan bahwa menurut Martin Bubun bahwa itu tanah adalah Ne' Pangala yang miliki berdasarkan cerita nenek, di Buntu Asu itu bukan kebun karena tidak ada apa-apa yang bisa tumbuh di situ. Cuma yang Martin Bubun lihat, Ne' Pangala sering pagar dengan bambu kalau dia lihat ada lagi bekas-bekas kaki kerbau;
- Martin Bubun pernah melihat Ne' Pangala memagar tanah itu. Ne' Pangala sendiri yang pagar pakai bambu pada tahun 1958;
- Pada tahun 1958, Martin Bubun tidak pernah melihat Ne' Siappa di obyek sengketa;
- Martin Bubun tidak tahu kenapa Ne' Siappa bisa menempati tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Martin Bubun secara keseluruhannya, Majelis Hakim tidak mendapati keterangan yang bisa membuktikan kebenaran dalil gugatan bahwa obyek sengketa **di kuasai secara turun temurun** sampai sekarang **dari Tongkonan Kamali Tanga** yaitu **mulai dari Lai' Bubun** yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, **setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia** lokasi Buntu Asu **di kuasai** oleh anaknya yang bernama **Nepe dan Sulu'**. Selanjutnya, mengenai pagar yang pernah memagari obyek sengketa, keterangan Martin Bubun bersesuaian dengan keterangan D.T. Sallago, akan tetapi yang anehnya menurut pandangan Majelis Hakim kalau diperbandingkan keterangan D.T. Sallago dan Martin Bubun adalah bahwa dengan 2 (dua) orang yang sama-sama melihat adanya pagar di obyek sengketa, namun tahunnya berbeda. Martin Bubun menerangkan bahwa pada tahun 1958 melihat Ne' Pangala memagari obyek sengketa dengan pagar bambu, namun Ne' Siappa belum ada di obyek sengketa. Sementara D.T. Sallago menerangkan bahwa pada kali pertama di tahun 1969, D.T. Sallago melihat



obyek sengketa, ada Ne' Siappa di dalam obyek sengketa dengan keadaan obyek sengketa dipagari oleh pagar yang dibuat oleh Ne' Manggasa. Kalaupun berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi menerangkan hal yang sama yaitu obyek sengketa dipagari, namun demikian, Majelis Hakim tidak melihat adanya kekonsistenan dari keterangan D.T. Sallago dan keterangan Martin Bubun karena D.T. Sallago menerangkan bahwa yang memagari obyek sengketa adalah Ne' Manggasa, sementara Martin Bubun menerangkan bahwa yang membuat pagar adalah Ne' Pangala. Kalau memperhatikan keterangan Saksi selain dari Martin Bubun dan D.T. Sallago, Majelis Hakim tidak mendapati keterangan Saksi yang lain yang diajukan oleh Para Penggugat yang bisa membuktikan keterangan D.T. Sallago bahwa pagar dibuat oleh Ne' Manggasa. Sementara keterangan Martin Bubun yang menerangkan bahwa pagar yang memagari obyek sengketa dibuat oleh Ne' Pangala pun tidak didukung oleh keterangan Saksi Para Penggugat yang lain. Artinya, hanya D.T. Sallago sendiri yang menerangkan kalau obyek sengketa dipagari oleh Ne' Manggasa, dan hanya Martin Bubun sendiri yang menerangkan bahwa obyek sengketa dipagari oleh Ne' Pangala. Padahal, Ne' Manggasa dan Ne' Pangala menurut pengamatan Majelis Hakim adalah 2 (dua) orang yang berbeda. Pun apabila dilihat lebih lanjut, dengan keterangan Martin Bubun perihal yang membuat pagar di obyek sengketa adalah Ne' Pangala, dan keterangan itu tidak didukung oleh Saksi lainnya yang diajukan Para Penggugat dipersidangan, dihubungkan lagi dengan keterangan Martin Bubun bahwa Martin Bubun hanya mendengar cerita yang sifatnya testimonium de auditu dari neneknya bahwa obyek sengketa adalah tanahnya Ne' Pangala, keterangan Martin Bubun tentang pagar yang dibuat Ne' Pangala yang hanya diterangkan oleh Martin Bubun sendiri, dihubungkan dengan keterangan perihal obyek sengketa milik Ne' Pangala yang hanya Martin Bubun mendengar cerita yang sifatnya testimonium de auditu dari neneknya akan hal tersebut, menjadikan Majelis Hakim tidak mendapatkan kesimpulan akan pembuktian yang pasti dan tegas apakah memang pagar di obyek sengketa adalah pagar karena Ne' Pangala yang mempunyai obyek sengketa atau tidak. Artinya, **dengan pengetahuan Martin Bubun yang menerangkan bahwa obyek sengketa adalah tanahnya Ne' Pangala yang didasarkan hanya pada cerita dari neneknya Martin Bubun**, maka sekalipun Martin Bubun melihat Ne' Pangala memagari obyek sengketa, Martin Bubun tidak tahu persis menurut pengetahuannya sendiri mengapa Ne' Pangala memagari tanah obyek sengketa. Jadi, dengan keseluruhan keterangan Martin Bubun yang belum bisa menjawab kebenaran dalil gugatan bahwa obyek sengketa **di kuasai secara turun temurun** sampai sekarang **dari Tongkonan Kamali Tanga** yaitu **mulai dari Lai' Bubun** yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak, kemudian, **setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia** lokasi Buntu Asu **di kuasai**



oleh anaknya yang bernama Nepe dan Sulu', dan juga pengetahuan Martin Bubun bahwa obyek sengketa adalah tanahnya Ne' Pangala yang hanya didasarkan pada cerita neneknya Martin Bubun yang sifatnya testimonium de auditu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Martin Bubun tidak mengetahui persis akan asal usul obyek sengketa. Kalaupun mengenai pagar di obyek sengketa, berdasarkan keterangan D.T. Sallago dan Martin Bubun hendak dijadikan persangkaan bahwa obyek sengketa dipagari oleh Ne' Manggasa dan Ne' Pangala yang sama-sama berasal dari Tongkonan Ta'ba Kamali untuk kemudian memunculkan kesimpulan bahwa obyek sengketa dipagari oleh orang Tongkonan Ta'ba Kamali, dengan kesemua Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada satu pun yang bisa memberikan keterangan untuk menjawab kebenaran benar atau tidak obyek sengketa di kuasai secara turun temurun sampai sekarang dari Tongkonan Kamali Tanga yaitu mulai dari Lai' Bubun yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak, kemudian, setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia lokasi Buntu Asu di kuasai oleh anaknya yang bernama Nepe dan Sulu', tentulah hal ini masih menimbulkan pertanyaan besar, apakah memang Ne' Pangala dan Ne' Manggasa memang obyek sengketa karena ada haknya mengingat obyek sengketa di kuasai secara turun temurun dari Tongkonan Kamali Tanga yaitu mulai dari Lai' Bubun yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak, kemudian, setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia lokasi Buntu Asu di kuasai oleh anaknya yang bernama Nepe dan Sulu'? lebih lanjut, keterangan Martin Bubun yang menerangkan bahwa pada tahun 1958 melihat Ne' Pangala memang obyek sengketa dan tidak ada Ne' Siappa di dalam obyek sengketa, bertentangan juga dengan keterangan Petrus Kalembang yang menerangkan bahwa Ne' Siappa sudah ada di obyek sengketa sejak tahun 1956. Lalu, kalau diperhatikan dari keterangan hampir semua Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat menurut pengamatan Majelis Hakim, hampir kesemua Saksi yang diajukan Para Penggugat tidak mengetahui akan keberadaan Para Penggugat maupun keluarga Para Penggugat di obyek sengketa secara nyata. Sebaliknya, justru Ne' Siappa yang ada di obyek sengketa, dan Petrus Kalembang sendiri menerangkan dalam keterangannya bahwa yang pertama tinggal di obyek sengketa adalah Ne' Siappa;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan menjawab pertanyaan poin 2 tentang benar atau tidaknya tanah sengketa di tempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956? Pertanyaan ini apabila diterjemahkan lebih luas lagi, tentulah dapat menimbulkan sebuah pemahaman yang sederhana yaitu:



benarkah Ne' Siappa perempuan dan Pong Siappa (suaminya Ne' Siappa) pernah diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino pada tahun 1956? Selanjutnya, benarkah karena diusir kemudian tanah sengketa ditempati Ne' Siappa perempuan dan Pong Siappa (suaminya Ne' Siappa)?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama Petrus Kalembang, sehubungan dengan pertanyaan poin 2 sebagaimana tersebut, inti keterangannya yang Majelis Hakim perhatikan adalah sebagai berikut:

- Yang pertama tinggal di obyek sengketa adalah Ne' Siappa;
- Yang kasih tinggal Ne' Siappa di obyek sengketa adalah Ne' Alang. Petrus Kalembang tahu itu karena Petrus Kalembang tinggal di situ. Petrus Kalembang dulu tinggal di situ sejak tahun 1954;
- Petrus Kalembang tahu kalau Ne' Siappa membuat rumah di obyek sengketa atas izin Ne' Alang;
- Ne' Siappa disuruh pindah dari Kamali Ta'ba karena di sana, dia tidak ada haknya. Sampai kasihan ini Ne' Alang dan Ne' Pangala, lalu dikasih tinggal di situ sementara;
- Ne' Siappa sudah tinggal di obyek sengketa sejak tahun 1956 karena disuruh pindah dari Kamali. Ne' Manggasa yang suruh pindah dari sana karena tidak ada haknya di situ;
- Ne' Siappa perempuan disuruh pindah karena tidak ada haknya dan Ne' Siappa laki-laki sudah meninggal. Petrus Kalembang katakan bahwa hal itu karena Ne' Siappa tidak ada haknya, maksudnya adalah karena tidak ada haknya di Tongkonan Kamali Ta'ba;
- Ne' Siappa bisa masuk di obyek sengketa atas izin Ne' Alang untuk sementara. Bagaimana Petrus Kalembang tidak tahu mengenai hal itu, sementara Ne' Alang adalah sepupu 1 (satu) kali Saksi. Petrus Kalembang dengar langsung kalau Ne' Alang yang kasih izin waktunya disuruh pindah dari Kamali, sehingga kasihan ini Ne' Alang, dia lihat ini Ne' Siappa karena Ne' Siappa ini saudara kandungnya mamanya Ambe' Alang ini suaminya. Itulah diminta oleh Ne' Manggasa, sama Ne' Pangala untuk dikasih tinggal di atas di situ untuk sementara. Petrus Kalembang dengar itu sendiri dan waktu itu dibicarakan di Tongkonan. Pada tahun berapa, Petrus Kalembang sudah lupa hal itu;
- Tahun 1956, Ne' Siappa dikasih izin untuk tinggal di situ. Waktu itu, umur Petrus Kalembang sudah lebih 10 (sepuluh) tahun. Petrus Kalembang dulu ikut-ikut pembicaraan orangtua karena dulu Petrus Kalembang tidak sekolah.



Kalau ada rapat-rapat keluarga di Tongkonan, di rumahkah atau di-apa-kah, biasa Petrus Kalembang ikut-ikut hadir;

- Mengenai keterangan Petrus Kalembang sebelumnya bahwa yang menyuruh pergi Ne' Siappa adalah Penggugat I, Petrus Kalembang kenal dengan orang yang bernama Ne' Pangala yaitu saudaranya nenek Petrus Kalembang. Waktu itu, Ne' Pangala tinggal di Kamali. Ne' Siappa pernah berhubungan perkara dengan Ne' Pangala;
- Yang mengizinkan Ne' Siappa tinggal di obyek sengketa adalah Ne' Alang;
- Setelah Ne' Siappa meninggal, dia tidak punya hak lagi, yang meninggal ini adalah Ne' Siappa laki-laki. Ne' Siappa laki-laki meninggal dunia duluan. Ne' Siappa perempuan tinggal di Kamali. Ne' Siappa perempuan, karena tidak berhak di situ, maka disuruh pindah;

Menimbang, bahwa dengan Petrus Kalembang menerangkan bahwa Ne' Siappa sudah tinggal di obyek sengketa sejak tahun 1956 karena disuruh pindah dari Kamali dan Ne' Manggasa yang suruh pindah dari sana karena tidak ada haknya di situ (di Tongkonan Kamali Ta'ba), dimana **Ne' Siappa perempuan disuruh pindah** karena tidak ada haknya dan **Ne' Siappa laki-laki sudah meninggal**, keterangan Petrus Kalembang ini bertentangan dengan apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya. Inti gugatan sebagaimana yang sudah Majelis Hakim uraikan sebelumnya-sebelumnya adalah bahwa **tanah sengketa ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino** (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956. Berarti, kalau melihat kepada dalil gugatan, **maksud gugatan adalah bahwa Ne' Siappa perempuan dan Ne' Siappa laki-laki sama-sama diusir dari Tongkonan Kamali Ta'ba** sehingga akhirnya tinggal di tanah obyek sengketa. Sementara **Petrus Kalembang menerangkan tidak sebagaimana dalil gugatan**. Justru **Petrus Kalembang menerangkan bahwa yang disuruh pindah oleh Ne' Manggasa karena tidak ada haknya di Tongkonan Ta'ba adalah Ne' Siappa perempuan**. Dengan perbedaan antara apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya sehubungan dengan hal tersebut dengan keterangan Petrus Kalembang, sekalipun Petrus Kalembang dari keterangannya yang Majelis Hakim amati sering mengikuti / mendengar pembicaraan-pembicaraan di Tongkonan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tentang hal tersebut, berbeda dengan apa yang diterangkan oleh Petrus Kalembang;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama Drs Lewi Tottong Saranga, berkaitan dengan pertanyaan poin 2 tentang benar atau tidaknya **tanah sengketa ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh**



Andarias Manggasa Rantelino (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956, Majelis Hakim mengamati keterangan Drs Lewi Tottong Saranga diantaranya sebagai berikut:

- Tanah sengketa yang dipersoalkan, secara jelas, Drs Lewi Tottong Saranga tidak tahu dimana letaknya;
- Drs Lewi Tottong Saranga tidak tahu betul tanahnya Ne' Manti. Tapi masih ada Ne' Manggasa, masih ada adiknya Ne' Manggasa di Tongkonan itu. Ada juga 1 (satu) orang anaknya polisi;
- Kalau orangtuanya Ne' Manggasa, Drs Lewi Tottong Saranga tidak tahu karena sudah tua dan Drs Lewi Tottong Saranga tidak begitu hafal;
- Drs Lewi Tottong Saranga tidak begitu kenal Indo' Siappa;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan keterangan Drs Lewi Tottong Saranga yang Majelis Hakim amati, tidak ada satupun dari keterangannya yang bisa menjawab kebenaran dalil gugatan Para Penggugat bahwa **tanah sengketa ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino** (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956. Apalagi dari keterangan Drs Lewi Tottong Saranga tersebut didapati bahwa Drs Lewi Tottong Saranga tidak kenal dengan Indo' Siappa;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Oktavina Sampe, berkaitan dengan pertanyaan poin 2 tentang benar atau tidaknya **tanah sengketa ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino** (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956, Majelis Hakim mengamati keterangan Oktavina Sampe terkait dengan hal tersebut adalah bahwa Oktavina Sampe menerangkan bahwa apakah Ne' Siappa pernah diusir dari Tongkonan Ta'ba, bapak Oktavina Sampe yang cerita ke Oktavina Sampe. Artinya, dari keterangan Oktavina Sampe tersebut, Oktavina Sampe tidak tahu persis tentang masalah pengusiran Ne' Siappa dan Pong Siappa dari lokasi Tongkonan Ta'ba karena Oktavina Sampe hanya diceritakan saja oleh bapaknya / orangtuanya. Bahkan cerita yang persis bagaimana perihal pengusiran Ne' Siappa dan Pong Siappa dari lokasi Tongkonan Ta'ba itu sendiri, tidak ada dijelaskan dengan rinci dalam keterangannya Oktavina Sampe. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dari keterangan Oktavina Sampe, belum cukup mampu menjawab kebenaran dalil gugatan bahwa **tanah sengketa ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino** (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama H.P. Parerung, sehubungan dengan pertanyaan poin 2 tentang benar atau tidaknya



tanah sengketa ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956, Majelis Hakim dalam keterangan yang diberikan H.P. Parerung juga tidak mendapatkan jawaban akan kebenaran dari dalil gugatan Para Penggugat tentang tanah sengketa ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956, karena H.P. Parerung juga ternyata dalam keterangannya menerangkan bahwa H.P. Parerung tidak mengetahui tentang asal usul tanah;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama Tato Duapadang Antonius, berkaitan dengan pertanyaan poin 2 tentang benar atau tidaknya tanah sengketa ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956, ini keterangannya yang Majelis Hakim perhatikan diantaranya sebagai berikut:

- Tato Duapadang Antonius dengar dari Penggugat I mengatakan bahwa: 'Itu Indo' Siappa adalah anak angkat dari Yusa Tua yang kawin dengan Ne' Gentu. Tapi karena dari perkawinan ini tidak ada anak, maka Yusa Tua ini cerai dengan istrinya. Dia pergi kawin kembali ke Batualu. Ne' Siappa tinggal di rumahnya Yusa tadi. Karena Indo' Siappa ini bukan keturunan Ta'ba, maka disuruh pindah'. Yang suruh pindah adalah dari keluarga Tongkonan Ta'ba semuanya;
- Penggugat I menceritakan kepada Tato Duapadang Antonius bahwa: 'Melalui Ne' Alang, berbicara dengan Ne' Pangala dengan mengatakan: bolehkah Indo' Siappa ini tinggal di atas di Buntu Asu? Maka melalui kesepakatan ini, tinggalah Indo' Siappa di atas dan dibuatkan rumah sederhana oleh majelis gereja'. Begitu yang Tato Duapadang Antonius dengar dari Penggugat I;
- Mengenai pembicaraan antara Ne' Alang dengan Ne' Pangala, lalu dibuatkan rumah sederhana oleh anggota jemaat, Ne' Pangala waktu itu mengambil tindakan untuk membikinkan rumah bagi Indo' Siappa, yang Tato Duapadang Antonius dengar, Ne' Pangala adalah majelis gereja;
- Ne' Siappa bukan keturunan Tongkonan Ta'ba;

Menimbang, bahwa dari keterangan Tato Duapadang Antonius sebagaimana tersebut, sekalipun Tato Duapadang Antonius menerangkan dalam keterangannya bahwa Ne' Siappa bukan keturunan dari Tongkonan Ta'ba, namun demikian ternyata, dalam keterangan Tato Duapadang Antonius, Majelis Hakim tidak mendapati keterangan yang tegas bahwa tanah sengketa ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino



(Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956. Apalagi, pengetahuan Tato Duapadang Antonius perihal: karena Indo' Siappa ini bukan keturunan Ta'ba, maka disuruh pindah". Yang suruh pindah adalah dari keluarga Tongkonan Ta'ba semuanya, hal itu diketahui oleh Tato Duapadang Antonius hanya berdasarkan cerita yang didapatkan Tato Duapadang Antonius dari Penggugat I dengan demikian, menurut pandangan Majelis Hakim, Tato Duapadang Antonius tidak mengetahui persis tentang benar atau tidaknya **tanah sengketa ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino** (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956. Dengan demikian, maka keterangan dari Tato Duapadang Antonius belum cukup membuktikan kebenaran dalil gugatan bahwa **tanah sengketa ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino** (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan J.L. Matalangi, berkaitan dengan pertanyaan poin 2 tentang benar atau tidaknya **tanah sengketa ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino** (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956, inti keterangannya yang Majelis Hakim perhatikan diantaranya sebagai berikut:

- J.L. Matalangi kurang tahu dimana Ne' Siappa tinggal sebelumnya;
- J.L. Matalangi tidak tahu mengapa Ne' Siappa membuat rumah di situ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan J.L. Matalangi tersebut, ternyata kalau Majelis Hakim memperhatikan keseluruhan keterangan J.L. Matalangi, Majelis Hakim tidak ada menemukan keterangan yang dapat menjawab kebenaran dalil gugatan bahwa **tanah sengketa ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino** (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956. Bahkan dalam keterangannya dipersidangan, J.L. Matalangi menerangkan kalau J.L. Matalangi kurang mengetahui dimana Ne' Siappa tinggal sebelumnya dan J.L. Matalangi juga tidak tahu mengapa Ne' Siappa membuat rumah di situ (ic. Obyek sengketa). Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keterangan J.L. Matalangi belum cukup mampu menjawab kebenaran dalil gugatan tentang **tanah sengketa ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino** (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan D.T. Sallago, berkaitan dengan pertanyaan poin 2 tentang benar atau tidaknya dalil gugatan bahwa **tanah sengketa ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa**



karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956, setelah Majelis Hakim mengamati keterangan D.T. Sallago, Majelis Hakim ternyata dari keseluruhan keterangan D.T. Sallago tidak ada menemukan keterangan yang mampu menjawab kebenaran dalil gugatan tentang benar atau tidaknya **tanah sengketa ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino** (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956. Bahkan, dalam keterangannya yang Majelis Hakim perhatikan, D.T. Sallago menerangkan bahwa D.T. Sallago tidak tahu bagaimana hubungan keluarga antara Ne' Siappa dengan Ne' Manggasa. Dengan demikian, keterangan D.T. Sallago ini juga belum cukup mampu membuktikan dalil gugatan bahwa **tanah sengketa ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino** (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama Petrus Talong yang diajukan Para Penggugat dipersidangan, berkaitan dengan pertanyaan poin 2 tentang benar atau tidaknya **tanah sengketa ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino** (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956, inti keterangannya yang Majelis Hakim amati diantaranya adalah:

- Kalau Ne' Siappa baine tidak ada hubungan keluarga dengan Ne' Alang. Kalau Ne' Siappa muane, pamannya Ambe' Alang itu Ne' Siappa muane. Suaminya Ne' Siappa perempuan yang adalah pamannya Ne' Alang. Karena pamannya sudah lama meninggal, istrinya Ne' Siappa disuruh tinggal di tanah sengketa;
- Waktu tinggal di lokasi yang Petrus Talong sebutkan menjadi lokasi sengketa, Ne' Siappa perempuan tinggal di obyek sengketa. Petrus Talong tidak pernah melihat Ne' Siappa laki-laki bersama dengan Ne' Siappa perempuan sama-sama tinggal di obyek sengketa;
- Ne' Siappa dulu di Kamali. Setelah meninggal Ne' Siappa muane, begitu di"anu" dari dalam sehingga Ambe' Alang menyuruh Ne' Siappa perempuan tinggal di Buntu Asu. Jadi Ne' Siappa perempuan dengan Ne' Siappa laki-laki tidak pernah tinggal di atas (di obyek sengketa);
- Ne' Alang yang membawa Ne' Siappa ke obyek sengketa. Saksi mengetahui hal itu hanya dari cerita orangtua Saksi dan juga cerita Ambe' Alang. Langsung Saksi mendengarnya. Waktu Ne' Siappa pindah ke obyek sengketa, Saksi belum ada;

Menimbang, bahwa dari keterangan Petrus Talong ini, yang perlu untuk diperhatikan pertama kali berkaitan dengan benar atau tidaknya dalil gugatan



bahwa tanah sengketa di tempat Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956 adalah bahwa pada waktu Ne' Siappa pindah ke obyek sengketa, Petrus Talong belum ada, atau yang menjadi kesimpulan dalam benak Majelis Hakim adalah bahwa ketika Ne' Siappa pindah ke obyek sengketa, Petrus Talong belum lahir. Sementara, kalau dilihat dari maksud gugatan, ketika Ne' Siappa dan Pong Siappa diusir keluar dari Tongkonan Ta'ba dan kemudian pindah ke obyek sengketa, berarti secara logika, Petrus Talong pun belum mengetahui hal tersebut, karena waktu Ne' Siappa pindah ke obyek sengketa saja, Petrus Talong belum lahir / belum ada. Lebih lanjut, dalam keterangannya, Petrus Talong mengatakan bahwa Petrus Talong tidak pernah melihat Ne' Siappa laki-laki bersama dengan Ne' Siappa perempuan sama-sama tinggal di obyek sengketa. Keterangan Petrus Talong ini juga **bertentangan dengan dalil gugatan bahwa tanah sengketa di tempat Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba**. Karenanya, dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan Petrus Talong belum cukup mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan bahwa **tanah sengketa di tempat Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino** (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama Martin Bubun, berkaitan dengan pertanyaan poin 2 tentang benar atau tidaknya **tanah sengketa di tempat Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino** (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956, Majelis Hakim memperhatikan keterangan Martin Bubun diantaranya:

- Martin Bubun kenal Ne' Siappa perempuan;
- Martin Bubun tidak tahu apakah Ne' Siappa perempuan pernah tinggal di tanah sengketa atau tidak karena pada tahun 1958 belum ada di sana;
- Selama Ne' Siappa diangkat Ne' Kare, Martin Bubun tidak pernah melihat Ne' Siappa tinggal di Buntu Asu;
- Martin Bubun tidak tahu kenapa Ne' Siappa bisa menempati tanah sengketa. Tapi yang Martin Bubun dengar-dengar karena dipindahkan dari Kamali ke atas oleh Majelis Gereja. Saksi dengar itu dari siapa, Martin Bubun tidak tahu lagi karena banyak orang yang cerita;

Menimbang, bahwa dari keterangan Martin Bubun sebagaimana tersebut, secara keseluruhannya, Majelis Hakim tidak ada mendapati keterangan yang tegas dari Martin Bubun yang cukup mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan bahwa **tanah sengketa di tempat Ne' Siappa dan suaminya yang**



bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956. Bahkan, sebaliknya yang Majelis Hakim perhatikan dari keterangan Martin Bubun, Martin Bubun tidak tahu apakah Ne' Siappa perempuan pernah tinggal di tanah sengketa atau tidak karena pada tahun 1958 belum ada di sana. Martin Bubun juga menerangkan bahwa Martin Bubun tidak tahu kenapa Ne' Siappa bisa menempati tanah sengketa. Tapi yang Martin Bubun dengar-dengar karena dipindahkan dari Kamali ke atas oleh Majelis Gereja. Informasi mengenai keberadaan Ne' Siappa di obyek sengketa dari keterangan Martin Bubun ini menurut pandangan Majelis Hakim adalah bahwa Martin Bubun tidak tahu persis mengapa sampai Ne' Siappa bisa ada di obyek sengketa. Kalaupun memang keterangan Martin Bubun menerangkan bahwa Ne' Siappa dipindahkan dari Kamali oleh Majelis Gereja, hal ini juga sudah bertentangan dengan dalil gugatan bahwa **tanah sengketa ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino** (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956, karena dari seluruh gugatan yang Majelis Hakim amati, tidak pernah Para Penggugat mendalilkan kalau Ne' Siappa dipindahkan dari Kamali oleh majelis gereja. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keterangan Martin Bubun juga belum cukup mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan bahwa **tanah sengketa ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino** (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata keterangan dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, belum cukup dapat membuktikan kebenaran dalil Para Penggugat tentang **tanah sengketa ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino** (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan melangkah untuk menjawab pertanyaan poin 3 tentang benar atau tidaknya **setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali** dan tinggal bersama anaknya di sana, maka **tanah sengketa kembali dikuasai oleh Lai' Sakke** (ibu Penggugat I dan II) **dan Lai' Rattang** (ibu Penggugat III). Dalam mencerna pertanyaan ini secara lebih sederhana, maka pertanyaan ini sebenarnya mengandung 2 (dua) hal untuk dibuktikan yaitu:

- a. Apakah setelah Ne' Siappa perempuan meninggal, suaminya Ne' Siappa yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali?



b. Apakah pernah Lai' Sakke dan Lai' Rattang menguasai obyek sengketa sepeninggal Pong Siappa kembali ke Kamali?

Untuk itu, Majelis Hakim akan menyimak dan mencermati dengan seksama keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama Petrus Kalembang, berkaitan dengan pertanyaan poin 3 tentang benar atau tidaknya dalil gugatan bahwa **setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali** dan tinggal bersama anaknya di sana, maka **tanah sengketa kembali dikuasai oleh Lai' Sakke** (ibu Penggugat I dan II) **dan Lai' Rattang** (ibu Penggugat III), Majelis Hakim memperhatikan keterangan Petrus Kalembang diantaranya:

- Dulu rumah di obyek sengketa pada tahun 1956. Yang punya rumah adalah Ne' Siappa;
- Yang pertama tinggal di obyek sengketa adalah Ne' Siappa;
- Ne' Siappa perempuan disuruh pindah karena tidak ada haknya dan Ne' Siappa laki-laki sudah meninggal;
- Para Penggugat tidak pernah menempati tanah obyek sengketa;
- Petrus Kalembang tidak pernah melihat Para Penggugat tinggal di obyek sengketa waktu Para Penggugat kuasai itu tanah;
- Para Penggugat tidak pernah menempati tanah obyek sengketa. Hanya dibidang karena neneknya punya;
- Ne' Siappa tinggal di obyek sengketa, dia mengolah tanah itu karena dia tinggal di situ dengan cara menanam sayur;
- Setelah Ne' Siappa meninggal dunia, yang tinggal di obyek sengketa adalah cucunya;
- Setelah Ne' Siappa meninggal, dia tidak punya hak lagi, yang meninggal ini adalah Ne' Siappa laki-laki. Ne' Siappa laki-laki meninggal dunia duluan. Ne' Siappa perempuan tinggal di Kamali. Ne' Siappa perempuan, karena tidak berhak di situ, maka disuruh pindah;
- Untuk di obyek sengketa, Lai' Sakke dan Lai' Rattang tidak pernah masuk ke obyek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama keterangan dari Petrus Kalembang tersebut, ternyata didapati kalau Lai' Sakke dan Lai' Rattang tidak pernah menguasai obyek sengketa karena Petrus Kalembang menerangkan bahwa untuk di obyek sengketa, Lai' Sakke dan Lai' Rattang tidak pernah masuk ke obyek sengketa. Bahkan, Petrus Kalembang sendiri menerangkan bahwa Para Penggugat tidak pernah menempati obyek sengketa. Kemudian, dengan Petrus Kalembang dalam keterangannya menerangkan bahwa Ne' Siappa laki-laki meninggal dunia duluan, tentulah keterangannya ini bertentangan dengan dalil gugatan. Dengan inti gugatan



bahwa setelah Ne' Siappa perempuan meninggal, suaminya Ne' Siappa yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali, kenyataannya dari keterangan Petrus Kalembang, yang meninggal dunia duluan adalah suami dari Ne' Siappa yaitu Pong Siappa (Ne' Siappa laki-laki). Bukan Ne' Siappa perempuan duluan yang meninggal sehingga Pong Siappa pindah ke Kamali. Juga sebaliknya dari inti gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut, dengan Petrus Kalembang menerangkan bahwa setelah Ne' Siappa meninggal dunia, yang tinggal di obyek sengketa adalah cucunya, dihubungkan **dengan dalil gugatan yang tidak terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Lai' Sakke dan Lai' Rattang pernah menguasai obyek sengketa** atau tidak terbukti bahwa Lai' Sakke dan Lai' Rattang pernah menguasai obyek sengketa, membuktikan bahwa setelah Ne' Siappa meninggal dunia, yang ada di obyek sengketa adalah cucunya Ne' Siappa. Bukan Lai' Sakke maupun Lai' Rattang. Dengan demikian, keterangan Petrus Kalembang ini belum cukup membuktikan kebenaran dalil gugatan bahwa **setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali** dan tinggal bersama anaknya di sana, maka **tanah sengketa kembali dikuasai oleh Lai' Sakke** (ibu Penggugat I dan II) **dan Lai' Rattang** (ibu Penggugat III);

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama Drs Lewi Tottong Saranga, berkaitan dengan pertanyaan poin 3 tentang benar atau tidaknya dalil gugatan bahwa **setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali** dan tinggal bersama anaknya di sana, maka **tanah sengketa kembali dikuasai oleh Lai' Sakke** (ibu Penggugat I dan II) **dan Lai' Rattang** (ibu Penggugat III), Majelis Hakim memperhatikan keterangan Drs Lewi Tottong Saranga sebagai berikut diantaranya:

- Tanah sengketa yang dipersoalkan, secara jelas, Drs Lewi Tottong Saranga tidak tahu dimana letaknya;
- Drs Lewi Tottong Saranga tidak tahu obyek sengketa;
- Drs Lewi Tottong Saranga tidak begitu kenal Indo' Siappa;

Menimbang, bahwa dengan Drs Lewi Tottong Saranga menerangkan bahwa Drs Lewi Tottong Saranga tidak kenal dengan Indo' Siappa dan juga tidak tahu obyek sengketa karena Drs Lewi Tottong Saranga tidak tahu letak tanah obyek sengketa sebagaimana keterangan Drs Lewi Tottong Saranga, secara logis, Drs Lewi Tottong Saranga pun tidak mengetahui apakah memang Lai' Rattang dan Lai' Sakke pernah menguasai obyek sengketa atau tidak. Juga secara logis, Drs Lewi Tottong Saranga tidak tahu karena tidak kenal dengan Indo' Siappa. Selanjutnya, dari keseluruhan keterangan Drs Lewi Tottong Saranga yang Majelis Hakim perhatikan, tidak ada satupun keterangan yang bisa membuktikan kebenaran dalil gugatan bahwa **setelah Ne' Siappa meninggal**



dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali dan tinggal bersama anaknya di sana, maka tanah sengketa kembali dikuasai oleh Lai' Sakke (ibu Penggugat I dan II) dan Lai' Rattang (ibu Penggugat III);

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama Oktavina Sampe, berkaitan dengan pertanyaan poin 3 tentang benar atau tidaknya dalil gugatan bahwa setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali dan tinggal bersama anaknya di sana, maka tanah sengketa kembali dikuasai oleh Lai' Sakke (ibu Penggugat I dan II) dan Lai' Rattang (ibu Penggugat III), Majelis Hakim mengamati keterangan Oktavina Sampe diantaranya:

- Tanah sengketa, yang kuasai selama ini yang Saksi tahu adalah Ne' Simpo dengan Rattang;
- Hubungan antara Ne' Simpo dengan Manggasa Rantelino ada hubungannya yaitu anaknya Ne' Simpo itu Ne' Manggasa;
- Tampang Rantelino adalah anaknya Ne' Simpo;
- Yunus Todingbua adalah keturunan Ne' Rattang;
- Ne' Simpo dengan Ne' Rattang itu bersaudara;
- Mengenai keterangan Oktavina Sampe bahwa tanah sengketa adalah dikuasai Ne' Simpo dan Rattang, lalu ada cucunya Ne' Siappa dan membangun patane di situ, sebabnya adalah karena di situ neneknya tinggal di situ yaitu Ne' Siappa;
- Yang kuasai obyek sengketa adalah Ne' Simpo dan Rattang tapi bukan Ne' Pangala adalah karena Ne' Pangala waktu sudah dikasih itu tanah untuk Gereja, diserahkan ke Ne' Manggasa jadi bagiannya. Jadi Ne' Manggasa di sini, Ne' Rattang dan Ne' Simpo, baru Kalembang di dalam;
- Mengenai penguasaan Ne' Simpo dan Rattang terhadap obyek sengketa, katanya mereka dulu di situ;
- Oktavina Sampe tidak tahu tentang penguasaan Ne' Rattang terhadap obyek sengketa. Oktavina Sampe tidak tahu apakah Ne' Rattang pernah tinggal dan mengolah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Oktavina Sampe sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Oktavina Sampe tidak mengetahui persis tentang penguasaan yang dilakukan Lai' Sakke dan Lai' Rattang terhadap obyek sengketa, karena dalam keterangannya, Oktavina Sampe menerangkan bahwa penguasaan Ne' Simpo dan Rattang terhadap obyek sengketa—katanya mereka dulu di situ. Dengan perkataan “katanya mereka dulu di situ”, artinya bahwa Oktavina Sampe tidak melihat langsung Ne' Simpo dan Rattang menguasai obyek sengketa. Hal ini kemudian bersesuaian dengan keterangan Oktavina Sampe sendiri yang menerangkan bahwa Oktavina Sampe



tidak tahu tentang penguasaan Ne' Rattang terhadap obyek sengketa dan Oktavina Sampe tidak tahu apakah Ne' Rattang pernah tinggal dan mengolah obyek sengketa. juga dari keterangan Oktavina Sampe yang Majelis Hakim amati, tidak ada keterangannya yang membuktikan kalau **setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali**. Dengan demikian, keterangan Oktavina Sampe belum cukup dapat membuktikan dalil gugatan bahwa **setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali** dan tinggal bersama anaknya di sana, maka **tanah sengketa kembali dikuasai oleh Lai' Sakke** (ibu Penggugat I dan II) **dan Lai' Rattang** (ibu Penggugat III);

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama H.P. Parerung, berkaitan dengan pertanyaan poin 3 tentang benar atau tidaknya dalil gugatan bahwa **setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali** dan tinggal bersama anaknya di sana, maka **tanah sengketa kembali dikuasai oleh Lai' Sakke** (ibu Penggugat I dan II) **dan Lai' Rattang** (ibu Penggugat III), Majelis Hakim memperhatikan keterangan H.P. Parerung diantaranya:

- H.P. Parerung tidak tahu tentang asal usul tanah;
- H.P. Parerung tidak pernah melihat lokasi tanah sengketa dikuasai oleh Lai' Sakke ataupun oleh Lai' Rattang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan dari H.P. Parerung sebagaimana tersebut yang Majelis Hakim perhatikan dan amati, terkait dengan pertanyaan poin 3, ternyata H.P. Parerung tidak pernah melihat penguasaan Lai' Sakke maupun Lai' Rattang terhadap obyek sengketa, karena juga dalam keterangannya dipersidangan, H.P. Parerung menerangkan bahwa H.P. Parerung tidak mengetahui tentang asal usul tanah. Pula, dalam keseluruhan keterangan H.P. Parerung, Majelis Hakim tidak mendapati adanya keterangan yang cukup mampu membuktikan akan kebenaran dalil gugatan bahwa **setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali** dan tinggal bersama anaknya di sana, maka **tanah sengketa kembali dikuasai oleh Lai' Sakke** (ibu Penggugat I dan II) **dan Lai' Rattang** (ibu Penggugat III);

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama Tato Duapadang Antonius, berkaitan dengan pertanyaan poin 3 tentang benar atau tidaknya dalil gugatan bahwa **setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali** dan tinggal bersama anaknya di sana, maka **tanah sengketa kembali dikuasai oleh Lai' Sakke** (ibu Penggugat I dan II) **dan Lai' Rattang** (ibu Penggugat III), Majelis Hakim memperhatikan keterangan Tato Duapadang Antonius diantaranya:



- Tato Duapadang Antonius dengar dari Penggugat I mengatakan bahwa: ‘Itu Indo’ Siappa adalah anak angkat dari Yusa Tua yang kawin dengan Ne’ Gento. Tapi karena dari perkawinan ini tidak ada anak, maka Yusa Tua ini cerai dengan istrinya. Dia pergi kawin kembali ke Batualu. Ne’ Siappa tinggal di rumahnya Yusa tadi. Karena Indo’ Siappa ini bukan keturunan Ta’ba, maka disuruh pindah’. Yang suruh pindah adalah dari keluarga Tongkonan Ta’ba semuanya;
- Jadi dibuat saja patane di situ. Tidak pernah Tato Duapadang Antonius melihat Para Penggugat berkebun atau tinggal di situ. Karena tanah itu adalah tanah batu, maka khusus dibuat untuk pekuburan;
- Mengenai pertanyaan mengapa sampai Ne’ Siappa bisa tinggal di obyek sengketa yang adalah tanah batu, Tato Duapadang Antonius tidak tahu sejak kapan Ne’ Siappa tinggal di obyek sengketa;
- Ne’ Alang dan Ne’ Pangala tidak pernah tinggal di Buntu Asu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Tato Duapadang Antonius yang Majelis Hakim amati tersebut, bahkan dari seluruh keterangan Tato Duapadang Antonius, tidak ada satupun keterangannya yang cukup membuktikan dalil gugatan bahwa **setelah Ne’ Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali** dan tinggal bersama anaknya di sana. Lalu, dengan Tato Duapadang Antonius menerangkan bahwa Ne’ Alang dan Ne’ Pangala tidak pernah tinggal di Buntu Asu, dan keterangan yang menerangkan Tato Duapadang Antonius bahwa Tato Duapadang Antonius tidak tahu sejak kapan Ne’ Siappa tinggal di obyek sengketa, tentulah secara logis dapat disimpulkan bahwa Tato Duapadang Antonius tidak tahu persis apakah memang **setelah Ne’ Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali**. Selanjutnya, dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Tato Duapadang Antonius, Majelis Hakim tidak menemukan keterangan yang bisa membuktikan bahwa Lai’ Sakke dan Lai’ Rattang pernah menguasai obyek sengketa. Karenanya, maka dari keterangan-keterangan Tato Duapadang Antonius, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangannya belum cukup mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan bahwa **setelah Ne’ Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali** dan tinggal bersama anaknya di sana, maka **tanah sengketa kembali dikuasai oleh Lai’ Sakke** (ibu Penggugat I dan II) **dan Lai’ Rattang** (ibu Penggugat III);

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama J.L. Matalangi, berkaitan dengan pertanyaan poin 3 tentang benar atau tidaknya dalil gugatan bahwa **setelah Ne’ Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali** dan tinggal bersama anaknya di sana, maka **tanah sengketa kembali dikuasai oleh Lai’ Sakke** (ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan II) **dan Lai' Rattang** (ibu Penggugat III), Majelis Hakim memperhatikan dan mengamati keterangan J.L. Matalangi diantaranya:

- J.L. Matalangi tidak tahu batas-batas tanah obyek sengketa yang disengketakan Penggugat dan Tergugat. Yang Saksi tahu, semua itu adalah tanah dari Tongkonan Kamali karena ada 2 (dua) obyek yang sah di situ;
- J.L. Matalangi tidak tahu ada apa di atas tanah yang disengketakan kedua-belah pihak berperkara. Yang Saksi tahu, ada 1 (satu) patane dan 1 (satu) kuburan biasa. Justru itu adalah keluarga punya. Bukan pekuburan umum;
- J.L. Matalangi tidak tahu mengapa Ne' Siappa membuat rumah di situ;
- Yang J.L. Matalangi ketahui, tempatnya Ne' Siappa adalah tanahnya orang yang menghibahkan tanah ke Gereja. J.L. Matalangi tahu itu dari Penggugat dan masyarakat yang menyaksikannya;
- Yang memberitahukan kalau tanah yang ditempati Ne' Siappa itu adalah tanahnya Penggugat karena dari pihak Penggugat yang datang cerita ke J.L. Matalangi. Seluruh bukit itu menurut Para Penggugat adalah tanah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan J.L. Matalangi tersebut dan juga dari keseluruhan keterangan J.L. Matalangi yang Majelis Hakim amati, tidak ada satupun dari keterangannya yang bisa membuktikan kebenaran dalil gugatan bahwa Lai' Sakke dan Lai' Rattang pernah menguasai obyek sengketa. Walaupun menurut J.L. Matalangi, tanah yang ditempati oleh Ne' Siappa adalah tanah orang yang menghibahkan tanah ke Gereja, hal ini juga diketahui oleh J.L. Matalangi berdasarkan pemberitahuan atau cerita Para Penggugat kepada J.L. Matalangi. Artinya, pengetahuan J.L. Matalangi akan hak Para Penggugat terhadap obyek sengketa, diketahui oleh J.L. Matalangi hanya dari cerita Para Penggugat kepada J.L. Matalangi, yang tentunya hal ini sifatnya adalah testimonium de auditu. Selain itu, dari keterangan-keterangan J.L. Matalangi yang Majelis Hakim perhatikan, tidak ada satupun dari keterangannya yang cukup dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan bahwa **setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali** dan tinggal bersama anaknya di sana. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keterangan J.L. Matalangi belum cukup dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan bahwa **setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali** dan tinggal bersama anaknya di sana, maka **tanah sengketa kembali dikuasai oleh Lai' Sakke** (ibu Penggugat I dan II) **dan Lai' Rattang** (ibu Penggugat III);

Menimbang, bahwa mengenai keterangan D.T. Sallago, berkaitan dengan pertanyaan poin 3 tentang benar atau tidaknya dalil gugatan bahwa **setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali** dan tinggal bersama anaknya di sana, maka **tanah**



sengketa kembali dikuasai oleh Lai' Sakke (ibu Penggugat I dan II) dan Lai' Rattang (ibu Penggugat III), Majelis Hakim mengamati keterangan D.T. Sallago diantaranya:

- Pertama kali D.T. Sallago melihat tanah obyek sengketa pada tahun 1969;
- Pada tahun 1969 D.T. Sallago melihat obyek sengketa, ada rumah di atasnya yaitu rumahnya Ne' Siappa;

Menimbang, bahwa dari keterangan D.T. Sallago tersebut, dan juga setelah Majelis Hakim mengamati keseluruhan keterangan D.T. Sallago, ternyata tidak ada satupun keterangan D.T. Sallago yang Majelis Hakim amati yang cukup dapat membuktikan dalil gugatan bahwa setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali dan tinggal bersama anaknya di sana, maka tanah sengketa kembali dikuasai oleh Lai' Sakke (ibu Penggugat I dan II) dan Lai' Rattang (ibu Penggugat III). Sebaliknya adalah bahwa dari keterangan D.T. Sallago didapati fakta bahwa pada kali pertama ketika D.T. Sallago melihat obyek sengketa di tahun 1969, yang D.T. Sallago lihat di obyek sengketa ada rumahnya Ne' siappa. Dengan demikian, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa keterangan D.T. Sallago belum cukup mampu membuktikan dalil gugatan bahwa setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suami nya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali dan tinggal bersama anaknya di sana, maka tanah sengketa kembali dikuasai oleh Lai' Sakke (ibu Penggugat I dan II) dan Lai' Rattang (ibu Penggugat III);

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dari Saksi yang bernama Petrus Talong, berkaitan dengan pertanyaan poin 3 tentang benar atau tidaknya dalil gugatan bahwa setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suami nya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali dan tinggal bersama anaknya di sana, maka tanah sengketa kembali dikuasai oleh Lai' Sakke (ibu Penggugat I dan II) dan Lai' Rattang (ibu Penggugat III), Majelis Hakim memperhatikan keterangan Petrus Talong diantaranya:

- Tanah sengketa ini pernah ditinggali nenek Petrus Talong. Nama nenek Petrus Talong yaitu Ne' Siappa (perempuan);
- Yang Petrus Talong tahu, karena masih hidup waktu itu Ne' Alang dan juga dari nenek Petrus Talong namanya / om Petrus Talong juga dari pihak laki-laki namanya Ne' Alang (sepupu 1 kali dengan ibu Saksi), itu yang suruh yang tinggal di atas. Ne' Alang yang menyuruh Ne' Siappa tinggal di situ karena suaminya Ne' Siappa sudah lama meninggal dunia. Waktu juga ibu Petrus Talong nikah, sebagai pengganti Ne' Siappa muane untuk mendampingi Ne' Siappa baine adalah Ambe' Alang;
- Ambe' Alang yang menempatkan Ne' Siappa tinggal di situ dan suaminya Ne' Siappa sudah lama meninggal;



- Setelah Ne' Siappa meninggal, mamanya Tergugat I tinggal di tanah sengketa. Meninggalnya di Jakarta. Tapi anaknya di situ. Anaknya sejak kecil yaitu Tergugat I memang di obyek sengketa;
- Yang duluan meninggal adalah Ne' Siappa laki-laki. Waktu itu Petrus Talong belum lahir;
- Waktu tinggal di lokasi yang Petrus Talong sebutkan tadi menjadi lokasi sengketa, Ne' Siappa perempuan tinggal di obyek sengketa. Petrus Talong tidak pernah melihat Ne' Siappa laki-laki bersama dengan Ne' Siappa perempuan sama-sama tinggal di obyek sengketa;
- Petrus Talong tidak melihat Para Penggugat mengolah obyek sengketa;
- Petrus Talong tidak kenal Lai' Sakke;

Menimbang, bahwa dari keterangan Petrus Talong sebagaimana tersebut dan juga dari seluruh keterangan Petrus Talong, Majelis Hakim mengamati bahwa tidak ada satupun dari keterangan Petrus Talong yang cukup mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan bahwa Lai' Sakke dan Lai' Rattang pernah menguasai obyek sengketa. Bahkan, Petrus Talong dalam keterangannya menerangkan bahwa Petrus Talong tidak pernah melihat Para Penggugat mengolah obyek sengketa. Sementara, perihal dalil gugatan bahwa **setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali**, ternyata Majelis Hakim menemukan bahwa keterangan Petrus Talong justru bertentangan dengan dalil gugatan tentang hal tersebut, karena Petrus Talong dalam keterangannya menerangkan bahwa yang duluan meninggal dunia adalah Ne' Siappa laki-laki. Bahkan, lebih lanjut lagi, Petrus Talong sendiri menerangkan bahwa Petrus Talong tidak pernah melihat Ne' Siappa laki-laki dengan Ne' Siappa perempuan tinggal bersama di obyek sengketa. Pula dari seluruh keterangan Petrus Talong, Majelis Hakim tidak mendapati satupun keterangan Petrus Talong yang mampu membuktikan bahwa setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali. Karenanya menurut pandangan Majelis Hakim, keterangan Petrus Talong juga belum cukup mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan bahwa **setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali** dan tinggal bersama anaknya di sana, maka **tanah sengketa kembali dikuasai oleh Lai' Sakke** (ibu Penggugat I dan II) **dan Lai' Rattang** (ibu Penggugat III), karena sebaliknya justru Petrus Talong menerangkan bahwa setelah Ne' Siappa meninggal, mamanya Tergugat I tinggal di tanah sengketa. Meninggalnya di Jakarta. Tapi anaknya di situ. Anaknya sejak kecil yaitu Tergugat I memang di obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama Martinus Bubun, berkaitan dengan pertanyaan poin 3 tentang benar atau tidaknya dalil



gugatan bahwa setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali dan tinggal bersama anaknya di sana, maka tanah sengketa kembali dikuasai oleh Lai' Sakke (ibu Penggugat I dan II) dan Lai' Rattang (ibu Penggugat III), Majelis Hakim memperhatikan dan mengamati keterangan Martin Bubun diantaranya:

- Martin Bubun kenal Ne' Siappa perempuan;
- Martin Bubun tidak tahu apakah Ne' Siappa perempuan pernah tinggal di tanah sengketa atau tidak karena pada tahun 1958 belum ada di sana;
- Yang Martin Bubun katakan bahwa menurut Martin Bubun bahwa itu tanah adalah Ne' Pangala yang miliki berdasarkan cerita nenek;
- Selama Ne' Siappa diangkat Ne' Kare, Martin Bubun tidak pernah melihat Ne' Siappa tinggal di Buntu Asu;
- Pada tahun 1958, Martin Bubun tidak pernah melihat Ne' Siappa di obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Martin Bubun sebagaimana tersebut dan juga dari seluruh keterangan Martin Bubun, yang Majelis Hakim perhatikan dan amati, ternyata Majelis Hakim tidak ada menemukan satupun keterangannya yang bisa membuktikan kalau Lai' Sakke dan Lai' Rattang pernah menguasai obyek sengketa. Bahkan, mengenai dalil gugatan bahwa setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali dan tinggal bersama anaknya di sana, menurut pandangan Majelis Hakim, hal ini pun tidak diketahui oleh Martin Bubun, karena dalam keterangannya, Martin Bubun menerangkan bahwa Selama Ne' Siappa diangkat Ne' Kare, Martin Bubun tidak pernah melihat Ne' Siappa tinggal di Buntu Asu dan sekalipun Martin Bubun kenal dengan Ne' Siappa, namun Martin Bubun tidak tahu apakah Ne' Siappa perempuan pernah tinggal di tanah sengketa atau tidak karena pada tahun 1958 belum ada di sana. Karenanya, dari keterangan Martin Bubun ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Martin Bubun ini juga belum cukup mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan bahwa setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali dan tinggal bersama anaknya di sana, maka tanah sengketa kembali dikuasai oleh Lai' Sakke (ibu Penggugat I dan II) dan Lai' Rattang (ibu Penggugat III);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim, keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, belum cukup membuktikan kebenaran dalil gugatan bahwa setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali dan tinggal bersama anaknya di sana, maka tanah sengketa kembali dikuasai oleh Lai' Sakke (ibu Penggugat I dan II) dan Lai' Rattang (ibu Penggugat III);



Menimbang, bahwa sekarang, Majelis Hakim akan melangkah masuk untuk menjawab pertanyaan poin 4 tentang benar atau tidaknya dalil gugatan bahwa **setelah Lai' Sakke dan Lai' Rattang meninggal dunia, maka tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat**. Dengan memperhatikan betul pertanyaan ini, maka harus dipahami bahwa maksud dari dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut adalah bahwa setelah Lai' Sakke dan Lai' Rattang meninggal dunia, maka obyek sengketa dikuasai dan digarap, atau setidaknya digarap oleh Para Penggugat. Benarkah demikian? Untuk menjawab persoalan ini, Majelis Hakim akan mencermati keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama Petrus Kalembang, berkaitan dengan pertanyaan poin 4 tentang **benar atau tidaknya dalil gugatan bahwa setelah Lai' Sakke dan Lai' Rattang meninggal dunia, maka tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat**, Majelis Hakim memperhatikan keterangan Petrus Kalembang diantaranya:

- Yang pertama tinggal di obyek sengketa adalah Ne' Siappa;
- Tanah obyek sengketa adalah lokasinya Ne' Manggasa, tapi dia tidak tinggal di situ. Tidak ada orang dulu tinggal di situ dulu kalau Ne' Manggasa, tapi itu tanah dia kuasai karena tanahnya neneknya;
- Para Penggugat tidak pernah menempati tanah obyek sengketa;
- Petrus Kalembang tidak pernah melihat Para Penggugat tinggal di obyek sengketa waktu Para Penggugat kuasai itu tanah;
- Ne' Manti tidak pernah berkebun di obyek sengketa karena tanah kosongnya banyak;
- Tokko tidak pernah menguasai atau berkebun di obyek sengketa karena banyak tanahnya;
- Para Penggugat tidak pernah menempati tanah obyek sengketa. Hanya dibidang karena neneknya punya;
- Ne' Siappa tinggal di obyek sengketa, dia mengolah tanah itu karena dia tinggal di situ dengan cara menanam sayur;
- Setelah Ne' Siappa meninggal dunia, yang tinggal di obyek sengketa adalah cucunya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Petrus Kalembang tersebut dan juga dari keseluruhan keterangan Petrus Kalembang, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan satupun fakta bahwa Para Penggugat pernah menggarap obyek sengketa. Bahkan dari keterangan Petrus Kalembang tersebut, lebih mendetail disebutkan oleh Petrus Kalembang bahwa:

- a. Ne' Manti tidak pernah berkebun di obyek sengketa karena tanah kosongnya banyak;



- b. Tokko tidak pernah menguasai atau berkebun di obyek sengketa karena banyak tanahnya;
- c. Para Penggugat tidak pernah menempati tanah obyek sengketa. Hanya dibidang karena neneknya punya;

Sehingga dengan demikian, maka mengenai keterangan Petrus Kalembang yang menerangkan bahwa Petrus Kalembang tidak pernah melihat Para Penggugat tinggal di obyek sengketa waktu Para Penggugat kuasai itu tanah, adalah keterangan yang cukup membingungkan, dengan alasan bahwa kalau memang menurut Petrus Kalembang, Para Penggugat menguasai itu tanah, mengapa Petrus Kalembang menerangkan bahwa Petrus Kalembang tidak pernah melihat Para Penggugat tinggal di obyek sengketa, bahkan dengan Petrus Kalembang menerangkan bahwa Para Penggugat tidak pernah menempati tanah obyek sengketa, "hanya dibidang karena neneknya punya", menimbulkan sebuah kesimpulan bahwa penguasaan akan obyek sengketa yang dimaksud oleh Petrus Kalembang oleh Para Penggugat hanyalah sekedar karena Para Penggugat bilang karena nenek Para Penggugat yang punya. Secara jelas apabila diperhatikan keterangan Petrus Kalembang ini, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Penggugat tidak pernah menggarap obyek sengketa, sehingga keterangan Petrus Kalembang ini belum cukup dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan bahwa setelah Lai' Sakke dan Lai' Rattang meninggal dunia, maka tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama Drs Lewi Tottong Saranga, berkaitan dengan pertanyaan poin 4 tentang benar atau tidaknya dalil gugatan bahwa setelah Lai' Sakke dan Lai' Rattang meninggal dunia, maka tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat, Majelis Hakim mengamati keterangan Drs Lewi Tottong Saranga diantaranya:

- Drs Lewi Tottong Saranga tidak tahu tanah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat. Tapi berbatasan / berkaitan dengan tanah yang diserahkan kepada Gereja. Tapi Drs Lewi Tottong Saranga tidak tahu berapa luas tanah yang disengketakan;
- Diatas tanah yang disengketakan, di bagian barat Gereja, ada di situ dikatakan gunung batu. Tapi kalau di lokasi yang disengketakan, lokasinya Drs Lewi Tottong Saranga tidak tahu sama sekali. Cuma Drs Lewi Tottong Saranga tahu bahwa tanah Gereja itu dihibahkan oleh Manggasa;
- Tanah sengketa yang dipersoalkan, secara jelas, Drs Lewi Tottong Saranga tidak tahu dimana letaknya;
- Drs Lewi Tottong Saranga tidak tahu obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Drs Lewi Tottong Saranga sebagaimana tersebut dan juga dari seluruh keterangan Drs Lewi Tottong Saranga, dalam keterangannya, berkali-kali Drs Lewi Tottong Saranga



menyebutkan bahwa Drs Lewi Tottong Saranga tidak mengetahui obyek sengketa, selain dari tanah yang dihibahkan untuk Gereja. Karena Drs Lewi Tottong Saranga tidak mengetahui obyek sengketa, maka secara logis, tentulah Drs Lewi Tottong Saranga tidak mengetahui apakah memang Para Penggugat pernah menguasai dan menggarap obyek sengketa atau tidak. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan Drs Lewi Tottong Saranga belum cukup mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan bahwa setelah Lai' Sakke dan Lai' Rattang meninggal dunia, maka tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama Oktavina Sampe, berkaitan dengan pertanyaan poin 4 tentang benar atau tidaknya dalil gugatan bahwa setelah Lai' Sakke dan Lai' Rattang meninggal dunia, maka tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat, Majelis Hakim mengamati bahwa dari keterangan Oktavina Sampe, ada diterangkan oleh Oktavina Sampe bahwa Oktavina Sampe pernah melihat Andarias Manggasa Rantelino menguasai obyek sengketa. Andarias Manggasa Rantelino menguasai obyek sengketa sejak kapan, Oktavina Sampe tidak tahu. Sekalipun Oktavina Sampe menerangkan pernah melihat Andarias Manggasa Rantelino menguasai obyek sengketa, namun kalau dihubungkan dengan keterangan Saksi sebelumnya yang telah dipertimbangkan menyangkut persoalan tersebut, ternyata keterangan Oktavina Sampe perihal penguasaan Para Penggugat terhadap obyek sengketa, baru diterangkan oleh 1 (satu) Saksi saja yaitu Oktavina Sampe. Karenanya, untuk mendukung keterangan Oktavina Sampe perihal tersebut, tentu masih harus diperhatikan lebih lanjut keterangan Saksi-Saksi selebihnya yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang diajukan Para Penggugat yang bernama H.P. Parerung, berkaitan dengan pertanyaan poin 4 tentang benar atau tidaknya dalil gugatan bahwa setelah Lai' Sakke dan Lai' Rattang meninggal dunia, maka tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat, Majelis Hakim mengamati keterangan H.P. Parerung diantaranya bahwa H.P. Parerung tidak tahu tentang asal usul tanah. Pula dalam keterangannya secara keseluruhan yang Majelis Hakim amati, tidak ada satupun keterangan H.P. Parerung yang bisa membuktikan kebenaran dalil gugatan bahwa setelah Lai' Sakke dan Lai' Rattang meninggal dunia, maka tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat karena tidak ada terkandung dalam keterangan H.P. Parerung keterangan yang tegas bahwa Para Penggugat pernah menggarap tanah obyek sengketa. karenanya, keterangan yang diberikan oleh H.P. Parerung belum cukup mampu membuktikan dalil



gugatan bahwa setelah Lai' Sakke dan Lai' Rattang meninggal dunia, maka tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama Tato Duapadang Antonius, berkaitan dengan pertanyaan poin 4 tentang benar atau tidaknya dalil gugatan bahwa setelah Lai' Sakke dan Lai' Rattang meninggal dunia, maka tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat, Majelis Hakim mengamati keterangan Tato Duapadang Antonius diantaranya:

- Hanya rumah yang ada di obyek sengketa. Yang punya rumah adalah Indo' Siappa. Rumah tersebut adalah rumah darurat yang sederhana;
- Menurut Tato Duapadang Antonius, katakanlah bahwa Para Penggugat menguasai lokasi Buntu Asu karena mereka punya patane;

Menimbang, bahwa dari keterangan Tato Duapadang Antonius sebagaimana tersebut, Majelis Hakim memperhatikan bahwa dengan Tato Duapadang Antonius menerangkan dengan perkataan: “katakanlah bahwa Para Penggugat menguasai lokasi Buntu Asu karena mereka punya patane”, disini Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Tato Duapadang Antonius tersebut sifatnya hanyalah konklusi pribadi dari Tato Duapadang Antonius. Alasannya menurut Majelis Hakim adalah bahwa secara fisik, yang Tato Duapadang Antonius lihat di obyek sengketa adalah rumahnya Indo' Siappa. Sementara, dengan menurut Tato Duapadang Antonius ada patane Para Penggugat di situ, Tato Duapadang Antonius langsung berkesimpulan bahwa lokasi Buntu Asu ada dibawah penguasaannya Para Penggugat. Padahal, kalau dicermati dengan baik keterangan Tato Duapadang Antonius yang menyebutkan: “katakanlah bahwa Para Penggugat menguasai lokasi Buntu Asu karena mereka punya patane”, keterangan tersebut menurut pandangan Majelis Hakim merupakan pernyataan dari Tato Duapadang Antonius yang sifatnya konklusi pribadi dari Tato Duapadang Antonius, karena dalam keterangannya pun, Tato Duapadang Antonius tidak pernah melihat langsung Para Penggugat menggarap obyek sengketa, bahkan di dalam obyek sengketa yang Tato Duapadang Antonius lihat adalah rumahnya Indo' Siappa. Dengan demikian, keterangan Tato Duapadang Antonius juga belum cukup mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan bahwa setelah Lai' Sakke dan Lai' Rattang meninggal dunia, maka tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan J.L. Matalangi, berkaitan dengan pertanyaan poin 4 tentang benar atau tidaknya dalil gugatan bahwa setelah Lai' Sakke dan Lai' Rattang meninggal dunia, maka tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat, Majelis Hakim mengamati keterangan J.L. Matalangi diantaranya:

- J.L. Matalangi tidak tahu batas-batas tanah obyek sengketa yang disengketakan Penggugat dan Tergugat. Yang J.L. Matalangi tahu, semua itu



adalah tanah dari Tongkonan Kamali karena ada 2 (dua) obyek yang sah di situ;

- J.L. Matalangi tidak tahu ada apa di atas tanah yang disengketakan kedua-belah pihak berperkara. Yang J.L. Matalangi tahu, ada 1 (satu) patane dan 1 (satu) kuburan biasa. Justru itu adalah keluarga punya. Bukan pekuburan umum;
- Yang memberitahukan kalau tanah yang ditempati Ne' Siappa itu adalah tanahnya Penggugat karena dari pihak Penggugat yang datang cerita ke J.L. Matalangi. Seluruh bukit itu menurut Para Penggugat adalah tanah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh J.L. Matalangi sebagaimana tersebut dan juga dengan memperhatikan seluruh keterangan J.L. Matalangi yang diberikan J.L. Matalangi dipersidangan, yang Majelis Hakim amati, tidak ada satupun dari keterangan J.L. Matalangi yang tegas membuktikan bahwa Para Penggugat pernah menggarap obyek sengketa. sekalipun memang obyek sengketa yang pernah ditempati Ne' Siappa menurut J.L. Matalangi adalah tanahnya Para Penggugat, namun pengetahuan dari J.L. Matalangi ini pun ternyata hanyalah dari pemberitahuan Para Penggugat, dengan J.L. Matalangi menerangkan bahwa yang memberitahukan kalau tanah yang ditempati Ne' Siappa itu adalah tanahnya Penggugat karena dari pihak Penggugat yang datang cerita ke J.L. Matalangi. Karenanya menurut pandangan Majelis Hakim, keterangan J.L. Matalangi belum cukup mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan bahwa setelah Lai' Sakke dan Lai' Rattang meninggal dunia, maka tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan D.T. Sallago, berkaitandengan pertanyaan poin 4 tentang benar atau tidaknya dalil gugatan bahwa setelah Lai' Sakke dan Lai' Rattang meninggal dunia, maka tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat, Majelis Hakim mengamati keterangan D.T. Sallago diantaranya:

- Pertama kali Saksi melihat tanah obyek sengketa pada tahun 1969;
- Pada tahun 1969 Saksi melihat obyek sengketa, ada rumah di atasnya yaitu rumahnya Ne' Siappa;
- Sejak tahun 1969 sampai sekarang, selain Ne' Siappa, tidak ada lagi orang lain yang tinggal di obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari keterangan D.T. Sallago secara keseluruhannya, Majelis Hakim mengamati bahwa tidak ada satupun keterangan D.T. Sallago yang tegas dapat membuktikan bahwa Para Penggugat pernah menggarap obyek sengketa. Namun sebaliknya, dari keterangan D.T. Sallago, Majelis Hakim mendapati fakta bahwa pada kali pertama D.T. Sallago melihat obyek



sengketa di tahun 1969, sampai sekarang, yang D.T. Sallago lihat yang tinggal di obyek sengketa adalah Ne' Siappa, tidak ada orang lain yang tinggal di obyek sengketa. Oleh karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim, keterangan D.T. Sallago juga belum cukup mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan bahwa setelah Lai' Sakke dan Lai' Rattang meninggal dunia, maka tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Petrus Talong, berkaitan dengan pertanyaan poin 4 tentang benar atau tidaknya dalil gugatan bahwa setelah Lai' Sakke dan Lai' Rattang meninggal dunia, maka tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat, Majelis Hakim mengamati keterangan Petrus Talong diantaranya:

- Setelah Ne' Siappa meninggal, mamanya Tergugat I tinggal di tanah sengketa. Meninggalnya di Jakarta. Tapi anaknya di situ. Anaknya sejak kecil yaitu Tergugat I memang di obyek sengketa;
- Petrus Talong tidak melihat Para Penggugat tanam-tanam di obyek sengketa. Cuma patane yaitu patane-nya Penggugat;
- Petrus Talong tidak melihat Para Penggugat mengolah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Petrus Talong yang Majelis Hakim amati, ternyata Majelis Hakim tidak ada menemukan fakta bahwa Para Penggugat pernah menggarap obyek sengketa. Justru yang diterangkan oleh Petrus Talong dalam keterangannya dipersidangan adalah bahwa Petrus Talong tidak melihat Para Penggugat tanam-tanam di obyek sengketa dan Petrus Talong tidak melihat Para Penggugat mengolah obyek sengketa. Karenanya, menurut pandangan Majelis Hakim, keterangan Petrus Talong belum cukup mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan bahwa setelah Lai' Sakke dan Lai' Rattang meninggal dunia, maka tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Martin Bubun, berkaitan dengan pertanyaan poin 4 tentang benar atau tidaknya dalil gugatan bahwa setelah Lai' Sakke dan Lai' Rattang meninggal dunia, maka tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat, Majelis Hakim mengamati bahwa dari keterangan-keterangan Martin Bubun, tidak ada satupun keterangannya yang cukup membuktikan kalau Para Penggugat pernah menggarap obyek sengketa. Karenanya menurut pengamatan dan pandangan Majelis Hakim, keterangan Martin Bubun belum cukup mampu membuktikan dalil gugatan bahwa berkaitan dengan pertanyaan poin 4 tentang benar atau tidaknya dalil gugatan bahwa setelah Lai' Sakke dan Lai' Rattang meninggal dunia, maka tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat, Majelis Hakim mengamati;



Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mengamati bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat untuk menjawab keempat pertanyaan sebagaimana tersebut sebelumnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda P.1 tentang penjelasan / kesaksian mengenai tanah di Buntu Asu Kasimpo yang dibuat dan ditandatangani oleh Petrus Talong, menurut pendapat Majelis Hakim, bukti surat ini berisikan kesaksian dari Petrus Talong, akan tetapi oleh karena Petrus Talong sudah memberikan kesaksian dimuka persidangan incassu, maka dengan demikian, yang akan Majelis Hakim perhatikan dan pertimbangkan adalah keterangan Petrus Talong yang diberikannya dimuka persidangan. Sedangkan bukti surat bertanda P.1 yang merupakan surat dibawah tangan, tidak dapat disamakan posisinya sebagai alat bukti Saksi, karena kesaksian adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Saksi dimuka persidangan. Berkaitan dengan bukti surat bertanda P.1, maka menyangkut hal-hal prinsipal sebagaimana 4 (empat) pertanyaan yang sudah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, didalamnya Majelis Hakim sudah juga mempertimbangkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Petrus Talong;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda P.2 yang merupakan akta otentik, menunjukkan bahwa pernah ada permasalahan antara M.A. Lenggo, Tandipau dan So' Sumule melawan Labanni' di Pengadilan Negeri Makale yang kemudian permasalahan diantara tersebut diselesaikan oleh Majelis Hakim dengan Putusan No. 38/1980/MKL tanggal 19 Agustus 1960. Akan tetapi, setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat bertanda P.2 tersebut, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat menjawab kebenaran dalil gugatan bahwa:

1. obyek sengketa dikuasai secara turun temurun sampai sekarang dari Tongkonan Kamali Tanga yaitu mulai dari Lai' Bubun yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia, lokasi Buntu Asu dikuasai oleh anaknya yang bernama Nepe dan Sulu'
2. tanah sengketa ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956
3. Setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali dan tinggal bersama anaknya di sana, maka tanah sengketa kembali dikuasai oleh Lai' Sakke (ibu Penggugat I dan II) dan Lai' Rattang (ibu Penggugat III)
4. Setelah Lai' Sakke dan Lai' Rattang meninggal dunia, maka tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat



Apabila memang bukti P.2 ingin mengarahkan kepada pembuktian bahwa obyek sengketa tidak pernah menjadi masalah antara M.A. Lenggong, Tandipau dan So' Sumule melawan Labanni', tidaklah serta merta hal tersebut menjadi sebuah pembuktian kalau obyek sengketa adalah hak Para Penggugat, karena dari bukti P.2 itu sendiri menurut pendapat Majelis Hakim belum cukup dapat membuktikan secara mendasar penguasaan secara nyata Para Penggugat terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda P.3 yang pada intinya berisikan penyampaian dari pihak Kecamatan Makale kepada Tergugat III, agar supaya menghentikan pembangunan di atas tanah yang terletak di Kalumpang Kasimpo, bukti ini menurut pengamatan Majelis Hakim juga belum cukup mampu membuktikan bahwa:

1. obyek sengketa dikuasai secara turun temurun sampai sekarang dari Tongkonan Kamali Tanga yaitu mulai dari Lai' Bubun yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia, lokasi Buntu Asu dikuasai oleh anaknya yang bernama Nepe dan Sulu'
2. tanah sengketa ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956
3. Setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali dan tinggal bersama anaknya di sana, maka tanah sengketa kembali dikuasai oleh Lai' Sakke (ibu Penggugat I dan II) dan Lai' Rattang (ibu Penggugat III)
4. Setelah Lai' Sakke dan Lai' Rattang meninggal dunia, maka tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda P.4 dan P.5, kedua bukti surat ini berisikan teguran / panggilan menghadap yang ditujukan kepada Ludia Talo (ic. Tergugat II) karena belum memiliki izin mendirikan bangunan. Akan tetapi, sama halnya dengan bukti surat bertanda P.3, bukti surat bertanda P.4 dan P.5 ini juga belum cukup mampu membuktikan dalil gugatan bahwa:

1. obyek sengketa dikuasai secara turun temurun sampai sekarang dari Tongkonan Kamali Tanga yaitu mulai dari Lai' Bubun yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia, lokasi Buntu Asu dikuasai oleh anaknya yang bernama Nepe dan Sulu'
2. tanah sengketa ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956



3. Setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali dan tinggal bersama anaknya di sana, maka tanah sengketa kembali dikuasai oleh Lai' Sakke (ibu Penggugat I dan II) dan Lai' Rattang (ibu Penggugat III)
4. Setelah Lai' Sakke dan Lai' Rattang meninggal dunia, maka tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda P.6 dan P.7 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 dan 2012, bukti ini bukan merupakan bukti hak atau bukan merupakan bukti kepemilikan. Akan tetapi, sehubungan dengan keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat bahwa tanah obyek sengketa, pajaknya dibayarkan oleh Rante Barang dan Adriana Alik, pembayaran pajak atas tanah tentulah juga harus didukung oleh kenyataan bahwa yang membayar pajak atas tanah adalah benar-benar orang yang secara nyata menguasai tanah yang dibayarkan pajaknya oleh orang tersebut. Kenyataannya adalah bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang sudah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya untuk menjawab hal-hal yang menjadi indikator hak yang diklaim Para Penggugat terhadap obyek sengketa, ternyata, sebagaimana yang sudah Majelis Hakim pertimbangkan, tidak ada satupun fakta yang tegas yang benar-benar dapat membuktikan kalau:

1. obyek sengketa dikuasai secara turun temurun sampai sekarang dari Tongkonan Kamali Tanga yaitu mulai dari Lai' Bubun yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia, lokasi Buntu Asu dikuasai oleh anaknya yang bernama Nepe dan Sulu'
2. tanah sengketa ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956
3. Setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali dan tinggal bersama anaknya di sana, maka tanah sengketa kembali dikuasai oleh Lai' Sakke (ibu Penggugat I dan II) dan Lai' Rattang (ibu Penggugat III)
4. Setelah Lai' Sakke dan Lai' Rattang meninggal dunia, maka tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat

Disamping itu juga, Majelis Hakim tidak mendapatkan cukup bukti bahwa bukti P.6 dan P.7 adalah pembayaran pajak untuk tanah obyek sengketa karena Majelis Hakim tidak melihat adanya data pendukung yang sah seperti peta blok tanah untuk mengetahui persis letak dan nama pihak yang menguasai tanah yang membayarkan pajak atas tanah tersebut. Sehingga, dengan 4 (empat) indikator hak sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat yang belum bisa



dibuktikan oleh Para Penggugat dan juga Majelis Hakim tidak mengetahui persis apakah memang bukti surat bertanda P.6 dan P.7 adalah untuk pembayaran atas obyek sengketa atau bukan karena ketiadaan bukti berupa peta blok atas tanah untuk mencocokkan dengan NOP dalam bukti P.6 dan P.7, menurut pendapat Majelis Hakim, bukti P.6 dan P.7 belum cukup mampu membuktikan adanya penguasaan dari Para Penggugat terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda P.8, bukti ini merupakan bukti yang otentik karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, dimana hal tersebut telah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku. Mengenai akta otentik, mempunyai 3 (tiga) macam pembuktian yaitu:

- 1) **Kekuatan Pembuktian Lahiriah.** Suatu akta otentik yang dapat membuktikan dirinya tanpa adanya penjelasan dari orang lain;
- 2) **Kekuatan Pembuktian Formal.** Keterangan-keterangan yang ada dalam akta ini secara formal benar adanya. Namun demikian, “sebenarnya” disini bisa saja tidak benar karena penghadap mungkin memberikan keterangan yang tidak sebagaimana adanya. Karenanya, maka kebenaran formal ini hanya mengikat para pihak, para ahli waris dan para pihak yang menerima haknya;
- 3) **Kekuatan Pembuktian Materiil.** Isi materi dari apa yang ada dalam akta itu adalah dijamin benar adanya. Karena yang membuat dan menyusun adalah pejabat umum. Kebenaran materiil ini mengikat para pihak, para ahli waris dan para pihak yang menerima haknya.

Menimbang, bahwa mengenai kekuatan pembuktian dari akta otentik sebagaimana bukti P.8, menurut pendapat Majelis Hakim, harus dicermati terlebih dulu beberapa hal sebagai berikut yaitu:

1. Hal-hal apa yang ada dalam bukti P.8 yang dimaksud oleh Para Penggugat yang berkaitan dengan perkara incassu?
2. Apakah memang bisa dibuktikan bahwa bukti P.8 memiliki hubungan atau kaitan yuridis dengan obyek sengketa dengan pembuktian yang sempurna dalam kaitan dengan penguasaan Para Penggugat terhadap obyek sengketa?
3. Apakah memang bukti P.8 berlaku secara erga omnes yaitu mengikat semua orang?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari bukti surat bertanda P.8, bukti ini menunjukkan bahwa pada tanggal 18 Februari 1998, telah terjadi perbuatan hukum hibah atas sebidang tanah seluas 3.045 m² yang terletak di dusun Tongkobatu Desa Kamali Pentalluan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja dengan batas:

- Utara dengan SMA Negeri 1 Makale dan gedung perpustakaan SMP Negeri 1 Makale;



- Timur dengan rumah Thomas Lotong;
- Selatan dengan tanah persawahan;
- Barat dengan bukit;

Menimbang, bahwa dengan mengingat kepada penyebutan bentuk fisik dari batas-batas tanah yang dihibahkan sebagaimana bukti surat bertanda P.8 tersebut, diperbandingkan dengan bentuk fisik dari obyek sengketa, **dalam hal seandainya memang obyek sengketa berbatasan dengan** tanah yang dihibahkan sebagaimana bukti surat P.8 tersebut, tentu maksud dari Para Penggugat mengajukan bukti bertanda P.8 ini adalah guna menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa menurut versi Para Penggugat, oleh karena disebutkan dalam bukti surat bertanda P.8 tersebut bahwa batas sebelah barat tanah yang dihibahkan oleh Andarias Manggasa kepada Pendeta Doktorandus John Longan Matalangi' adalah bukit, maka obyek sengketa itulah yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagai "bukit" atau setidaknya-tidaknya bagian dari bukit sebagaimana tertera sebagai batas sebelah barat dari tanah yang dihibahkan di bukti P.8 tersebut. Namun demikian, menurut pandangan Majelis Hakim, sekalipun dalam batas bagian barat tanah yang dihibahkan oleh penghibah kepada penerima hibah sebagaimana bukti surat bertanda P.8 adalah bukit dan beberapa keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat bahwa di bukit sebagaimana batas sebelah barat tanah yang dihibahkan, di situ ada obyek sengketa, tentulah isi dari bukti surat bertanda P.8 ini hanya mengikat Para Pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum hibah sebagaimana dimaksud oleh bukti surat bertanda P.8 dan tidak serta merta mengikat pihak ketiga dalam hal ini Para Tergugat. Disamping itu, walaupun memang hendak dihubungkan antara batas bagian barat tanah yang dihibahkan sebagaimana bukti surat bertanda P.8 adalah bukit yaitu obyek sengketa, dalam bukti surat bertanda P.8 itu sendiri juga tidak disebutkan "bukit" itu milik siapa. Selain itu, dari pembuktian yang sudah Majelis Hakim upayakan seobyektif mungkin sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, mengenai obyek sengketa sendiri, Para Penggugat dalam sajian pembuktiannya belum cukup membuktikan bahwa:

1. obyek sengketa **dikuasai secara turun temurun** sampai sekarang **dari Tongkonan Kamali Tanga** yaitu **mulai dari Lai' Bubun** yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, **setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia**, lokasi Buntu Asu **dikuasai** oleh anaknya yang bernama **Nepe dan Sulu'**
2. **tanah sengketa ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino** (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956



3. Setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali dan tinggal bersama anaknya di sana, maka tanah sengketa kembali dikuasai oleh Lai' Sakke (ibu Penggugat I dan II) dan Lai' Rattang (ibu Penggugat III)
4. Setelah Lai' Sakke dan Lai' Rattang meninggal dunia, maka tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat

Karenanya, menurut pendapat Majelis Hakim, bukti surat P.8 juga belum cukup mampu membuktikan adanya hak dari Para Penggugat terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda P.9 yang berisikan keterangan dari Ne' Alang, dimana bukti surat P.9 yang tertulis dengan tangan ditandatangani oleh orang yang mana namanya yang Majelis Hakim dapat baca yaitu: "A Alang" dan surat yang diketik komputer tertanggal 6 Desember 2001 yang ditandatangani oleh Lewi Alang, menurut pendapat Majelis Hakim, bukti surat ini merupakan akta dibawah tangan karena bukti surat bertanda P.9 adalah surat yang ditandatangani, dibuat dengan maksud untuk dijadikan alat bukti tentang sebuah perbuatan hukum, tanpa perantara pejabat umum. Akan tetapi, walaupun demikian, tentulah kebenaran yang ada dalam bukti surat bertanda P.9 sebagaimana tersebut masih harus didukung kebenarannya oleh bukti yang lain, yang dalam perkara ini adalah apakah memang bukti P.9 dapat didukung oleh Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dipersidangan? Dalam mempertimbangkan bukti surat bertanda P.9, terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan kembali bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang sudah Majelis Hakim berikan, Para Penggugat dari keterangan Saksi-saksinya belum cukup mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan bahwa:

1. obyek sengketa dikuasai secara turun temurun sampai sekarang dari Tongkonan Kamali Tanga yaitu mulai dari Lai' Bubun yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia, lokasi Buntu Asu dikuasai oleh anaknya yang bernama Nepe dan Sulu'
2. tanah sengketa ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956
3. Setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali dan tinggal bersama anaknya di sana, maka tanah sengketa kembali dikuasai oleh Lai' Sakke (ibu Penggugat I dan II) dan Lai' Rattang (ibu Penggugat III)
4. Setelah Lai' Sakke dan Lai' Rattang meninggal dunia, maka tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat



Sementara, setelah Majelis Hakim mencermati isi dari bukti surat bertanda P.9, sebenarnya bukti surat bertanda P.9 ini berisikan kesaksian yang menerangkan tentang obyek sengketa dari orang yang seharusnya memberikan keterangan dimuka persidangan. Karenanya, menurut Majelis Hakim, bukti surat bertanda P.9 tidak dapat disamakan nilainya dengan alat bukti Saksi. Dan karena bukti P.9 ini juga bukan merupakan akta untuk membuktikan tentang sebuah perbuatan hukum, melainkan hanyalah berisikan keterangan yang seharusnya orang yang menerangkan di bukti surat bertanda P.9 memberikan keterangan dimuka persidangan, disamping itu juga, dengan Para Penggugat dalam sajian pembuktiannya dari keterangan Saksi-Saksi dan bukti-bukti surat sebelumnya belum cukup membuktikan bahwa:

1. obyek sengketa **dikuasai secara turun temurun** sampai sekarang **dari Tongkonan Kamali Tanga** yaitu **mulai dari Lai' Bubun** yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, **setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia**, lokasi Buntu Asu **dikuasai** oleh anaknya yang bernama **Nepe dan Sulu'**
2. **tanah sengketa ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino** (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956
3. **Setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali** dan tinggal bersama anaknya di sana, maka **tanah sengketa kembali dikuasai oleh Lai' Sakke** (ibu Penggugat I dan II) **dan Lai' Rattang** (ibu Penggugat III)
4. **Setelah Lai' Sakke dan Lai' Rattang meninggal dunia, maka tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat**

maka tentulah keterangan yang terdapat dalam bukti surat bertanda P.9 hanyalah merupakan keterangan sepihak dari orang yang memberikan keterangan yang tidak mengikat pihak ketiga. Dengan demikian, bukti surat bertanda P.9 ini menurut pendapat Majelis Hakim juga belum cukup mampu membuktikan adanya hak Para Penggugat atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari sisi Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi Paulus Allun Totong yang diajukan dipersidangan, beberapa keterangannya sehubungan dengan fakta terhadap obyek sengketa yang Majelis Hakim perhatikan diantaranya:

- Di atas obyek sengketa dulu ada rumahnya Ne' Siappa. Sekarang yang tempati adalah Tergugat I;
- Yang Paulus Allun Totong ingat, di obyek sengketa hanya rumah Ne' Siappa saja, tidak ada orang lain;
- Yang punya rumah di obyek sengketa adalah Ne' Siappa;



- Para Penggugat tidak pernah tinggal di obyek sengketa. Paulus Allun Totong tidak pernah melihat Para Penggugat sejak Saksi masih SD di tahun 1964 menguasai obyek sengketa;
- Ne' Pangala tidak pernah tinggal di obyek sengketa;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai Saksi yang bernama Dama Kamali yang diajukan Para Tergugat dipersidangan sehubungan dengan fakta terhadap obyek sengketa, keterangannya yang Majelis Hakim perhatikan diantaranya:

- Yang Dama Kamali lihat pertama tinggal di tanete itu (di obyek sengketa) adalah Labanni. Setelah Labanni, adalah anaknya yaitu Lai' Ba'ba;
- Yang pertama kali tinggal di obyek sengketa adalah Labanni;
- Labanni tinggal di obyek sengketa;
- Dama Kamali melihat Labanni tinggal di obyek sengketa;
- Lai' Sakke dan Lai' Rattang tidak pernah mengelola tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sementara keterangan dari Saksi yang bernama Maria Pasa' Tanggo berkaitan dengan fakta terhadap obyek sengketa, keterangannya yang Majelis Hakim perhatikan diantaranya:

- Ne' Siappa pernah tinggal di tanah itu;
- Waktu Ne' Siappa tinggal di situ, tidak ada orang yang keberatan;
- Setelah Ne' Siappa membuat rumah, hanya Ne' Siappa yang tinggal di situ. Sekarang yang tinggal di situ adalah cucunya Ne' Siappa yaitu Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, dari keterangan Paulus Allun Totong dan juga keterangan dari Maria Pasa' Tanggo, kenyataan yang dilihat oleh kedua Saksi tersebut adalah bahwa yang mereka lihat di obyek sengketa yang tinggal adalah Ne' Siappa. Pula dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Para Tergugat dalam bukti surat bertanda T.4 dan T.5, ternyata untuk pembangunan rumah yang Para Tergugat lakukan di obyek sengketa sudah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Dan juga, **seandainya** bukti surat bertanda P.6 dan P.7 hendak disandingkan dengan bukti surat bertanda T.1, T.2 dan T.3 sebagai bukti pembayaran pajak atas tanah sengketa, disini Majelis Hakim juga melihat bahwa jauh sebelum keluarga Para Penggugat membayar pajak atas obyek sengketa, keluarga Para Tergugat dalam hal ini Ne' Siappa sejak 1986, 1991 dan tahun 1992, sudah membayar pajak atas obyek sengketa. Sementara bukti P.6 dan P.7 menunjukkan bahwa keluarga Para Penggugat membayar pajak atas tanah obyek sengketa baru pada tahun 2011 dan 2012. Dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan yang sudah Majelis Hakim berikan sebagaimana tersebut, Majelis Hakim memperhatikan bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang sudah Majelis Hakim berikan sebelumnya, kenyataan yang Majelis Hakim amati terhadap obyek sengketa adalah bahwa Para Penggugat



tidak pernah menguasai secara nyata obyek sengketa yang dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, **Para Penggugat tidak memiliki hak atas obyek sengketa sebagaimana yang Para Penggugat dalilkan dalam gugatannya;**

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, dengan menyandarkan diri kepada pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat adalah keturunan / ahli waris yang sah dari Almarhum Lai' Bubun dan Suang, Sulu', Lai' Palungan, Ne' Manti dan Lai' Sakke serta Lai' Rattang, oleh karena perihal silsilah dari Para Penggugat, tidak ada bantahan dari Para Tergugat, maka petitum Para Penggugat tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan orangtua Penggugat yang bernama Lai' Sakke serta Lai' Rattang yang diperoleh secara warisan dari neneknya yang bernama Lai' Bubun dan Suang, Sulu', Lai' Palungan dan Ne' Manti, dengan bersandarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang sudah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, dimana Para Penggugat sendiri tidak bisa membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa:

1. obyek sengketa **dikuasai secara turun temurun** sampai sekarang **dari Tongkonan Kamali Tanga** yaitu **mulai dari Lai' Bubun** yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, **setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia**, lokasi Buntu Asu **dikuasai** oleh anaknya yang bernama **Nepe dan Sulu'**
2. **tanah sengketa ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa karena diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino** (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956
3. **Setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali** dan tinggal bersama anaknya di sana, maka **tanah sengketa kembali dikuasai oleh Lai' Sakke** (ibu Penggugat I dan II) **dan Lai' Rattang** (ibu Penggugat III)
4. **Setelah Lai' Sakke dan Lai' Rattang meninggal dunia, maka tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat**

dan juga telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak atas obyek sengketa dengan keseluruhan pertimbangan sebagaimana sebelumnya, maka petitum Para Penggugat tersebut tidak cukup memiliki alasan untuk dapat dikabulkan sehingga harus ditolak;



Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa yang diperoleh sebagai warisan secara turun temurun dari neneknya yang bernama Lai' Bubun dan Suang, Sulu', Lai' Palungan, Ne' Manti dan Lai' Sakke serta Lai' Rattang, **oleh karena petitum Para Penggugat sebelumnya** juga telah ditolak menyangkut tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan orangtua Penggugat yang bernama Lai' Sakke serta Lai' Rattang yang diperoleh secara warisan dari neneknya yang bernama Lai' Bubun dan Suang, Sulu', Lai' Palungan dan Ne' Manti, dengan demikian, petitum Para Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa yang diperoleh sebagai warisan secara turun temurun dari neneknya yang bernama Lai' Bubun dan Suang, Sulu', Lai' Palungan, Ne' Manti dan Lai' Sakke serta Lai' Rattang secara mutatis mutandis juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya tidak memiliki hak atas obyek sengketa, dengan demikian logikanya adalah bahwa penguasaan Para Tergugat terhadap obyek sengketa bukanlah sebuah perbuatan melawan hukum. Karenanya, maka petitum Para Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim:

- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang masuk membuat rumah permanent tanpa seizin Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat II sampai Tergugat IV yang masuk meratakan tanah sengketa dengan alat escavator tanpa mengindahkan teguran Penggugat II dan membangun patane adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna, tanpa syarat dengan seketika kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Lai' Bubun dan Suang, Sulu', Lai' Palungan, Ne' Manti dan Lai' Sakke serta Lai' Rattang;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap;

Adalah petitum-petitum yang kurang layak untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, ternyata petitum gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan bagian selebihnya ditolak, dan dengan Para Penggugat belum mampu membuktikan inti dalil gugatannya, maka Para Penggugat berada pada pihak yang kalah yang dengan demikian harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebanyak Rp 1.611.000,- (satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Provisi

Menolak seluruh gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan Para Penggugat adalah keturunan / ahli waris yang sah dari Almarhum Lai' Bubun dan Suang, Sulu', Lai' Palungan, Ne' Manti dan Lai' Sakke serta Lai' Rattang;

Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp 1.611.000,- (satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 oleh kami: Wempy WJ Duka, SH selaku Hakim Ketua Majelis, Bony Daniel, SH dan Rosyadi, SH.MH selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Rita Lati, SE.MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, putusan mana diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

-ttd-

-ttd-

1. Bony Daniel, SH

Wempy WJ Duka, SH

-ttd-

2. Rosyadi, SH.MH

Panitera Pengganti

-ttd-

Rita Lati, SE.MH

/Rincian biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya HHK	Rp 30.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp 920.000,-
3.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 650.000,-
4.	Biaya materai / redaksi	Rp 11.000,-
	Jumlah	Rp 1.611.000,-

(terbilang: satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah)